



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung peningkatan realisasi penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang transparan, cepat, dan akuntabel, sesuai dengan amanat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan dari Renstra 2021–2026 menuju Renstra 2025–2029, sehingga terdapat penyesuaian sasaran, indikator, dan target kinerja melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang baru. Laporan ini menyajikan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja awal tahun maupun perubahan yang telah ditetapkan, disertai analisis terhadap faktor pendukung, kendala, serta upaya perbaikan yang dilakukan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan kinerja di masa mendatang. Semoga LKjIP Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Manggar, 12 Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur,



HARLI AGUSTA, ST
NIP. 19750821 200212 1 005

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu selama Tahun Anggaran 2025. DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang meliputi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis risiko, fasilitasi dan pengendalian investasi, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, serta peningkatan akuntabilitas perangkat daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan, yaitu peralihan dari periode Renstra 2021–2026 menuju Renstra 2025–2029. Pada awal tahun, pelaksanaan program dan Perjanjian Kinerja (PK) masih mengacu pada Renstra 2021–2026, kemudian dilakukan penyesuaian melalui Perubahan PK Tahun 2025 agar selaras dengan arah kebijakan dan sasaran Renstra 2025–2029. Penyesuaian tersebut difokuskan pada penyederhanaan indikator yang bersifat administratif dan penguatan indikator yang berorientasi pada hasil (outcome), khususnya dalam mendukung peningkatan realisasi investasi dan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

1. Capaian kinerja sasaran 1 : **Meningkatnya investor yang berinvestasi**

Diukur dengan :

- Indikator sasaran : **“Persentase Penambahan Investor Yang Merealisasikan Investasinya (PMDN/PMA) Berdasarkan LKPM”**, dengan target 32,80 persen , realisasi 11,30 persen, persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 34,50 persen. (Tidak Tercapai, Predikat Sangat Rendah).

Diukur: $\frac{\text{Jumlah investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n (dikurang) Jumlah investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1 (dibagi) Jumlah investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1 (dikali) 100\%}$

Dibandingkan dengan tahun lalu menurun signifikan disebabkan oleh dominasi Pelaku Usaha Mikro yang tidak wajib melaporkan LKPM. Dari 37,45 persen (2024), menjadi 11,30 persen (2025)

- Indikator program : **“Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan”**, dengan target 100 persen, realisasi 80 persen, persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 80 persen. (Tidak Tercapai, Predikat Tinggi)

Diukur: $\frac{\text{Jumlah kebijakan daerah dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (dibagi) Jumlah kebijakan daerah dibidang penanaman modal yang harus ada berdasarkan ketentuan (dikali) 100\%}$

Dibandingkan dengan tahun lalu memiliki sapaian kinerja yang sama yaitu 80 persen. Penyebabnya tahun 2025 tidak menyusun regulasi baru, namun hanya merevisi regulasi tentang kemudahan berusaha dan pemberian insentif.

- Indikator program : **“Investor baru yang berinvestasi”**, dengan target 55 investor, realisasi 21 investor, persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 38,18 persen. (Tidak Tercapai, Predikat Sangat Rendah)
 Diukur: Jumlah investor/pelaku usaha yang merencanakan investasinya dengan nilai investasi/ modal usaha minimal $\geq$ Rp 1 Milyar Rupiah pada tahun berkenaan
 Dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan dari 55 investor tahun 2024, tahun 2025 21 investor
 - Indikator program : **“Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya ”**, dengan target 62 investor, realisasi 39 investor, persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 62,90 persen. (Tidak Tercapai, Predikat Rendah)
 Diukur: Data investor/ penanaman modal/ pelaku usaha yang pada tahun berkenaan baru pertamakali merealisasikan investasinya dan melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM
 Dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan adalah struktur investasi didominasi oleh pelaku usaha baru yang masuk dalam kategori usaha mikro, yang tidak wajib melaporkan LKPM. Tahun 2024 94 investor, tahun 2025 39 investor.
2. Capaian kinerja sasaran 2 : **“Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah”**
 Diukur dengan:
- Indikator sasaran : **“Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan”**, dengan target Kualitas Tertinggi (Nilai 94,53) , realisasi Kualitas Tertinggi (Nilai 90,60), persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 95,84 persen. (Tidak Tercapai, Predikat Sangat Tinggi)
 Diukur: Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman
 Dibandingkan dengan tahun lalu Nilainya sama, 90,60 dikarenakan pada tahun 2025 Ombudsman tidak melakukan penilaian kepatuhan pelayanan public ke DPMPSTSP Kab. Belitang Timur.
 - Indikator program : **“Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu”**, dengan target 96,57 persen, realisasi 97,70 persen, persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 101,17 persen. (Tercapai Melebihi Target, Predikat Sangat Tinggi)
 Diukur: Jumlah izin tepat waktu yang diterbitkan dalam 1 tahun n (dibagi) Jumlah seluruh izin yang diterbitkan dalam tahun n (dikali) 100%
 Dibandingkan dengan tahun lalu meningkat. 2024 (96,57%), 2025 (97,70%)
3. Capaian kinerja sasaran 3 : **“Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah”**
 Diukur dengan:
- Indikator sasaran : **“Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi”**, dengan target 100 persen, realisasi 100 persen, persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 100 persen. (Tercapai, Predikat Sangat Tinggi)
 Diukur: Jumlah data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah terintegrasi (dibagi) Jumlah seluruh data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada/ tersedia (dikali) 100%
 Dibandingkan dengan tahun lalu, memiliki nilai sama 100%
 - Indikator program : **“Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha”**, dengan target 100 persen, realisasi 100 persen, persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 100 persen. (Tercapai, Predikat Sangat Tinggi)

Diukur : Jumlah data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola berdasarkan sector usaha (dibagi) Jumlah data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola (dikali) 100%

Dibandingkan dengan tahun lalu, memiliki capaian sama 100%

4. Capaian kinerja sasaran 4 : **“Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja”**

Diukur dengan:

- Indikator sasaran : **“Indeks Kepuasan Layanan Penunjang”**, dengan target A $\geq$ 88,31 – 100 (Nilai 89), realisasi B (Nilai 87,13) persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 97,90 persen. (Tercapai, Predikat Sangat Tinggi)

Diukur: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu pengguna (pegawai/masyarakat) yang pernah menerima layanan dari Sekretariat DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur.

Dibandingkan tahun lalu: meningkat, 2024 (86,06), 2025 (87,13).

- Indikator program : **“Nilai AKIP Perangkat Daerah”**, dengan target BB > 70-80 (Nilai 72,51), realisasi BB (Nilai 77,15), persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 106,40 persen. (Tercapai, Predikat Sangat Tinggi)

Diukur: Nilai LHE Sakip Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025

Dibandingkan tahun lalu, meningkat, 2024 (76,40), 2025 (77,15)

- Indikator program : **“Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan”**, dengan target 92,31 persen, realisasi 90,62 persen, persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 98,17 persen. (Hampir Tercapai, Predikat Sangat Tinggi).

Diukur: Penjumlahan persentase usulan kebutuhan layanan penunjang (rutin) yang terpenuhi di 5 bidang/bagian (dibagi) 5

Dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan, 2024 (91,97%), 2025 (90,62%) dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga pengelolaan operasional sedikit terganggu.

B. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

1. Capaian kinerja sasaran 1 : **“Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal”**

Diukur dengan :

- Indikator sasaran : **“Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi”**, dengan target 25 persen , realisasi 56,51 persen, persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 226,04 persen. (Tercapai Melebihi Target, Predikat Sangat Tinggi).

Diukur: Jumlah Akumulasi realisasi investasi 2021 sampai tahun n (dibagi) umlah akumulasi rencana investasi 2021 sampai tahun n (dikali) 100%

Dibandingkan dengan tahun lalu, meningkat, 2024 (54,03%), 2025 (56,51%).

- Indikator sasaran : **“Nilai Realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)”**, dengan target 919.500 juta rupiah , realisasi 1.073.894,75 juta rupiah, persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 116,79 persen. (Tercapai Melebihi Target, Predikat Sangat Tinggi).

Diukur: Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) + Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Diabndingkan dengan tahun lalu, meningkat, 2024 (1.068.107 juta rupiah), 2025 (1.073.894,75 juta rupiah)

2. Capaian kinerja sasaran 1 : **“Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah”**

Diukur dengan :

- Indikator sasaran : **“Nilai SAKIP Perangkat Daerah”**, dengan target Nilai 76,40 , realisasi Nilai 77,15, persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 100,98 persen. (Tercapai Melebihi Target, Predikat Sangat Tinggi).

Diukur: Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]

Diabndingkan dnegan tahun lalu meningkat, 2024 (76,40), 2025 (77,15)

- Indikator sasaran : **“Indeks Profesionalisme ASN”**, dengan target Nilai 75 , realisasi Nilai 82,98 persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 110,64 persen. (Tercapai Melebihi Target, Predikat Sangat Tinggi).

Diukur : Nilai rata-rata Indeks Profesionalisme ASN DPMPTSP pada tahun n

****Tahun n = Tahun Berjalan (yang dihitung)**

Dibandingkan dnegan tahun lalu, meningkat, 2024 (82,86), 2025 (82,98)

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur, sebagai berikut:

1. Rendahnya persentase penambahan investor yang merealisasikan investasi akibat dominasi pelaku usaha mikro yang tidak memiliki kewajiban pelaporan LKPM.
2. Menurunnya minat investasi skala menengah dan besar pada sektor unggulan seperti pertambangan dan perkebunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
3. Belum lengkapnya cakupan regulasi dan kepastian hukum penanaman modal karena Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal yang belum tersusun sepenuhnya.
4. Adanya ketergantungan yang tinggi pada tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM melalui sistem OSS-RBA.
5. Terbatasnya kapasitas fiskal daerah dalam mendukung kegiatan promosi investasi yang berkelanjutan dan terarah.
6. Perlunya penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur guna menghindari penetapan target yang terlalu tinggi berdasarkan capaian masa lalu.
7. Pentingnya menjaga konsistensi digitalisasi kompetensi dan profesionalitas ASN untuk mendukung akuntabilitas perangkat daerah secara berkelanjutan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Bab I Pendahuluan.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Dasar Hukum.....	I - 2
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	I - 2
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Perangkat Daerah.....	I - 2
1.3.2. Kepegawaian.....	I - 5
A. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi.....	I - 5
B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	I - 6
C. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi.....	I - 7
D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	I - 7
E. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	I - 8
1.3.3. Sarana dan Prasarana Kerja.....	I - 9
1.4. Isu Strategis.....	I - 9
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025.....	I - 10
1.6. Sistematika Penyusunan.....	I - 11
Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	II - 1
2.1. Perencanaan Kinerja.....	II - 1
2.1.1. Rencana Strategis (Renstra OPD).....	II - 1
2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	II - 2
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	II - 3
2.1.4. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	II - 4
2.1.5. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	II - 7
2.2 Perjanjian Kinerja.....	II - 12
A. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025.....	II - 12
B. Perubahan Perjanjian Kinerja.....	II - 18
Bab III. Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....	III - 1
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	III - 1
3.2. Evaluasi Kinerja.....	III - 3
A. Evaluasi Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	III - 4
B. Evaluasi Kinerja Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	III - 4
3.3. Analisis Capaian Kinerja.....	III - 5
A. Analisis Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal Tahun).....	III - 5
B. Analisia Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	III - 39
Bab IV. Penutup.....	IV - 1
A. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra2021-2026).....	IV - 1
B. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra2025-2029)..	IV - 4
Lampiran	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	I - 4
Gambar 3.1 Data Pelaku Usaha Berdasarkan LKPM 2020-2025.....	III - 15
Gambar 3.2 Tampilan Data dan Informasi yang Terintegrasi di Website DPMPTSP Kabupaten Belitang Timur.....	III - 27
Gambar 3.3 Realisasi Investasi per Kab/Kota Tahun 2025.....	III - 50
Gambar 3.4 Kegiatan Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM.....	III - 54
Gambar 3.5 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.....	III - 54
Gambar 3.6 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.....	III - 55
Gambar 3.7 Kegiatan Layanan Klinik LKPM.....	III - 53



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	I - 5
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan	I - 6
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi	I - 7
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	I - 7
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	I - 8
Tabel 1.6	Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2025	I - 9
Tabel 1.7	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP Tahun 2024 (LHE SAKIP 2025).....	I - 10
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur 2025-2029.....	II - 3
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra DPMPTSP Periode 2025-2029.....	II - 4
Tabel 2.3	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP 2025-2029.....	II - 4
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur Tahun2025.....	II - 4
Tabel 2.5	Indikator Utama (IKU) Tahun 2025-2026.....	II - 8
Tabel 2.6	Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2026.....	II - 9
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	II - 12
Tabel 2.8	Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	II - 19
Tabel 3.1	Kategori, Nilai dan Interpretasi atas Capaian Indikator Sasaran	III - 2
Tabel 3.2	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2021-2025 atau Penetapan Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2025).....	III - 4
Tabel 3.3	Evaluasi Indikator Perubahan Kinerja Tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2025-2026 atau Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025).....	III - 5
Tabel 3.4	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi yang Berinvestasi.....	III - 6
Tabel 3.5	Data Penanaman Modal yang Melaporkan Kegiatan Investasi.....	III - 8
Tabel 3.6	Data Investor/ Pelaku Usaha/ Proyek Baru Tahun 2024 dan 2025 (Berdasarkan Data Izin Usaha Proyek).....	III - 13
Tabel 3.7	Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Investor yang Berinvestasi Realisasi Akumulasi Tahun 2025 Dibandingkan Target 2026.....	III - 16
Tabel 3.8	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.....	III - 18
Tabel 3.9	Nilai, Kategori dan Opini Kepatuhan Pelayanan Publik.....	III - 19



Tabel 3.10	Data Penilaian Kepatuhan Tahun 2023 dan Tahun 2024 DPMPTSP.....	III	- 20
Tabel 3.11	Data Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit Tahun 2025 (selain melalui Aplikasi OSS RBA).....	III	- 22
Tabel 3.12	Analisis Capaian Indikator Sasaran 2 Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target 2026.....	III	- 24
Tabel 3.13	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi.....	III	- 25
Tabel 3.14	Analisis Capaian Indikator Sasaran 3 Realisasi Akumulasi Tahun 2025 Dibandingkan Target 2026.....	III	- 30
Tabel 3.15	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja.....	III	- 31
Tabel 3.16	Daftar Nilai Mutu Pelayanan IKM.....	III	- 33
Tabel 3.17	Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2021-2024.....	III	- 35
Tabel 3.18	Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja Realisasi Akumulasi Tahun 2025 Dibandingkan Target 2026.....	III	- 38
Tabel 3.19	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal.....	III	- 40
Tabel 3.20	Data Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi tahun 2022 – 2025.....	III	- 42
Tabel 3.21	Data Akumulasi Realisasi Investasi per Sektor tahun 2021 – 2025.....	III	- 43
Tabel 3.22	Data Akumulasi Rencana Investasi per Sektor tahun 2021 – 2025.....	III	- 44
Tabel 3.23	Data Realisasi Investasi Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2025 Berdasarkan Status Penanam Modal.....	III	- 48
Tabel 3.24	Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Realisasi Akumulasi Tahun 2025 Dibandingkan Target 2029.....	III	- 51
Tabel. 3.25	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.....	III	- 56
Tabel 3.26	Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2021-2024.....	III	- 57
Tabel 3.27	Data Nilai Indeks Profesional ASN DPMPTSP Tahun 2024 dan 2025.....	III	- 61
Tabel 3.28	Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Realisasi Akumulasi Tahun 2025 Dibandingkan Target 2029.....	III	- 62
Tabel 3.29	Rincian Alokasi Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025.....	III	- 64



Tabel 3.30	Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 / Renstra 2021-2026).....	III - 65
Tabel 3.31	Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 (Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 /Renstra 2025-2029).....	III - 66
Tabel 3.32	Capaian Efisiensi Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 (Renstra 2021-2026) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.....	III - 70
Tabel 3.33	Capaian Efisiensi Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2025-2029) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.....	III - 70
Tabel 3.34	Akuntabilitas Keuangan Program / Kegiatan Tahun 2025 Pendukung Perjanjian Tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2021-2026) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	III - 72
Tabel 3.35	Akuntabilitas Keuangan Program / Kegiatan Tahun 2025 Pendukung Perubahan Perjanjian Tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2025-2029) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	III - 80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan tata kelola pemerintahan yang amanah dan transparan (good governance and clean government) merupakan pilar utama dalam mengendalikan serta mengawasi penggunaan kewenangan demi mewujudkan visi pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung komitmen tersebut, instansi diwajibkan untuk membangun serta menjalankan sistem pertanggungjawaban yang terukur, transparan, dan autentik. Hal ini bertujuan agar seluruh mata rantai penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Guna menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, pemerintah daerah berfokus pada penguatan akuntabilitas dan optimalisasi pengelolaan sumber daya secara bijaksana. Upaya ini diwujudkan melalui pengintegrasian sistem pelaporan kinerja yang jelas dan nyata, sehingga setiap aktivitas birokrasi mampu memberikan hasil guna yang optimal serta memberikan dampak positif bagi pelayanan public.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan implementasi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini menjadi sarana bagi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, serta penyerapan anggaran kepada pimpinan daerah. Akuntabilitas kinerja itu sendiri didefinisikan sebagai komitmen instansi dalam memaparkan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai misi organisasi. Pencapaian tersebut diukur secara periodik berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya guna memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.

Secara substansi, Laporan Kinerja ini mencakup potret perencanaan, hasil pengukuran, hingga analisis evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi. Terdapat dua tujuan utama dalam penyusunan dokumen ini: pertama, menyediakan basis data kinerja yang valid dan terukur bagi Bupati; kedua, berfungsi sebagai instrumen evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur pada periode mendatang.

Dalam menilai sejauh mana efektivitas sebuah instansi, pengukuran tidak lagi hanya berfokus pada aspek masukan (input), melainkan lebih menitikberatkan pada proses, keluaran (output), manfaat (benefit), hingga dampak (impact) yang dihasilkan dari setiap program kerja. Fokus utama dari laporan ini terletak pada pengungkapan (disclosure) hasil analisis kinerja secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas realisasi misi, tujuan, dan sasaran instansi. Oleh karena itu, dokumen ini disusun sebagai Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur untuk tahun anggaran 2025.



1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.;

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;



- f. Pelaksanaan fungsi lain oleh bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur, yaitu :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan.
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dinas.
 - Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, melaksanakan kegiatan teknis fungsional di bidang penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan kegiatan teknis fungsional dibidang pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

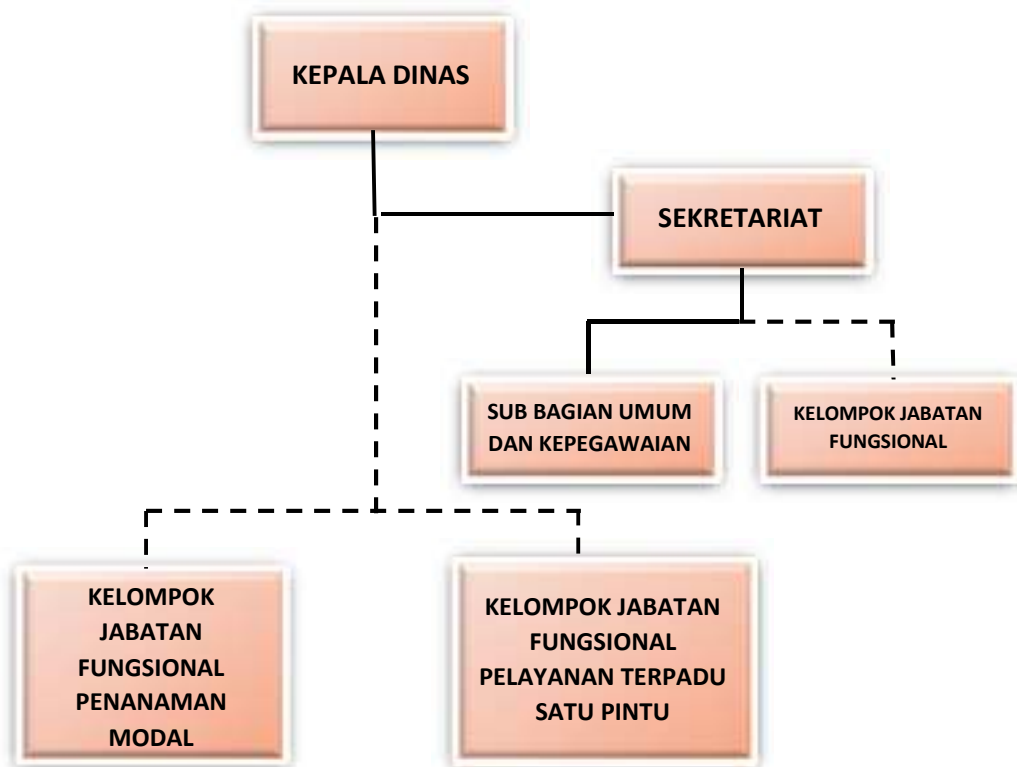
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur (Peraturan Bupati Kabupaten Belitong Timur Nomor 20 tahun 2023).



Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur (Peraturan Bupati Kabupaten Belitong Timur Nomor 20 tahun 2023).

Gambar 1.1





1.3.2 Kepegawaian

A. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur

No	Unit Kerja	Jumlah			Jumlah			
		2024			2025			
		ASN		NON ASN	ASN			NON ASN
		PNS	PPPK		PNS	CPNS	PPPK	
1	Kepala Dinas	1	-	-	1		-	-
2	Sekretariat	10	-	22	8		12	-
3	Fungsional	2	3	-	2	1	4	-
4	Kelompok Jabatan Fungsional PTSP (Fungsional Penata Perizinan)	3	-	-	2	2	-	-
5	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal (Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal)	3	-	-	4	1	4	-
6	Outsourcing	-	-	-	-	-	-	4
	JUMLAH	19	3	22	17	4	20	4
	JUMLAH PEGAWAI	44			45			

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (Per Tanggal 31 Desember 2025)

Penjelasan :

Komposisi aparatur pada DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur mengalami dinamika yang cukup signifikan selama kurun waktu satu tahun terakhir. Secara keseluruhan, total personel tercatat mengalami perubahan dari 44 orang pada akhir tahun 2024 menjadi 45 orang per 31 Desember 2025. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa peristiwa penting dalam manajemen kepegawaian selama tahun 2025, antara lain:

- Penambahan CPNS (Juni 2025): Terdapat rekrutmen pegawai baru melalui jalur CPNS sebanyak 4 orang. Distribusi penugasan tenaga baru ini meliputi 1 orang di bagian Sekretariat, 2 orang pada Kelompok Jabatan Fungsional PTSP, dan 1 orang pada Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.
- Penguatan Jabatan Fungsional: Terjadi pengembangan karier melalui mekanisme inpassing (penyesuaian jabatan) sebanyak 1 orang, yaitu peralihan dari jabatan pelaksana menjadi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
- Peralihan Status Pegawai (Agustus 2025): Salah satu perubahan paling mencolok adalah pengangkatan tenaga Non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 17 orang. Hal ini menyebabkan jumlah tenaga PPPK meningkat drastis dari 3 orang pada 2024 menjadi 20 orang pada akhir 2025.



- Mutasi Pegawai: Dalam periode yang sama, terdapat 3 orang pegawai yang mutasi keluar dari lingkungan DPMPTSP, yang terdiri dari 1 orang PNS Fungsional PTSP, 1 orang PNS di bagian Sekretariat, serta 1 orang tenaga Non-ASN.
- Penataan Tenaga Alih Daya: Pada akhir tahun 2025, tercatat adanya penggunaan tenaga alih daya (outsourcing) sebanyak 4 orang untuk mendukung efektivitas operasional kantor

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur**

No	Golongan	Jumlah	
		2024	2024
1	Golongan IX (PPPK)	1	7
2	Golongan VII (PPPK)	2	3
3	Golongan VIII (PPPK)	-	-
4	Golongan IV (PNS)	3	3
5	Golongan V (PPPK)	-	10
6	Golongan III (PNS)	16	17
7	Golongan II (PNS)	-	1
8	Golongan I	-	-
JUMLAH		22	41

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (Per Tanggal 31 Desember 2025)

Penjelasan :

Dinamika kekuatan aparatur di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur sepanjang tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa peristiwa krusial dalam manajemen kepegawaian yang mengubah komposisi serta status para pegawai. Perubahan ini diawali dengan adanya pegawai lewat jalur rekrutmen CPNS pada Juni 2025 yang menambah 4 personel baru, yang secara otomatis berdampak pada peningkatan jumlah pegawai di Golongan III sebanyak 3 orang dan Golongan II sebanyak 1 orang. Para pegawai baru tersebut kemudian didistribusikan secara strategis, dengan rincian 1 orang ditempatkan di Sekretariat, 2 orang pada Jabatan Fungsional PTSP, dan 1 orang pada Jabatan Fungsional Penanaman Modal. Selanjutnya, pada Agustus 2025, terjadi pergeseran besar dalam status kepegawaian di mana 17 orang tenaga Non-ASN resmi beralih status menjadi PPPK, termasuk di dalamnya pelantikan 10 orang pegawai Golongan V serta peningkatan jumlah pada Golongan IX dan Golongan VII. Di sisi lain, organisasi juga mencatat adanya mutasi keluar sebanyak 3 orang



yang terdiri dari masing-masing 1 orang dari unsur fungsional PTSP, sekretariat, dan tenaga non-ASN. Dinamika mutasi ini juga terlihat jelas pada Golongan III, di mana pengurangan 2 orang pegawai akibat mutasi keluar berhasil terimbangi secara positif oleh penambahan 3 orang personel dari jalur seleksi CPNS.

C. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitang Timur

No	Eselon	Jumlah	
		2024	2025
1	Eselon I	-	-
2	Eselon II	1	1
3	Eselon III	1	1
4	Eselon IV	1	1
	JUMLAH	3	3

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (per tanggal 31 Desember 2025)

Penjelasan :

Berdasarkan data dari Bagian Umum dan Kepegawaian per 31 Desember 2025, jumlah pegawai berdasarkan eselonisasi di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur menunjukkan kondisi yang stagnan atau tidak mengalami perubahan antara tahun 2024 dan 2025. Total pejabat struktural tetap berjumlah 3 orang, yang terdiri dari masing-masing 1 orang pada jenjang Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, sementara posisi Eselon I tercatat kosong pada kedua tahun tersebut.

D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitang Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah			Jumlah			
		2024			2025			
		ASN		NON ASN	ASN			NON ASN
		PNS	PPPK		PNS	CPNS	PPPK	
1	S3	-	-	-	-		-	-
2	S2	-	-	-	-		-	-



No	Tingkat Pendidikan	Jumlah			Jumlah			
		2024			2025			
		ASN		NON ASN	ASN			NON ASN
		PNS	PPPK		PNS	CPNS	PPPK	
3	S1 / D4	11	1	8	10	3	7	2
4	D3	5	2	1	5	1	3	-
5	SMA Sederajat	3	-	12	2		10	2
6	SMP	-	-	-	-		-	-
7	SD	-	-	1	-		-	-
	JUMLAH	19	3	22	17	4	20	-
	JUMLAH PEGAWAI	44			45			

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (per tanggal 31 Desember 2025)

Penjelasan :

Berdasarkan data dari Bagian Umum dan Kepegawaian, jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur mengalami peningkatan dari 44 orang di tahun 2024 menjadi 45 orang pada tahun 2025. Perubahan signifikan terjadi pada komposisi status kepegawaian, di mana jumlah tenaga Non ASN yang semula berjumlah 22 orang pada tahun 2024 kini ditiadakan (0 orang) pada akhir tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya pelantikan pegawai ASN PPPK pada Agustus 2025 yang sebelumnya merupakan pegawai Non ASN, sehingga jumlah PPPK melonjak drastis dari 3 orang menjadi 20 orang. Selain itu, terlihat pula penguatan struktur organisasi dengan munculnya kategori CPNS sebanyak 4 orang pada tahun 2025 yang tersebar di tingkat pendidikan S1/D4 dan D3.

E. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2024	2025
1	PNS	19	17
2	CPNS	-	4
2	PPPK	3	20
3	Non ASN (Outsourcing)	22	4
	JUMLAH	43	45

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian

Penjelasan :

Berdasarkan data dari Bagian Umum dan Kepegawaian, jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur mengalami peningkatan dari 43 orang pada tahun 2024 menjadi 45 orang pada tahun 2025. Perubahan struktur yang paling signifikan terlihat pada peralihan status kepegawaian,



di mana pada tahun 2024 terdapat 22 orang tenaga Non ASN yang merupakan pegawai honorer. Namun, seiring dengan adanya pelantikan ASN PPPK pada Agustus 2025, sebagian besar tenaga honorer tersebut beralih status sehingga jumlah PPPK melonjak drastis dari 3 orang menjadi 20 orang. Adapun tenaga Non ASN yang saat ini bertransformasi menjadi tenaga outsourcing berjumlah 4 orang. Selain itu, kapasitas organisasi semakin diperkuat dengan hadirnya 4 orang CPNS baru pada tahun 2025 guna mendukung kinerja instansi..

1.3.3 Sarana dan Prasarana Kerja

Tabel 1.6
Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2025
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2024	2025
1	Gedung Kantor	1	1
2	Rumah Dinas	-	-
3	Kendaraan Roda 4	3	3
4	Kendaraan Roda 2	8	6
5	Meja	46	50
6	Kursi	64	93
7	Laptop/PC	19	26
8	Printer	26	28
9	Scanner	6	7

Sumber : Bagian Pengurus dan Penyimpan Barang per 31 Desember 2025

1.4 Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur sebagai berikut:

1. Masalah Pokok
 - Belum optimalnya pelayanan Penanaman modal
 - Belum optimalnya investasi yang berkelanjutan
2. Masalah:
 - Permasalahan Layanan dan Sistem Perizinan
 - Investasi yang ditawarkan kurang menarik minat investor
3. Akar Masalah
 - Layanan perizinan yang bersifat online dan mandiri sehingga banyak pelaku usaha yang membuat izin usaha tidak sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki.
 - Aplikasi perizinan online yang terpusat di Kementerian sehingga jika ada masalah terhadap proses perizinan butuh waktu agak lama karena harus menghubungi helpdesk.
 - Kebijakan terkait perizinan yang sering berubah.



- Kurang optimalnya pelaksanaan MPP karena sarana prasarana yang belum ideal
- Belum tersusunnya dokumen detail investasi yang akan ditawarkan
- Masih sedikitnya kegiatan promosi investasi daerah
- Defisitnya anggaran menyebabkan beberapa kegiatan pendukung investasi termasuk kegiatan pengendalian Penanaman modal tidak maksimal

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut dirumuskan isu strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kepastian Pelayanan
2. Peningkatan pengendalian penanaman modal untuk menjamin kepatuhan dan realisasi investasi daerah
3. Peningkatan Promosi dan Penyediaan Data Investasi yang Terpadu dan Terbuka

1.5 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2025

Berikut merupakan tindaklanjut saran/rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 Nomor: PW.01.01/123/INPTD/LHE/AKIP2024/2025 Tanggal 27 Mei 2025 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Tabel 1.6
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Sakip Tahun 2024
(LHE SAKIP 2025)
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	BUKTI DUKUNG
1	Menyusun dokumen Laporan Kinerja secara berkala berupa rencana aksi dan realisasi LAKIP Triwulan	1. Menyusun Tim penyusun laporan kinerja tahun 2025	Juni 2025	Sekretaris Dinas dan Bagian Perencanaan	SK Tim Penyusun LAKIP 2025 Link Bukti Dukung: https://s.id/TL_LHE_2025_1
		2. Merancang komponen realisasi laporan kinerja (LAKIP) triwulan berupa realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan agar masuk dalam laporan monev triwulan 2 tahun 2025	Juli 2025	Sekretaris Dinas dan Bagian Perencanaan	Laporan Monitoring Evaluasi Renja dan Capaian Indikator Utama (IKU) Triwulan 2 dan 3 tahun 2025 dan screenshot realisasi IKU di Lap Monev Link Bukti Dukung: https://s.id/TL_LHE_2025_2



NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	BUKTI DUKUNG
		3. Menyusun rencana aksi perubahan 2025	Triwulan 2 tahun 2025	Sekretaris Dinas dan Bagian Perencanaan	Dokumen Rencana Aksi Perubahan 2025 Link Bukti Dukung: https://s.id/TL_LHE_2025_3
		4. Menyusun realisasi rencana aksi perubahan triwulan	Juli – Januari 2026	Sekretaris Dinas dan Bagian Perencanaan	Laporan Realisasi rencana aksi triwulan 2 dan 3 tahun 2025 Link Bukti Dukung: https://s.id/TL_LHE_2025_4
2	Mengusulkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitang Timur untuk membuat Aplikasi Evaluasi AKIP Internal	1. Membuat surat usulan pembuatan aplikasi evaluasi kinerja internal Perangkat Daerah dan mengirimkan ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitang Timur	Oktober 2025	Sekretaris Dinas dan Bagian Perencanaan	Surat usulan pembuatan aplikasi evaluasi kinerja internal Perangkat Daerah ke Diskominfo Kab. Belitang Timur Link Bukti Dukung: https://s.id/TL_LHE_2025_5

1.6 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur tahun 2025 mengikuti sistematika penyusunan laporan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan atau isu strategis yang sedang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Berisi gambaran singkat mengenai: Perencanaan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur tahun 2025. Dalam Perencanaan disebutkan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strateginya (kebijakan dan program). Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan tolak ukur keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas pada akhir tahun anggaran 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja beserta analisa penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Bab ini juga memuat realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.



Bab IV Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja, Rencana Tindak Lanjut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur serta langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra OPD)

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan penting bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur karena menjadi masa transisi dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun ini, terjadi pergantian dokumen perencanaan jangka menengah dan Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026 menuju Renstra periode 2025-2029. Kondisi ini berpengaruh pada penyelarasan target kinerja, di mana pada awal tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan masih berpedoman pada Renstra 2021-2026 yang merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari periode tersebut.

Perubahan dokumen perencanaan ini dimulai secara resmi dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2025. Sebagai tindak lanjut, DPMPTSP kemudian menyusun dan menetapkan dokumen rencana strategis perangkat daerah melalui Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada tanggal 17 September 2025.

Dengan ditetapkannya dokumen Renstra yang baru, maka seluruh rencana kerja serta dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur melakukan penyesuaian. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada tingkat tujuan dan sasaran organisasi, tetapi juga mencakup perubahan pada indikator kinerja di tingkat program maupun kegiatan. Langkah penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan agar arah kerja DPMPTSP tetap sejalan dengan visi dan misi daerah yang baru.

Meskipun terdapat perubahan besar, Renstra DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029 telah mencakup Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai tahun transisi. Secara teknis, masih terdapat indikator program dan kegiatan dari periode sebelumnya yang digunakan. Hal ini terjadi karena Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sudah ditetapkan lebih dulu sebelum dokumen Renstra periode 2025-2029 selesai. Namun demikian, isi dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja tersebut dipastikan sudah selaras dan mengikuti tujuan serta sasaran dari Renstra yang baru.

Dalam dokumen RPJMD periode 2025-2029, arah pembangunan dan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Belitong Timur dirumuskan melalui visi **"Belitim Nyaman dan Berkemajuan"**. Visi ini merupakan gambaran ideal yang ingin



diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang sekaligus menjadi komitmen besar bagi seluruh perangkat daerah, termasuk DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur.

Visi "**Beltim Nyaman dan Berkemajuan**" tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif;
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Produktif, Berakhlak, Berbudaya, dan Bahagia;
3. Mempercepat Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan, dan Ekonomi Kreatif, Serta Memperkuat Kolaborasi Antar Pelaku Pembangunan;
4. Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik yang Berkualitas dan Memadai Untuk Pemerataan Kesejahteraan;
5. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana, Berwawasan Lingkungan, dan Berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah tersebut, DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur memiliki peran strategis dalam mendukung ketercapaian agenda daerah. Adapun misi yang terkait langsung dan menjadi mandat bagi DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah **Misi ke-3, yaitu: "Mempercepat Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan, dan Ekonomi Kreatif, Serta Memperkuat Kolaborasi Antar Pelaku Pembangunan."**

Melalui misi ini, DPMPTSP fokus pada penguatan iklim investasi dan kemudahan pelayanan perizinan untuk mendorong sektor-sektor unggulan daerah. Fokus ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pemerataan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu "**Meningkatnya Pertumbuhan Investasi**" dan "**Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan**". Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur selama lima tahun adalah:

"Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Akuntabilitas Perangkat Daerah"



Adapun sasaran DPMPSTSP Kabupaten Belitong Timur adalah :

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan secara spesifik dan terukur. Indikator ini berfungsi sebagai alat kendali untuk memantau sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan investasi di Kabupaten Belitong Timur serta kualitas kinerja birokrasi di lingkungan DPMPSTSP Kabupaten Belitong Timur.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
DPMPSTSP Kabupaten Belitong Timur 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2024 (Basic Data)	TARGET TAHUNAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pertumbuhan investasi dan akuntabilitas pemerintahan	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan akuntabilitas Perangkat Daerah		1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota (persen)	73,53	4	4	4	4	4	4
		1.1 Meningkatnya realisasi penanaman modal	1.1 Cakupan realisasi investasi terhadap target rencana investasi (Persen)	Na	25	30	35	40	45	50
			1.2 Nilai Realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) (Juta Rupiah)	1.068 .106	450.000	468.000	494.000	520.000	546.000	572.000
		1.2 Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah.	1.2.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,4	76,6	76,8	77	77,3	77,6	77,6
			1.2.2 Indeks Profesionalisme ASN (Nilai)	Na	75	75,3	65	65,3	65,7	65,7

Sumber : Dokumen Renstra Perubahan DPMPSTSP 2025-2029

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran diantaranya adalah :



Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra DPMPTSP
Periode 2025-2029

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra
Meningkatnya Pertumbuhan investasi dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Meningkatnya investor yang merealisasikan investasi	1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Investasi 2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Kepastian Hukum 3.. Promosi Investasi yang Terarah dan Tepat Sasaran serta ketersediaan data yang terintegrasi 4. Fasilitasi dan Pendampingan Realisasi Investasi
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja 2. Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Akuntabilitas Kinerja

Sumber : Dokumen Renstra Perubahan DPMPTSP 2025-2029

Tabel 2.3
Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Akuntabilitas Pemerintahan	Penyiapan regulasi dan kebijakan yang mendorong investasi produktif, inklusif, dan berkelanjutan pada berbagai sektor unggulan daerah, serta pengembangan smart government melalui penguatan kapasitas aparatur dan lembaga daerah dalam manajemen data, keamanan informasi, peningkatan kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan 2. Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Peluang Investasi 3. Penyediaan Insentif dan Kemudahan Investasi 4. Promosi Investasi yang Terfokus dan Proaktif 5 Fasilitasi dan Pendampingan Realisasi Investasi 6. Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Investasi 7. Kebijakan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 8. Kebijakan Penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas 9. Kebijakan Penguatan SDM dan Budaya Kinerja 10. Kebijakan Digitalisasi Manajemen Kinerja

Sumber : Dokumen Renstra Perubahan DPMPTSP 2025-2029

2.1.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2025 dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025

Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	72.538.000	19.841.000	(52.697.000)



Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	18.797.000	7.225.000	(11.572.000)
		Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	18.797.000	7.225.000	(11.572.000)
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	53.741.000	12.616.000	(41.125.000)
		Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	53.741.000	12.616.000	(41.125.000)
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	189.149.500	41.125.000	(148.024.500)
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	189.149.500	41.125.000	(148.024.500)
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	189.149.500	41.125.000	(148.024.500)
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	48.279.100	42.857.100	(5.422.000)
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	48.279.100	42.857.100	(5.422.000)
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	30.041.600	24.619.600	(5.422.000)
		Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	18.237.500	18.237.500	0
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	119.247.800	38.979.000	(80.268.800)
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	119.247.800	38.979.000	(80.268.800)
		Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	24.637.200	7.104.000	(17.533.200)
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	52.310.600	0	(52.310.600)
		Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	42.300.000	31.875.000	(10.425.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	11.345.100	0	(11.345.100)



Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.345.100	0	(11.345.100)
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	11.345.100	0	(11.345.100)
Jumlah Anggaran Sasaran Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal			440.559.500	142.802.100	(297.757.400)
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.359.300.052	5.063.438.282	(1.295.861.770)
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.600	0	(6.500.600)
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.600	0	(6.500.600)
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.301.053.152	3.536.715.682	(764.337.470)
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.301.053.152	3.536.715.682	(764.337.470)
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.600.000	0	(38.600.000)
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38.600.000	0	(38.600.000)
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	537.424.100	324.270.600	(213.153.500)
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.338.800	15.338.800	0
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.975.100	75.453.700	(24.521.400)
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.398.000	42.588.400	11.190.400
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.891.200	39.452.200	2.561.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.846.000	21.462.500	(27.383.500)
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.975.000	4.975.000	0
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	125.000.000	(175.000.000)
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.154.200	243.248.000	(2.906.200)
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246.154.200	243.248.000	(2.906.200)
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.290.000	711.635.000	(78.655.000)
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.020.000	132.820.000	(83.200.000)



Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	574.270.000	578.815.000	4.545.000
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.278.000	247.569.000	(191.709.000)
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.290.000	112.410.000	(28.880.000)
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274.808.000	111.384.000	(163.424.000)
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.180.000	23.775.000	595.000
Jumlah Anggaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah			6.359.300.052	5.063.438.282	(1.295.861.770)
JUMLAH ANGGARAN SELURUHNYA			6.799.859.552	5.206.240.382	(1.593.619.170)

Sumber: DPA dan DPPA DPMPTSP 2025. diolah

2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur merupakan indikator sasaran kinerja yang akan dicapai, dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2026
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitong Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Pertumbuhan investasi dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal	1. Cakupan realisasi investasi terhadap target rencana investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/ PMA)	Urusan Penanaman Modal	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Data Rencana Investasi
				2. Nilai Realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Urusan Penanaman Modal	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	Data Rencana Investasi
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Urusan Penanaman Modal	Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Pelayanan Perzinan
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Urusan Penanaman Modal	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	Laporan Kegiatan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Urusan Penanaman Modal	Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Kegiatan
			3. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Urusan Penunjang	Sekretariat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
				3. Indeks Profesionalisme ASN			Urusan Penunjang	Sekretariat	Data Indeks Profesionalisme ASN DPMPTSP

Sumber : Dokumen IKU DPMPTSP

Tabel 2.6
Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2026
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitong Timur

NO	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS
1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan investasi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar kenaikan realisasi investasi yang terjadi di Kabupaten Belitong Timur pada tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi investasi pada tahun sebelumnya. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

NO	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS
		kondusif, menarik investor, serta meningkatkan penanaman modal di daerah Frekuensi pengukuran tahunan	$\frac{\text{Realisasi Investasi Tahun } n - \text{Realisasi Investasi Tahun } (n-1)}{\text{Realisasi Investasi Tahun } (n-1)} \times 100 \%$ *Tahun n = Tahun Berjalan (yang dihitung) Tahun n-1 = Tahun Sebelumnya
2.	Cakupan realisasi investasi terhadap target rencana investasi	Indikator Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar realisasi investasi yang berhasil dicapai dibandingkan dengan target rencana investasi yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu	$\frac{\text{Jumlah Akumulasi realisasi investasi sampai tahun } n}{\text{Jumlah akumulasi rencana investasi sampai tahun } n} \times 100\%$ *Tahun n = Tahun Berjalan (yang dihitung) ** Data akumulasi rencana investasi maupun realisasi investasi adalah data dari tahun 2020 (sejak menggunakan OSS)
5.	Nilai Realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) adalah jumlah total nilai realisasi investasi yang dicatat dalam 1 (satu) tahun anggaran oleh pelaku usaha yang berasal dari: PMA (Penanaman Modal Asing) yaitu investasi yang berasal dari modal atau pelaku usaha luar negeri. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yaitu investasi dari pelaku usaha nasional atau badan usaha domestic.	Nilai realisasi investasi PMA + Nilai realisasi investasi PMDN
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah adalah skor hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada masing-masing perangkat daerah yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja	Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja] *Nilai Hasil Evaluasi Sakip DPMPSTSP oleh Inspektorat Daerah pada tahun n
4.	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas seorang ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas jabatannya	Nilai rata-rata Indeks Profesionalisme ASN DPMPSTSP pada tahun n



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

NO	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS
		Dimensi Penilaian: 1. Kualifikasi – tingkat pendidikan formal yang sesuai dengan jabatan. 2. Kompetensi – kesesuaian jabatan dengan bidang keahlian, diklat, dan sertifikasi. 3. Kinerja – capaian kinerja individu berdasarkan penilaian kinerja (SKP). 4. Disiplin – tingkat kepatuhan ASN terhadap ketentuan dan peraturan kepegawaian.	*Tahun n = Tahun Berjalan (yang dihitung)



2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

Sebagaimana telah dijelaskan pada awal bab ini, tahun 2025 merupakan tahun peralihan perencanaan dari dokumen Renstra periode 2021-2026 ke Renstra periode 2025-2029. Kondisi ini menyebabkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur melakukan penyesuaian target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun berjalan.

A. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

Pada awal tahun 2025, dokumen PK disusun dengan merujuk pada sasaran kinerja dalam Renstra 2021-2026. Dalam periode ini, DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur mendukung dua misi utama daerah, yaitu **“MISI 1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik”** dan **“MISI 2 :Memberdayakan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja”**. Struktur sasaran pada PK awal ini terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja . Pada tahap ini, indikator setingkat program masih menjadi tanggung jawab langsung Kepala Perangkat Daerah (Eselon II).

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 2.6

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	KET
(1)	(2)	(4)		(4)	(5)
1	Meningkatkan investor yang berinvestasi	1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	32,8 persen	Indikator Sasaran
		2	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	100 persen	Indikator Program
		3	Investor Baru yang Berinvestasi	55 investor	Indikator Program
		4	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	62 investor	Indikator Program
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat	5	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Kualitas Tertinggi (94,53)	Indikator Sasaran



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	KET
(1)	(2)	(4)		(4)	(5)
	Daerah	6	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	96,57 persen	Indikator Program
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	7	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100 persen	Indikator Sasaran
		8	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	100 persen	Indikator Program
4	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	9	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	A ≥ 88,31- 100	Indikator Sasaran
		10	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB > 70-80 (72,51)	Indikator Sasaran
		11	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	92,31 Persen	Indikator Program

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.359.300.052	APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 72.538.000	APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 189.149.500	APBD
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 48.279.100	APBD
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 119.247.800	APBD
6. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 11.345.100	APBD

*Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

Penjelasan

I. Sasaran Meningkatkan investor yang berinvestasi

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran dan 3 (tiga) indikator program yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai tanggung jawab yang harus dicapai oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Belitang Timur. Namun, pada Perubahan Perjanjian



Kinerja tahun 2025, indikator program tersebut dialihkan menjadi target dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional Ahli Madya atau Muda.

Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur yang saat ini hanya memiliki tiga pejabat struktural, yaitu Kepala Dinas (Eselon II), Sekretaris Dinas (Eselon III), dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV). Dengan kondisi tersebut, tanggung jawab atas indikator-indikator teknis pada level program didistribusikan kepada pejabat fungsional guna memastikan pencapaian kinerja tetap efektif dan akuntabel

1. Indikator Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM.

Indikator ini merupakan indikator sasaran. Pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 indikator ini sudah tidak digunakan lagi karena pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 indikator ini berubah menjadi indikator **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yaitu Jumlah Investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA)** walaupun nomenkatur indikator agak berubah. Indikator ini menjadi tanggungjawab Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda. Selain itu penambahan investor tidak berbanding lurus dengan meningkatnya nilai realisasi investasi, namun lebih berpengaruh pada kepatuhan dari pelaku usaha akan kegiatan usahanya. Berdasarkan evaluasi kinerja beberapa tahun jumlah investor yang merealisasikan investasinya banyak namun di dominasi oleh pelaku usaha kecil dan mikro, sehingga nilai realisasi investasi tidak berpengaruh secara signifikan. Sedangkan nilai realisasi investasi yang cenderung meningkat dalam 2 tahun terakhir lebih di dominasi oleh pelaku usaha besar yang sudah lama beroperasi, terutama sektor perkebunan dan industri pengolahan.

2. Indikator Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan

Indikator ini merupakan indikator program yaitu **“Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal”**, yang mendukung tercapainya sasaran kinerja utama dan menjadi target kinerja Eselon II di DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur. Pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 indikator ini sudah tidak digunakan lagi karena sebagian besar kerangka regulasi telah tersedia, sisa regulasi yang belum disusun bersifat penyempurnaan atau penyesuaian teknis, sehingga tidak lagi memerlukan pengukuran tersendiri sebagai indikator kinerja utama.

Indikator program ini berubah menjadi **“Jumlah Investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA)”** dan menjadi target kinerja / PK Fungsional Ahli Muda Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda.

3. Indikator Investor Baru yang Berinvestasi.

Indikator ini merupakan indikator program yaitu **“Program Promosi Penanaman Modal”** yang mendukung tercapainya sasaran kinerja utama dan menjadi target kinerja Eselon II di DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur. Pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 indikator ini sudah tidak digunakan lagi karena digantikan oleh indikator **“Persentase peningkatan investor yang berinvestasi”** disesuaikan dengan



indikator program pada urusan Penanaman modal pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Indikator ini pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 menjadi target kinerja / PK Fungsional Ahli Muda Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda.

4. Indikator Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya

Indikator ini merupakan indikator program yaitu **“Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal”** yang mendukung tercapainya sasaran kinerja utama dan menjadi target kinerja Eselon II di DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur. Pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 indikator ini sudah tidak digunakan lagi karena digantikan oleh indikator **“Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha”** disesuaikan dengan indikator program pada urusan Penanaman modal pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Indikator ini pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 menjadi target kinerja / PK Fungsional Ahli Muda Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda.

II. Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran dan 1 (satu) indikator program, yang masuk dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan menjadi tanggung jawab yang harus dicapai oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur. Pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2025. Indikator program berubah menjadi Perjanjian Kinerja Fungsional Madya/ Muda dikarenakan struktur organisasi dari DPMPTSP yang hanya memiliki pejabat struktural sebanyak 3 orang (Kepala Dinas sebagai Eselon II, Sekretaris Dinas Sebagai Eselon III dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai eselon IV).

5. Indikator Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan

Indikator Rata-Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan sebelumnya merupakan bagian dari indikator sasaran dalam perencanaan lama. Namun, pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur periode 2025-2029, urusan pelayanan perizinan tidak lagi diposisikan sebagai sasaran utama. Urusan tersebut kini dialihkan menjadi indikator pada level program yang bersifat mendukung pencapaian sasaran utama, yaitu meningkatnya realisasi Penanaman modal.

Dalam dokumen Rencana Strategis periode 2025-2029 dan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025, indikator terkait kepatuhan pelayanan ini tidak lagi dicantumkan sebagai target kinerja, baik pada level program maupun lainnya. Penghapusan ini dilakukan karena indikator tersebut merujuk pada hasil penilaian kepatuhan oleh Ombudsman. Mengingat pada tahun 2025 penilaian kepatuhan dari instansi tersebut tidak dilaksanakan, maka untuk menjaga akuntabilitas dan relevansi laporan, indikator ini tidak lagi digunakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025

6. Indikator Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu

Indikator "Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu" semula merupakan indikator pada level **"Program Pelayanan Penanaman Modal"** yang berfungsi mendukung tercapainya sasaran kinerja utama dan menjadi target



tanggung jawab langsung Eselon II. Namun, pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025, indikator ini tidak lagi digunakan secara langsung karena telah digantikan oleh indikator **"Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan"**.

Meskipun terdapat perubahan nomenklatur, indikator baru tersebut secara substansi memiliki makna yang sama, yaitu memastikan izin diterima oleh pelaku usaha secara tepat waktu dan sesuai aturan. Dalam struktur organisasi yang baru, indikator ini kini menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya, sebagai bentuk adaptasi terhadap indikator program urusan Penanaman Modal yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Dengan demikian, pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025, indikator ini secara resmi beralih menjadi target kinerja bagi Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya.

III. Sasaran Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi

Sasaran ini didukung oleh 1 indikator sasaran dan 1 indikator program, yang masuk dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan menjadi tanggung jawab yang harus dicapai oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur. Pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2025. Indikator program berubah menjadi Perjanjian Kinerja Fungsional Madya/ Muda dikarenakan struktur organisasi dari DPMPTSP yang hanya memiliki pejabat struktural sebanyak 3 orang (Kepala Dinas sebagai Eselon II, Sekretaris Dinas sebagai Eselon III dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai eselon IV).

7. Indikator Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi

Indikator ini sebelumnya merupakan indikator sasaran dalam perencanaan lama yang bertujuan mendukung sasaran Pemerintah Daerah, yaitu **"Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik"** dengan indikator utama Indeks SPBE. Namun, pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur periode 2025-2029, sasaran terkait SPBE tidak lagi diposisikan sebagai sasaran utama organisasi.

Dukungan terhadap urusan tersebut kini bersifat lintas perangkat daerah (crosscutting), sehingga sasaran dan indikator ini tidak lagi digunakan secara mandiri pada level strategis. Urusan integrasi data tersebut kini dialihkan menjadi indikator pada level program yang berfungsi sebagai pendukung dalam pencapaian sasaran utama, yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal

8. Indikator Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha

Indikator ini semula merupakan indikator pada level **"Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal"** yang berfungsi mendukung tercapainya sasaran kinerja utama dan menjadi tanggung jawab langsung pejabat Eselon II. Namun, pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025, indikator ini tidak lagi digunakan karena telah digantikan oleh indikator **"Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal"**.

Dalam struktur organisasi saat ini, indikator tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pejabat Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya. Penyesuaian ini merupakan



adaptasi langsung dari indikator program urusan Penanaman Modal yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Dengan demikian, pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025, indikator ini secara resmi beralih menjadi target kinerja bagi pejabat Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya

IV. Sasaran Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran dan 1 (satu) indikator program, yang masuk dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan menjadi tanggung jawab yang harus dicapai oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur. Pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2025. Indikator program pada sasaran ini berubah menjadi tanggung pejabat struktural Eselon III (Sekretaris Dinas).

9. Indikator Indeks Kepuasan Layanan Penunjang

Indikator "Indeks Kepuasan Layanan Penunjang" sebelumnya merupakan indikator sasaran dalam perencanaan lama yang bertujuan untuk mendukung sasaran DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur, yaitu **"Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja"**. Namun, pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur periode 2025-2029, indikator tersebut tidak lagi digunakan sebagai indikator sasaran.

Berdasarkan kesepakatan antar perangkat daerah di Kabupaten Belitong Timur, sasaran dan indikator yang berkaitan dengan urusan penunjang telah diseragamkan menjadi **"Nilai SAKIP Perangkat Daerah"** dan **"Indeks Profesionalisme ASN"**. Sementara itu, indikator terkait kepuasan layanan kini dialihkan ke level program, yaitu pada **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"** dengan menggunakan indikator **"Indeks Kepuasan Masyarakat"** dan menjadi tanggungjawab eselon 3 (Pejabat Sekretaris Dinas).

10. Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah

Indikator "Nilai AKIP Perangkat Daerah" merupakan salah satu parameter keberhasilan untuk sasaran **"Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja"** pada periode sebelumnya. Indikator ini tidak mengalami perubahan substansi dan tetap digunakan dalam dokumen Renstra 2025–2029 maupun Perubahan Perjanjian Kinerja 2025.

Perubahan hanya terletak pada penyesuaian tata bahasa atau nomenklatur sasaran dan indikatornya. Pada Renstra baru, sasaran yang ditetapkan adalah **"Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah"** dengan nomenklatur indikator menjadi **"Nilai SAKIP Perangkat Daerah"**. Meskipun terdapat perbedaan penamaan, keduanya memiliki makna dan fungsi yang sama dalam mengukur kualitas akuntabilitas kinerja instansi.

11. Indikator Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah

Indikator ini semula merupakan indikator pada level **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"** yang berfungsi mendukung tercapainya



sasaran kinerja utama dan menjadi tanggung jawab langsung pejabat Eselon II. Namun, pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025, indikator ini tidak lagi digunakan karena telah digantikan oleh indikator **"Indeks Kepuasan Masyarakat"**.

Perubahan ini merujuk pada kesepakatan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Belitong Timur untuk menetapkan **"Indeks Kepuasan Masyarakat"** sebagai indikator pada program penunjang. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja terbaru, tanggung jawab atas pencapaian indikator ini dialihkan kepada pejabat Eselon III, yaitu Sekretaris Dinas.

B. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Setelah ditetapkannya dokumen Rencana Strategis periode 2025-2029 pada bulan September 2025, setelah Dokumen Pelaksana Anggaran ditetapkan, dilakukan perubahan PK untuk menyesuaikan dengan arah pembangunan dalam RPJMD 2025-2029. Pada periode baru ini, DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur berfokus pada **Misi ke-3 yaitu "Mempercepat Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan, dan Ekonomi Kreatif, Serta Memperkuat Kolaborasi Antar Pelaku Pembangunan."**. Target utama dialihkan untuk mendukung sasaran daerah berupa **"Meningkatnya Pertumbuhan Investasi"** dan **"Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan"**.

Terdapat beberapa perubahan mendasar dalam struktur indikator pada periode transisi ini:

- **Penyederhanaan Indikator:** Beberapa indikator dari periode sebelumnya tidak lagi digunakan karena sudah tercapai atau tidak lagi relevan, seperti indikator "Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal" yang dihentikan karena regulasi tersebut telah tersedia.
- **Penyesuaian Fokus SPBE:** Pada periode ini, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak lagi dijadikan sebagai sasaran utama organisasi karena secara tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP bukan merupakan pengampu utama urusan tersebut. Meski demikian, pekerjaan yang berkaitan dengan dukungan SPBE tetap dilaksanakan sebagai tugas pendukung atau bersifat lintas sektor (crosscutting) dengan perangkat daerah lainnya guna menunjang pelayanan perizinan.
- **Reposisi Urusan Perizinan:** Urusan perizinan atau PTSP kini diposisikan sebagai peran pendukung untuk meningkatkan realisasi penanaman modal. Indikator perizinan dialihkan menjadi tanggung jawab pejabat fungsional Penata Perizinan Ahli Madya.



- **Penyesuaian Struktur Organisasi:** Mengingat struktur organisasi DPMPTSP saat ini hanya memiliki tiga jabatan struktural (Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian), maka indikator-indikator yang sebelumnya berada di level struktural kini dialihkan menjadi tanggung jawab pegawai fungsional. Kebijakan ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 2024 untuk memastikan beban kerja terbagi secara merata dan profesional.

Melalui perubahan ini, DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur kini menetapkan 2 sasaran strategis baru dengan 4 indikator utama, yaitu Nilai Realisasi Investasi Tahunan, Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dan Indeks Profesionalisme ASN. Penyesuaian ini diharapkan dapat membuat capaian kinerja lebih fokus pada hasil yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Belitong Timur.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 2.7

Tabel 2.8
Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1	Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi	25 persen
		2	Nilai Realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	919.500 Juta Rupiah
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,6 Nilai
		4	Indeks Profesionalisme ASN	75 Nilai

Sumber : Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.063.438.282	P-APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 19.841.000	P-APBD



3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 41.125.000	P-APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 42.857.100	P-APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 38.979.000	P-APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Bab ini menyajikan pengukuran dan analisis capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025. Pada tahun pelaporan ini, pelaksanaan kinerja DPMPTSP mengalami penyesuaian sebagai dampak dari perubahan dokumen perencanaan strategis daerah.

Pada awal Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP masih berpedoman pada Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur Periode 2021–2026, dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun berdasarkan dokumen perencanaan tersebut. Namun demikian, setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitong Timur pada bulan Agustus 2025, dan menetapkan Rencana Strategis DPMPTSP Periode 2025–2029 pada bulan September 2025 sebagai dasar perencanaan yang baru. Penetapan Renstra DPMPTSP Periode 2025–2029 membawa implikasi langsung terhadap penyesuaian tujuan, sasaran, indikator, serta target kinerja DPMPTSP agar selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Sebagai konsekuensinya, Perjanjian Kinerja DPMPTSP yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2025 dilakukan perubahan pada bulan November 2025 untuk menyesuaikan dengan Renstra terbaru.

Sehubungan dengan perubahan tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Tahun 2025, khususnya pada Bab III ini, menyajikan pengukuran kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang tercantum dalam Renstra DPMPTSP Periode 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja yang telah disesuaikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran kinerja DPMPTSP Tahun 2025 tetap konsisten, akuntabel, dan relevan dengan kerangka perencanaan strategis yang berlaku. Namun demikian realisasi capaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di bulan Januari 2025 akan tetap disajikan.



Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam:

- Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

- Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi berarti semakin baik kinerjanya. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{Target - Realisasi}{Target} \times 100$$

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Kategori, Nilai dan Interpretasi atas Capaian Indikator Sasaran

No	Nilai	Interprestasi	Kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana informasi yang telah disampaikan sebelumnya, tahun 2025 merupakan masa transisi dokumen perencanaan jangka menengah. Pada awal tahun, penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) masih berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026. Namun, pada November 2025, dokumen PK mengalami penyesuaian sasaran maupun indikator kinerja agar selaras dengan Renstra periode 2025-2029. Oleh karena itu, pada Bab Akuntabilitas, Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur akan melakukan analisis capaian kinerja terhadap kedua dokumen Perjanjian Kinerja tersebut.

Pada Perjanjian kinerja di awal tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis DPMPTSP Periode 2021–2026, menetapkan 4 sasaran dengan 5 indikator sasaran, dan 6 indikator program, dengan rincian sebagai berikut :

- **Sasaran 1** Meningkatnya Investor yang berinvestasi terdiri dari 1 indikator sasaran dan 3 indikator program
- **Sasaran 2** Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah terdiri dari 1 indikator sasaran dan 1 indikator program
- **Sasaran 3** Meningkatnya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi terdiri dari 1 indikator sasaran dan 1 indikator program
- **Sasaran 4** Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari 2 indikator sasaran dan 1 indikator program

Pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang ditetapkan pada bulan November tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur melakukan penyesuaian sasaran, dan indikator kinerja agar selaras dengan dokumen Rencana Strategis periode 2025-2029, dengan menetapkan 2 sasaran dan 4 indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut.

- **Sasaran 1** Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal terdiri dari 2 indikator sasaran.
- **Sasaran 2** Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah terdiri dari 2 indikator sasaran.

Dalam penetapan target Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 telah disesuaikan dengan realisasi sampai dengan triwulan 3 tahun 2025, sehingga ada target indikator kinerja di dalam Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 tidak sama dengan target indikator kinerja yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur periode 2025-2029.

3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal - hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur semakin baik pada masa-masa yang akan datang.

A. Evaluasi Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut disampaikan informasi capaian realisasi indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan pada bulan Januari 2025, yang masih mengacu pada dokumen Rencana Strategis tahun 2021-2026.



Tabel 3.2

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025
(Berdasarkan Renstra 2021-2025 atau Penetapan Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan investor yang berinvestasi	1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	32,8 persen	11,30 persen	34,45	Indikator Sasaran
		2	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	100 persen	100 persen	100,00	Indikator Program
		3	Investor Baru yang Berinvestasi	55 investor	21 Investor	38,18	Indikator Program
		4	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	62 investor	39 Investor	62,90	Indikator Program
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	5	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Kualitas Tertinggi (94,53)	Kualitas Tertinggi (90,60)	95,84	Indikator Sasaran
		6	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	96,57 persen	97,70 persen	101,17	Indikator Program
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	7	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100 persen	100 persen	100,00	Indikator Sasaran
		8	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	100 persen	100 persen	100,00	Indikator Program
4	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	9	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	A ≥ 88,31-100 (89)	90,56	101,75	Indikator Sasaran
		10	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB > 70-80 (76)	77,15	101,51	Indikator Program
		11	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	92,31 Persen	90,62	98,17	Indikator Program

B. Evaluasi Kinerja Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025–2029 pada Agustus 2025 dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur Periode 2025–2029 pada September 2025, terdapat penyesuaian arah kebijakan dan perencanaan perangkat daerah. Penetapan tersebut mengakibatkan penyesuaian tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada awal tahun dilakukan perubahan pada November 2025 sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang mengacu pada Renstra dan RPJMD terbaru.

Pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025–2029 ditetapkan **2 (dua) sasaran**, yaitu **Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal** dan **Meningkatnya**



Akuntabilitas Perangkat Daerah. Kedua sasaran tersebut difokuskan untuk mendukung 2 (dua) sasaran dalam RPJMD Tahun 2025–2029, yaitu **Sasaran 3.1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan.**

Berikut capaian realisasi indikator Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Evaluasi Indikator Perubahan Kinerja Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berdasarkan Renstra 2025-2026 atau Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1	Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi	25 persen	56,51 persen	226,04
		2	Nilai Realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	919.500 juta rupiah	1.073.894,75 juta rupiah	116,79
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,6 Nilai	77,15 Nilai	100,72
		4	Indeks Profesionalisme ASN	75 Nilai	82,98 Nilai	110,64

3.3. Analisis Capaian Kinerja

A. Analisis Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal Tahun)

Berdasarkan hasil evaluasi atas pencapaian target kinerja terhadap masing-masing sasaran pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Investor yang Berinvestasi

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Investor yang Berinvestasi mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2.1.2 Meningkatnya Investasi. Untuk mengukur tercapainya sasaran ini, didukung dengan 4 (empat) indikator, 1 (satu) indikator sasaran, dan 3 (tiga) indikator program. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel. 3.4
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya investor yang berinvestasi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	32,80	37,45	114,18	32,80	11,30	34,45	Indikator Sasaran
2	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	Persen	66,67	80	119,99	100	80	80,00	Indikator Program
3	Investor baru yang berinvestasi	Investor	54	55	101,85	55	21	38,18	Indikator Program
4	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Investor	62	94	151,61	62	39	62,90	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran 1 : Meningkatnya investor yang berinvestasi					121,91			53,88	

1. Persentase Penambahan Investor Yang Merealisasikan Investasinya (PMDN/PMA) Berdasarkan LKPM
a. Penjelasan

Indikator "**Persentase Penambahan Investor Yang Merealisasikan Investasinya (PMDN/PMA) Berdasarkan LKPM**" merupakan alat ukur kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja awal tahun 2025 dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026. Indikator ini berfungsi untuk mengukur pertumbuhan jumlah pelaku usaha baru, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), yang secara aktif telah melaporkan realisasi investasinya melalui instrumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Dalam pelaksanaannya, pelaporan realisasi investasi ini berpedoman pada kerangka hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu, operasionalisasi indikator ini juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Melalui penerapan indikator ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi efektivitas iklim investasi secara akuntabel berdasarkan data riil yang dilaporkan oleh para pelaku usaha secara berkala.



Rumus perhitungan Persentase Penambahan Investor Yang Merealisasikan Investasinya (PMDN/PMA) Berdasarkan LKPM

$$\frac{\text{Jumlah investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n} - \text{Jumlah investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1}}{\text{jumlah investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1}} \times 100\%$$

*Tahun n = Tahun Berjalan (yang dihitung)

*Tahun n-1= tahun sebelumnya

Dari data LKPM tahun 2023 dan 2024 diketahui:

Jumlah investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun 2025 = **384 Investor/Pelaku Usaha**

Jumlah investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun 2024 = **345 Investor/Pelaku Usaha**

Sehingga perhitungan realisasi indikator menjadi :

$$\frac{384 - 345}{345} \times 100 \% = 11,30 \%$$

b. Analisa Kinerja

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	32,80	37,45	114,18	32,80	11,30	34,45	Indikator Sasaran

Indikator "Persentase Penambahan Investor Yang Merealisasikan Investasinya (PMDN/PMA) Berdasarkan LKPM" menunjukkan perbedaan hasil capaian yang cukup signifikan antara tahun 2024 dan tahun 2025. Pada tahun 2024, kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur menunjukkan hasil yang sangat positif dengan realisasi sebesar 37,45% dari target 32,80%. Capaian ini menghasilkan nilai kinerja sebesar 114,18% dengan interpretasi Sangat Tinggi. Keberhasilan tahun 2024 didorong oleh intensitas bimbingan teknis serta kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan seperti HIPMI dalam mendorong kepatuhan pelaporan LKPM.



Namun, pada tahun 2025, indikator ini mencatat capaian sebesar 11,30% dari target yang tetap ditetapkan sebesar 32,80%. Kondisi ini menunjukkan realisasi kinerja sebesar 34,45%, yang berarti target pada periode ini belum berhasil tercapai. Tidak tercapainya target pada tahun 2025 dipicu oleh adanya pergeseran struktur pelaku usaha di Kabupaten Belitung Timur, di mana tahun ini didominasi oleh pelaku usaha baru pada kategori Usaha Mikro.

Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target

Tidak tercapainya target pada tahun 2025, di mana realisasi hanya mencapai 11,30% dari target 32,80%, disebabkan oleh **dominasi Pelaku Usaha Mikro**. Struktur investasi pada tahun 2025 didominasi oleh pelaku usaha baru yang masuk dalam kategori usaha mikro. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan penambahan pelaku usaha pada kategori menengah dan besar.

Tabel 3.5
Data Penanam Modal yang Melaporkan Kegiatan Investasi

STATUS PERUSAHAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PMDN	43	48	51	64	88	140	176	237	331	369
PMA	8	8	10	10	10	10	13	14	14	15
Jumlah Perusahaan	51	56	61	74	98	150	189	251	345	384
Jumlah Penambahan Pelaku Usaha Baru yang Melaporkan Keg Investasi	0	5	5	13	24	52	39	62	94	39

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM data nasional maupun provinsi tidak tersedia sehingga tidak bisa dibandingkan.

c. Solusi

Untuk meningkatkan realisasi capaian indikator persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Sosialisasi dan Pendampingan LKPM bagi Usaha Kecil dan Menengah
Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian LKPM melalui OSS-RBA kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar seluruh investor yang wajib lapor menyampaikan LKPM tepat waktu.
2. Mendorong Usaha Mikro Naik Kelas



Bekerjasama dengan OPD teknis Pembina pelaku usaha mikro, kecil/menengah dalam bentuk pembinaan dan fasilitasi egalitas, perizinan.

3. Evaluasi dan Penyesuaian Target Indikator

Melakukan evaluasi target indikator dengan mempertimbangkan struktur investasi daerah yang masih didominasi usaha mikro, sehingga target lebih realistis dan sesuai kewenangan kabupaten.

2. Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal yang Telah Ditetapkan
Penjelasan

a. Penjelasan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Kebijakan penanaman modal bertujuan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dengan : 1) Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; 2) Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kebijakan Penanaman Modal yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah :

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten/kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal;
2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
3. Penyusunan peta investasi daerah kabupaten/kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten/kota;
4. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
5. Menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sampai dengan tahun 2025 Kebijakan Penanaman Modal yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Belitong Timur adalah :

1. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2020-2026 Kabupaten Belitong Timur
2. Kebijakan Strategi Promosi Penanaman Modal di Kabupaten Belitong Timur
3. Peta Potensi Investasi Kabupaten Belitong Timur
4. Kebijakan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Belitong Timur, yaitu berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati



Indikator Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran perangkat daerah Meningkatnya Investor Yang Berinvestasi dan sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya investasi.

Untuk mengukur capaian realisasinya dipergunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kebijakan daerah dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan}}{\text{Jumlah kebijakan daerah dibidang penanaman modal yang harus ada berdasarkan ketentuan}} \times 100 \%$$

Capaian realisasi indikator dapat dihitung:

$$\frac{4}{5} \times 100 \% = 80 \%$$

b. Analisa Kinerja

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	Persen	66,67	80	119,99	100	80	80,00	Indikator Program

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2024 dan 2025 pada Indikator Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan, realisasi pada tahun 2024 mencapai 80% dari target 66,67%, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 119,99%. Sementara itu, pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100% dengan realisasi mencapai 80%, sehingga tingkat capaian kinerja tahun 2025 sebesar 80%.

Dengan demikian, apabila dibandingkan antara kedua tahun tersebut, terjadi penurunan capaian kinerja dari 119,99% pada tahun 2024 menjadi 80% pada tahun 2025. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2025 target yang ditetapkan lebih tinggi (100%) dibandingkan tahun sebelumnya, sementara realisasi kebijakan yang dapat diselesaikan masih sama dengan tahun sebelumnya sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penanaman modal tetap berjalan, terdapat kebijakan yang belum sepenuhnya terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.



Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target

Tidak tercapainya target Indikator Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh belum tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanaman Modal yang direncanakan sebagai salah satu kebijakan strategis daerah. Ketiadaan Perda tersebut berdampak langsung pada belum terpenuhinya keseluruhan cakupan kebijakan yang ditargetkan.

Adapun belum disusunnya Perda Penanaman Modal pada tahun 2025 disebabkan karena fokus kegiatan DPMPTSP diarahkan pada revisi Peraturan Bupati tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi. Revisi tersebut diperlukan untuk mengakomodasi ketentuan terkait kewenangan desa yang belum tercantum dalam regulasi sebelumnya, sehingga penyusunan Perda Penanaman Modal belum dapat diprioritaskan pada tahun berjalan.

c. Solusi

Sebagai upaya perbaikan, hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan regulasi terkait Penanaman modal adalah :

1. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana kerja dan tahapan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
2. Melakukan inventarisasi terhadap seluruh regulasi yang seharusnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Belitong Timur dalam urusan penanaman modal. Inventarisasi ini mencakup pemetaan regulasi yang sudah tersedia, yang perlu direvisi, serta regulasi baru yang perlu disusun, sehingga ke depan kebijakan penanaman modal daerah lebih lengkap, terarah, dan mendukung peningkatan investasi secara berkelanjutan.

3. Investor baru yang berinvestasi

a. Penjelasan

Investor atau pelaku usaha adalah seseorang atau perseroan yang menanamkan sejumlah modal dan mengharapkan sebuah keuntungan atau imbal hasil dari investasi yang sudah dilakukan. Oleh karena itu sebelum melakukan ataupun memulai suatu kegiatan usaha, setiap investor akan melakukan proses mengidentifikasi tujuan keuangan dan mengubahnya melalui pembuatan rencana. Perencanaan investasi merupakan komponen utama dari perencanaan keuangan. Perencanaan investasi dimulai dengan identifikasi tujuan dan sasaran.

Investor baru merupakan investor/penanam modal/pelaku usaha yang telah disetujui izin usaha/ Proyek dan berencana menanamkan modal usahanya dengan dengan nilai izin investasi/modal usaha minimal 1 (Satu) milyar rupiah. Setiap pelaku usaha pada saat mendaftarkan izin usahanya melalui sistem Online Single Submission (OSS) akan mengisi rencana investasinya.



Realisasi indikator Investor baru yang berinvestasi ini dihitung dengan ketentuan:

Investor Baru Yang Berinvestasi	Jumlah investor/pelaku usaha yang merencanakan investasinya							
	= dengan nilai investasi/ modal usaha minimal >= Rp 1 Milyar							
	Rupiah pada tahun berkenaan							

Tahun 2025 investor baru yang berinvestasi dengan merencanakan investasi dengan nilai minimal 1 (satu) milyar sebanyak 21 investor/ pelaku usaha.

b. Analisa Kinerja

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Investor baru yang berinvestasi	Investor	54	55	101,85	55	21	38,18	Indikator Program

Berdasarkan data laporan kinerja, pada tahun 2024 indikator ini menunjukkan hasil yang sangat positif dengan realisasi sebanyak 55 investor dari target yang ditetapkan sebanyak 54 investor, sehingga mencapai tingkat kinerja sebesar 101,85 persen. Keberhasilan pada tahun 2024 ini mengindikasikan efektivitas daerah dalam menarik minat penanam modal skala menengah dan besar yang memenuhi kriteria nilai investasi tersebut. Namun, memasuki tahun 2025, **terjadi penurunan yang cukup signifikan** dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Dengan target yang ditingkatkan menjadi 55 investor, **realisasi tahun 2025 sebesar 21 investor** atau setara dengan **38,18 persen** dari target yang ditetapkan.

Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target

1. Investor baru didominasi oleh kemunculan pelaku usaha baru di kategori Usaha Mikro yang rencana investasinya dibawah 1 Milyar rupiah
Banyaknya pelaku usaha baru skala mikronanti juga akan berdampak terhadap angka realisasi investasi nantinya, dikarenakan pelaku usaha mikro tidak diwajibkan melaporkan kegiatan usanya.
2. Penurunan minat pelaku usaha dengan skala menengah hingga besar untuk menanamkan modal di Kabupaten Belitong Timur



Tabel 3.6
Data Investor/ Pelaku Usaha/ Proyek Baru Tahun 2024 dan 2025
(Berdasarkan Data Izin Usaha Proyek)

Sektor	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Jumlah Pelaku Usaha	Rencana Nilai Investasi	Jumlah Pelaku Usaha (proyek)	Rencana Nilai Investasi
Pertambangan/Sektor Primer	31	434.235.040.280	10	19.300.000.000
Perkebunan/Sektor Primer	4	309.485.112.808	4	8.100.000.000
Perikanan/Sektor Primer	3	20.300.000.000	1	10.000.000.000
Perdagangan/Sektor Tersier	7	58.159.270.430	4	5.000.000.000
Hotel, Restoran Dan Jasa Lainnya/Sektor Tersier	3	3.412.480.000	1	1.100.000.000
Konstruksi/Sektor Tersier	3	4.140.000.000	-	-
Industri/Sektor Sekunder	1	133.000.000.000	1	1.100.000.000
Kesehatan	2	5.647.619.367,00	-	-
Pendidikan	0	0	-	-
Perhubungan	1	1.050.000.000	-	-
TOTAL	55	969.429.522.885	21	44.600.000.000

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Investor Baru yang Berinvestasi data nasional maupun provinsi tidak tersedia, sehingga tidak bisa dibandingkan

c. Solusi

1. Melakukan promosi investasi yang lebih terarah pada sektor unggulan daerah dengan potensi nilai investasi $\geq$ Rp1 miliar, seperti sektor primer dan industri pengolahan.
2. Pendampingan Intensif Calon Investor, Memberikan pendampingan sejak tahap perencanaan hingga penerbitan izin usaha sehingga calon investor merasa terbantu dan memiliki kepastian dalam merealisasikan rencana investasinya.
3. Melakukan evaluasi terhadap sektor-sektor yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025 (seperti pertambangan dan perkebunan) untuk mengidentifikasi hambatan serta merumuskan strategi percepatan realisasi investasi.

4. Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya

a. Penjelasan

Kegiatan penanaman modal baik yang dilakukan oleh PMDN maupun PMA sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di suatu daerah. Iklim investasi yang baik di suatu daerah akan mengundang banyak penanam modal untuk melakukan investasi. Data Investor baru yang merealisasikan investasi bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bidang Penanaman Modal Tahun 2024. Data ini merupakan



data investor/ penanaman modal/ pelaku usaha yang pada tahun berkenaan baru pertamakali merealisasikan investasinya dan melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM. Penyampaian LKPM dilakukan secara online melalui <https://oss.go.id/> pada menu “Pelaporan LKPM”.

Realisasi Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya adalah :

Data investor/ penanaman modal/ pelaku usaha yang pada tahun berkenaan baru pertamakali merealisasikan investasinya dan melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM

Pada tahun 2025, berdasarkan data LKPM jumlah pelaku usaha/ penanam modal investor sebanyak 385 pelaku usaha baik PMA maupun PMDN, dan investor/ pelaku usaha baru dan pertamakali merealisasikan investasinya sebanyak **39 investor/ pelaku usaha**.

b. Analisa Kinerja

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Investor	62	94	151,61	62	39	62,90	Indikator Program

Berdasarkan data capaian kinerja, **Indikator Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya** pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target 62 investor, realisasi mencapai 94 investor atau sebesar 151,61 persen sehingga melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan tingginya minat dan realisasi investasi skala nasional pada tahun tersebut.

Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan target yang sama yaitu 62 investor, realisasi hanya mencapai 39 investor atau sebesar 62,90 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah realisasi investor berskala nasional yang merealisasikan investasinya mengalami penurunan sebanyak 55 investor (dari 94 menjadi 39 investor).

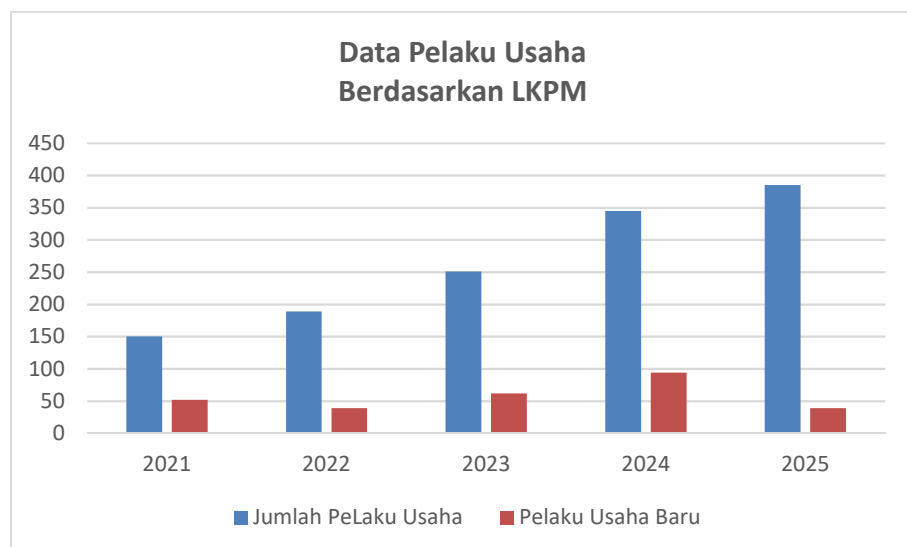
Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat realisasi investasi skala nasional pada tahun 2025, jumlahnya belum mampu menyamai capaian pada tahun 2024, sehingga berdampak pada tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target

Penyebab penurunan indikator ini pada dasarnya sejalan dengan kondisi pada indikator Persentase Penambahan Investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM. Pada tahun 2025, struktur investasi didominasi oleh pelaku usaha baru yang masuk dalam kategori usaha mikro. Jumlah pelaku usaha mikro tersebut jauh lebih besar dibandingkan penambahan pelaku usaha pada kategori menengah dan besar.

Sementara itu, pelaku usaha mikro tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM, sehingga realisasi investasinya tidak tercatat dalam sistem pelaporan. Kondisi inilah yang menyebabkan capaian indikator investor berskala nasional yang merealisasikan investasinya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 3.1
Data Pelaku Usaha Berdasarkan LKPM 2020-2025



Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya, data nasional maupun provinsi tidak tersedia sehingga tidak bisa dibandingkan.



c. Solusi

Untuk meningkatkan jumlah investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya, perlu dilakukan penguatan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan investor memperoleh informasi yang jelas terkait kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Selain itu, DPMPSTP perlu terus memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengatasi berbagai kendala perizinan maupun hambatan teknis, sehingga proses realisasi investasi dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2024 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Analisis Capaian Indikator
Sasaran Meningkatnya Investor yang Berinvestasi
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 Dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	11,30	12	94,17
2	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	Persen	80	100	80,00
3	Investor baru yang berinvestasi	Investor	21	9	233,33
4	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Investor	39	22	127,27

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM sampai dengan tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 94,17 persen. Hal ini menunjukkan realisasi pada akhir tahun pada dokumen Rencana Strategis periode 2021-2026 dari target tahun terakhir yang ditetapkan dalam akhir periode renstra sudah sangat baik, walaupun belum 100 persen terpenuhi.
2. Realisasi akumulasi Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 80 persen, sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah 100 persen. Sehingga capaian realisasi tahun 2025 terhadap akhir periode renstra adalah 80 persen.



3. Realisasi akumulasi Investor baru yang berinvestasi sampai dengan tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 21 investor, sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah 9 investor. Sehingga capaian realisasi tahun 2025 terhadap akhir periode renstra sudah melebihi target.
4. Realisasi akumulasi Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya sampai dengan tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 39 investor sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah 22 investor, Sehingga capaian realisasi tahun 2025 terhadap akhir periode renstra adalah sudah melebihi target di tahun 2025 ini.

Program kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya investor yang berinvestasi adalah :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitas kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

2. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

Sasaran 2 : Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 1.2.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk mengukur tercapainya sasaran ini, didukung dengan 4 (empat) indikator, 1 (satu) indikator sasaran, dan 3 (tiga) indikator program.

Secara keseluruhan mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel. 3.8
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah
Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	Kualitas Tertinggi (94,53)	Kualitas Tertinggi (90,60)	95,84	Kualitas Tertinggi (94,53)	Kualitas Tertinggi (90,60)	95,84	Indikator Sasaran
2	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Persen	94,7	96,57	101,97	96,57	97,7	101,17	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran 2: Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah					98,91			98,51	

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan

a. Penjelasan

Realisasi Indikator Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan diambil berdasarkan penilaian kepatuhan pelayanan public yang dilakukan oleh Ombudsman RI sejak tahun 2015, namun dengan metode yang berbeda dari yang ada saat ini. Sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, mulai tahun 2022 Ombudsman RI melakukan penyempurnaan atas metode penilaian penyelenggaraan publik. Penilaian dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan. Semua penilaian tersebut, menjadi komponen dari Opini Pengawasan Ombudsman RI terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada tahun 2023 ini kembali dilakukan penyempurnaan dan pengembangan variabel serta indikator penilaian yaitu: penilaian pada Pemerintah Daerah ditambahkan Standar Pelayanan Minimal. Dimana hasil penilaian juga disinergikan dengan pelaksanaan produk pengawasan Ombudsman yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai upaya nyata perbaikan pelayanan publik.

Adapun dimensi penilaian sebagai berikut:

1. Dimensi Input (variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan)
2. Dimensi proses (variabel standar pelayanan)
3. Dimensi Output (variabel penilaian persepsi maladministrasi)
4. Dimensi Pengaduan (variabel Pengelolaan pengaduan)



Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja 4 (empat) dimensi penilaian tersebut. Nilai dan kategori kepatuhan pelayanan public sebagai berikut:

Tabel 3.9
Nilai, Kategori dan Opini Kepatuhan Pelayanan Publik

Interval Nilai	Kategori	Opini	Zonasi
88.00 - 100	A	Kualitas Tertinggi	Hijau
78.00 - 87,99	B	Kualitas Tinggi	Hijau
55.00 - 79.99	C	Kualitas Sedang	Kuning
32.00 - 53.99	D	Kualitas Rendah	Merah
0 - 31.99	E	Kualitas Terendah	Merah

Sumber: Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan 2024; Ombudsman Republik Indonesia

Rata-rata tingkat kepatuhan pelayanan merupakan hasil penilaian terhadap tingkat kepatuhan standar pelayanan pada produk layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur.

Nilai realisasi indikator Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan tahun 2025 mengacu pada hasil penilaian kepatuhan pelayanan tahun 2024, karena pada tahun 2025 Ombudsman tidak melaksanakan penilaian kepatuhan pelayanan public pada DPMPSTP Kabupaten Belitang Timur . Dengan demikian, realisasi indikator tersebut tetap berada pada **kategori Kualitas Tertinggi dengan nilai 90,60**.

b. Analisa Kinerja

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	Kualitas Tertinggi (94,53)	Kualitas Tertinggi (90,60)	95,84	Kualitas Tertinggi (94,53)	Kualitas Tertinggi (90,60)	95,84	Indikator Sasaran

Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, capaian indikator Rata-Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan pada **tahun 2024** menunjukkan **nilai realisasi sebesar 90,60** dengan target Kualitas Tertinggi, sehingga tingkat **capaian kinerja sebesar 95,84 persen**. Nilai tersebut termasuk dalam **kategori A (Kualitas Tertinggi) dengan zonasi hijau**, yang menandakan bahwa standar pelayanan publik telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Pada **tahun 2025**, target yang **ditetapkan tetap sama yaitu Kualitas Tertinggi** dengan **realisasi sebesar 90,60** dan **capaian kinerja sebesar 95,84 persen**. Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa pada tahun 2025 Ombudsman tidak melaksanakan penilaian kepatuhan



pelayanan public pada DPMPTSP Kabupaten Beltung Timur, sehingga nilai realisasi yang digunakan mengacu pada hasil penilaian tahun 2024.

Secara perbandingan, capaian kinerja tahun 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2024, baik dari sisi nilai maupun kategori. Dengan demikian, kualitas pelayanan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur tetap berada pada kategori Kualitas Tertinggi (Zona Hijau), meskipun tidak terdapat penilaian baru dari Ombudsman pada tahun 2025.

Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target

Dikarenakan nilai kepatuhan diambil dari nilai kepatuhan tahun 2024, sehingga Penyebab tidak tercapaia target dari nilai kepatuhan yaitu:

1. Nilai Mengacu pada Penilaian Tahun 2024

Realisasi indikator tahun 2025 menggunakan nilai hasil penilaian Ombudsman tahun 2024 sebesar 90,60, sehingga ketidaktercapaian target pada tahun 2025 merupakan dampak dari capaian tahun sebelumnya.

2. Kurangnya Pengawasan dan Pembinaan Internal

Pada tahun 2024, pengawasan internal belum berjalan optimal, ditandai dengan belum dilaksanakannya pembinaan secara rutin kepada petugas PTSP serta belum terpenuhinya secara maksimal jaminan pelayanan.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Keselamatan

Masih terdapat kekurangan pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang keselamatan sebagai bagian dari standar pelayanan, yang turut memengaruhi penilaian kepatuhan.

Tabel 3.10
Data Penilaian Kepatuhan Tahun 2023 dan Tahun 2024
DPMPTSP

No	Dimensi Penilaian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Dimensi Input	20,42	17,29
2	Dimensi Proses	31,85	31,34
3	Dimensi Output	22,30	22,02
4	Dimensi Pengaduan	19,95	19,95
Jumlah		94,53	90,60

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Dikarenakan nilai realisasi indikator Rata-Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan pada tahun 2025 mengacu pada hasil penilaian tahun 2024, karena pada tahun 2025 Ombudsman selaku lembaga penilai kepatuhan pelayanan publik tidak melaksanakan penilaian, maka



perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional pada tahun 2025 tidak dapat dilakukan.

c. Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI dimasa yang akan datang diantaranya adalah :

1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan internal kepada seluruh petugas PTSP guna memastikan pemenuhan standar pelayanan sesuai ketentuan.
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap standar operasional prosedur (SOP) serta kualitas pelayanan yang diberikan, termasuk melakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri sebagai bahan perbaikan sebelum penilaian dilakukan

2. Persentase Penyelesaian Perizinan Dan Non Perizinan Tepat Waktu

a. Penjelasan

Indikator ini berasal dari indikator Program Pelayanan Penanaman Modal pada Renstra DPMPSTSP Kabupaten Belitong Timur yang menjadi target indikator Perjanjian Kinerja Kepala Dinas. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator ini merupakan banyaknya berkas perizinan dan Nonperizinan yang dapat diselesaikan tepat waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan tepat waktu adalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tepat waktu atau tidak, dapat diukur dari lama waktu proses penyelesaian perizinan dan non perizinan dibandingkan dengan target waktu proses penyelesaian perizinan dan non perizinan sesuai Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan untuk masing-masing izin. Karena penyelesaian untuk izin yang satu dengan izin yang lainnya berbeda. Dokumen perizinan dinyatakan selesai apabila sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Belitong Timur dan mendapatkan nomor Izin.

Perhitungan indikator ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus:

$\frac{\text{Jumlah izin tepat waktu yang diterbitkan dalam 1 tahun n}}{\text{Jumlah seluruh izin yang diterbitkan dalam tahun n}} \times 100 \%$

Jenis perizinan dan non perizinan yang digunakan dalam perhitungan capaian indikator ini adalah perizinan dasar (PBG, persetujuan lingkungan, dan KKPR), perizinan berusaha yang membutuhkan validasi adalah perizinan berusaha (untuk resiko menengah tinggi/ tinggi dan PBUMKU), perizinan non berusaha (perizinan selain perizinan berusaha dan perizinan dasar), dan Non Perizinan.



Berikut data perizinan dan non perizinan yang terbit tahun 2025.

Tabel 3.11
Data Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit Tahun 2025
(selain melalui Aplikasi OSS RBA)

No	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	42
2	Persetujuan Lingkungan	3
3	Izin Praktik Dokter dan Spesialis	26
4	Izin Praktik Dokter Gigi dan Spesialis	10
5	Izin Praktik Bidan	43
6	Izin Praktik Perawat	43
7	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	1
8	Izin Praktik Apoteker	19
9	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	34
10	Izin Praktik Tenaga Sanitarian	1
11	Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrisisionis)	4
12	Izin Praktik Fisioterapis	2
13	Izin Praktik Tenaga Teknis Refraksionis Optisien dan Optometris	1
14	Izin Pemasangan Reklame	16
15	Izin Penyelenggaraan Operasional UPTD Puskesmas	1
16	Izin Operasional PAUD	22
17	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan*	11
18	Izin Prkatik Teknisi Tranfusi Darah	2
19	Praktisi Ahli Teknologi Laboratorium Medik	8
20	Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	2
21	Rekomendasi di Bidang Pertambangan	1
22	Validasi Perizinan melalui Sistem OSS untuk tingkat risiko :	
	- Menengah Tinggi/Tinggi	17
	- PBUMKU	5
	- PKKPR/KKPR	34
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan		348

Sumber: Data Perizinan kelompok urusan PTSP, DPMPTSP Kab Beltim Tahun 2025 (diolah)

Selama tahun 2025, perizinan dan non perizinan yang diterbitkan berjumlah 348 izin, sedangkan yang tepat waktu berjumlah 340 izin.

Sehingga perhitungannya menjadi :

$$\frac{340}{348} \times 100 \% = 97,70 \%$$

b. Analisa Kinerja



Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Persen	94,7	96,57	101,97	96,57	97,7	101,17	Indikator Program

Berdasarkan data capaian kinerja, Indikator Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu pada tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar 96,57 persen dari target 94,7 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 101,97 persen. Secara kuantitatif, dari total 437 izin yang diterbitkan, sebanyak 422 izin dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan.

Pada tahun 2025, kinerja indikator ini tetap menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target 96,57 persen, realisasi mencapai 97,7 persen dengan capaian kinerja sebesar 101,17 persen. Secara jumlah, dari 348 izin yang diterbitkan, sebanyak 340 izin diselesaikan tepat waktu. Meskipun jumlah total izin pada tahun 2025 lebih sedikit dibandingkan tahun 2024, persentase ketepatan waktu justru mengalami peningkatan.

Secara perbandingan, terdapat peningkatan persentase realisasi dari 96,57 persen pada tahun 2024 menjadi 97,7 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas ketepatan waktu pelayanan tetap terjaga bahkan meningkat, meskipun terjadi penurunan jumlah permohonan izin yang diproses pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Analisis Penyebab Meningkatnya Kinerja

Penyebab realisasi indikator persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu meningkat :

1. Peningkatan efisiensi dalam penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Pada tahun 2025, mekanisme pengajuan yang sebelumnya menggunakan aplikasi SiCantik beralih ke MPP Digital (Mal Pelayanan Publik Digital) yang terintegrasi langsung dengan database pusat.
Melalui sistem ini, proses perizinan menjadi lebih cepat karena tidak lagi memerlukan rekomendasi Organisasi Profesi maupun peninjauan lapangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga izin dapat diproses secara digital dan lebih efisien.
2. Perubahan SOP penerbitan izin reklame. Sebelumnya, permohonan diajukan terlebih dahulu lalu disusul pembayaran pajak, yang sering menimbulkan keterlambatan karena bukti bayar tidak segera diunggah. Sejak tahun 2025, pelaku usaha diwajibkan membayar pajak terlebih dahulu sebelum mengajukan izin, sehingga persyaratan administrasi telah lengkap sejak awal dan proses penerbitan izin menjadi lebih cepat.



Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu tidak memiliki target nasional maupun data nasional atau provinsi.

c. Solusi

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase penyelesaian perizinan tepat waktu diantaranya adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis agar jadwal survei lapangan dapat diprioritaskan sehingga proses perizinan tidak mengalami keterlambatan.
2. Melakukan pelaporan dan koordinasi aktif dengan Kementerian Kominfo untuk penanganan cepat apabila terjadi kendala pada aplikasi pelayanan, sehingga proses penerbitan izin tetap berjalan tepat waktu.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Analisis Capaian Indikator Sasaran 2
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	90,60 (Kualitas Tertinggi)	Tertinggi (88-100)	90,60
2	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Persen	97,70	86	113,64

Berdasarkan tabel diatas realisasi akumulasi capaian :

1. Capaian realisasi rata - rata tingkat kepatuhan pelayanan sampai dengan tahun 2025 terhadap target rencana sampai dengan tahun 2026 berdasarkan sesuai dengan Renstra periode 2021-2026 sebesar 90,60 persen.
2. Capaian realisasi persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu sampai dengan tahun 2025 terhadap target rencana sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan renstra sebesar 113,64 persen, melebihi dari target tahun terakhir.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 2 Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah adalah:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik



- Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sasaran 3 : Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan yang Terintegrasi

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026, 1.2.2 Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik. Terdiri dari 1 (satu) Indikator Sasaran, dan 1 (satu) indikator program.

Secara keseluruhan mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.13

**Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatkan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	Indikator Sasaran
2	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Persen	85,71	100	116,67	100	100	100,00	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran3 : Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi					108,34			100,00	

1. Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan yang Terintegrasi

a. Penjelasan

Sarana atau sistem informasi berperan penting dalam mendukung akses layanan perizinan dan nonperizinan guna mempermudah masyarakat meleakakan kegiatan usahanya. Informasi tersebut terintegrasi melalui website DPMPSTP Kabupaten Belitong Timur (<https://dpmptsp.beltim.go.id>) sebagai media penyampaian informasi resmi.

Di era keterbukaan informasi publik, akses informasi yang cepat dan mudah menjadi kebutuhan utama. Melalui layanan berbasis daring, masyarakat dapat memperoleh informasi perizinan kapan saja dan di mana saja secara lebih efisien. Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang tersedia dan dijadikan indikator untuk perhitungan realisasi adalah:

1. Jenis Perizinan



Jenis perizinan adalah jenis perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur.

2. Persyaratan Izin

Persyaratan Izin adalah kelengkapan yang harus disiapkan dalam pengajuan proses perizinan.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP ditampilkan sebagai kepastian bagi pelaku usaha / pemohon izin dalam hal waktu mendapatkan izin dan tata cara pengajuan perizinan.

4. Jumlah Perizinan

Jumlah perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP penting untuk ditampilkan untuk melihat peningkatan atau penurunan jumlah izin yang diajukan masyarakat/ pelaku usaha.

5. Data Jumlah Realisasi Investasi

Data jumlah realisasi investasi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing perlu untuk ditampilkan untuk meningkatkan semangat para pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Bagi pemerintah daerah, jumlah ini dapat dijadikan acuan kondisi perekonomian daerah.

6. Hasil Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hasil perhitungan ini ditampilkan sebagai bentuk apresiasi dari pelaku usaha yang menerima pelayanan kepada DPMPTSP sebagai Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan, sebagai tolak ukur kinerja pegawai DPMPTSP.

Untuk menghitung realisasi digunakan rumus :

$\frac{\text{Jumlah data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah terintegrasi}}{\text{Jumlah seluruh data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada/ tersedia}} \times 100 \%$
--

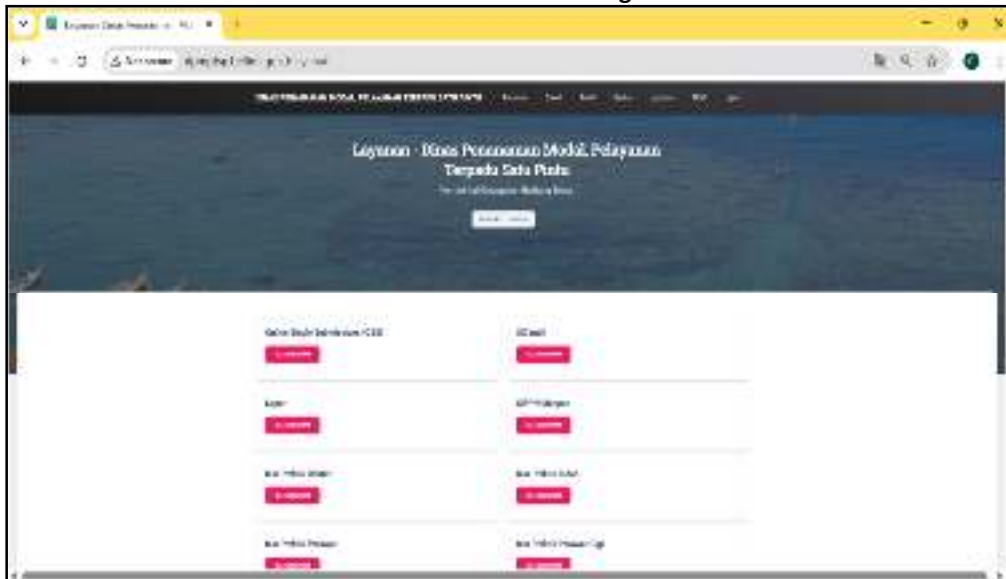
Saat ini data dan informasi yang tersedia sebanyak 6 , dan seluruhnya sudah terintegrasi dengan website, sehingga perhitungan menjadi :

$$\frac{6}{6} \times 100 \% = 100 \%$$

Gambar: 3.2
Tampilan Data dan Informasi yang Terintegrasi



Di Website DPMPTSP Kab. Belitung Timur



b. Analisa Kinerja

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	Indikator Sasaran

Pada tahun 2024 dan 2025, Indikator Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi sama-sama mencapai target 100 persen dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja pada kedua tahun tersebut tetap sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi data dan informasi perizinan berjalan optimal dan konsisten dari tahun ke tahun.

Analisis Penyebab Capaian Kinerja Sesuai Target

Capaian dan realisasi Indikator Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tahun 2024 dan 2025 dapat mencapai 100 persen karena seluruh data perizinan dan nonperizinan telah terinput dan terintegrasi secara sistematis melalui sistem pelayanan berbasis elektronik. Optimalnya pemanfaatan aplikasi perizinan serta pembaruan data secara berkala oleh petugas memastikan tidak terdapat data yang terlewat atau terpisah dari sistem. Selain itu, adanya komitmen internal dalam menjaga konsistensi pengelolaan dan



validasi data turut mendukung tercapainya integrasi informasi secara menyeluruh sesuai target yang ditetapkan.

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk capaian secara Nasional maupun Provinsi, indikator Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi tidak memiliki data, sehingga belum bisa dibandingkan secara Nasional/ Provinsi.

c. Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator ini adalah dengan terus melakukan pembaharuan data pada sistem informasi sesuai dengan kebutuhan informasi pada tahun berkenaan.

2. Persentase Data Perizinan, Non Perizinan Dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha

a. Penjelasan

Untuk mendukung tercapainya sasaran Pemerintah Daerah yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencapaiannya, menetapkan sasaran pada Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu Meningkatnya ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan. Untuk mengukur keberhasilan capaiannya digunakan indikator Persentase Data Perizinan, Non Perizinan Dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha.

Data dan informasi terkait perizinan, non perizinan serta informasi penanaman modal digunakan untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan penanaman modal baik dibidang perizinan, maupun di bidang penanaman modal, untuk itu dibutuhkan keseriusan dalam pengelolaannya.

Adapun Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal yang saat ini dikelola adalah:

1. Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
2. Data Nilai Akumulasi Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
3. Jumlah Perusahaan (PMDN/PMA) yang merealisasikan investasi per sector
4. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan LKPM
5. Informasi peningkatan realisasi investasi (PMDN/PMA)
6. Jumlah izin berdasarkan KBLI
7. Informasi Potensi investasi dan kemudahan investasi

Perhitungan capaiannya dipergunakan rumus:



Jumlah data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola berdasarkan sector usaha	X	100 %
Jumlah data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola		

Saat ini data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola pada tahun 2025 sebanyak 7 jenis data, sehingga perhitungan menjadi :

$$\frac{7}{7} \times 100 \% = 100 \%$$

b. Analisis Kinerja

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Persen	85,71	100	116,67	100	100	100,00	Indikator Program

Berdasarkan data capaian kinerja, pada tahun 2024 Indikator Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal yang Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha memiliki target sebesar 85,71 persen dengan realisasi mencapai 100 persen, sehingga capaian kinerjanya sebesar 116,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengelompokan data berdasarkan sektor usaha telah melampaui target yang ditetapkan.

Pada tahun 2025, target indikator ditingkatkan menjadi 100 persen dan realisasi tetap mencapai 100 persen, sehingga capaian kinerja sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, secara persentase capaian kinerja terlihat menurun karena target tahun 2025 lebih tinggi, namun secara kualitas realisasi tetap optimal. Dengan demikian, pengelolaan data perizinan dan informasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha tetap terjaga dan konsisten pada kedua tahun tersebut.

Analisis Penyebab Capaian Kinerja Sesuai Target

Realisasi kinerja indikator Persentase Data Perizinan, Non Perizinan, dan Informasi Penanaman Modal yang Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha mencapai 100 persen pada tahun 2024 dan 2025 karena seluruh data perizinan dan penanaman modal telah terdokumentasi serta dikelola secara sistematis sesuai klasifikasi sektor usaha. Pengelolaan dan pemutakhiran data dilakukan secara berkala. Selain itu, komitmen internal dalam menjaga tertib administrasi, melakukan validasi data secara rutin, serta koordinasi antarbidang dalam



pengelolaan informasi turut mendukung tercapainya target secara optimal pada kedua tahun tersebut

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan level nasional, indikator Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha data nasional maupun provinsi tidak tersedia.

c. Solusi

Upaya untuk mempertahankan capaian realisasi indikator tersebut dilakukan dengan memastikan pemutakhiran data dan informasi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga ketersediaan serta keakuratan data tetap terjaga sesuai kebutuhan. Selain itu, pengelolaan informasi mengenai potensi dan kemudahan investasi terus dioptimalkan sebagai bahan pendukung kegiatan promosi investasi, agar daya tarik daerah bagi calon investor tetap terjaga.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2025 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Analisis Capaian Indikator Sasaran 3
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 Dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	100	74	135,14
2	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Persen	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi sampai dengan tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 100 persen. Hal ini sudah melebihi dari target tahun terakhir yang ditetapkan dalam akhir periode renstra sebesar 74 persen, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 135,14 persen.
2. Realisasi akumulasi Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha sampai dengan tahun 2025 terhadap target Renstra tahun 2026 adalah 100 persen, sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah sama dengan target tahun 2026 adalah 100 persen . Dan untuk mencapai target akhir periode Renstra tergantung dari capaian indikator tahun 2026.



Pada tahun 2025 Program kegiatan yang menunjang sasaran meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi tidak memiliki program penunjang dikarenakan program yang seharusnya mendukung tercapainya indikator tersebut yaitu **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal** dengan Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota telah *direfocusing*.

Sasaran 4 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4; Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2021-2026, 1.2.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, dan 1 (satu) indikator program.

Lebih terperinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Evaluasi Pengukuran Capaian
Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	skor	A ≥ 88,31 – 100 (88,31)	B (86,06)	97,45	A ≥ 88,31 – 100 (89)	A (87,13)	97,90	Indikator Sasaran
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB > 70-80 (72,51)	BB (76,40)	105,36	BB > 70-80 (72,51)	BB (77,15)	106,40	Indikator Sasaran
3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	persen	92,31	91,97	99,63	92,31	90,62	98,17	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran 4 : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja					100,82			100,82	

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang



a. Penjelasan

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang dilaksanakan untuk menilai pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat dalam mendukung operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur.

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang diperoleh dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu pengguna (pegawai/masyarakat) yang pernah menerima layanan dari Sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai/masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur.

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan ini terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :

1. Persyaratan
2. Sistem/ Prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (kesesuaian produk pelayanan)
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
9. Sarana dan prasarana

Survey Kepuasan Layanan Penunjang ini diselenggarakan dalam periode Januari – Desember 2025 dengan perolehan nilai survei sebesar **87,13** dengan **mutu pelayanan B** atau kinerja pelayanan **Baik**. Survei dilakukan terhadap pengguna layanan sekretariat terkait pelayanan bagian umum dan kepegawaian, bagian keuangan, dan bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan responden sebanyak 41 responden. Responden diminta mengisi kuesioner terkait pelayanan yang pernah diterima.

Tabel 3.15
Daftar Nilai Mutu Pelayanan IKM

Nilai Konversi IKM			Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan (Grade)	Kinerja Unit Pelayanan
25,00	-	64,99	1,00 - 2,5996	D	Tidak baik
65,00	-	76,60	2,60 - 3,064	C	Kurang baik
76,61	-	88,30	3,0644 - 3,532	B	Baik
88,31	-	100,00	3,5324 - 4,00	A	Sangat Baik

b. Analisa Kinerja



Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	skor	A ≥ 88,31 – 100 (88,31)	B (86,06)	97,45	A ≥ 88,31 – 100 (89)	B (87,13)	97,90	Indikator Sasaran

Target indikator indeks kepuasan layanan penunjang ini tahun 2025 ditetapkan dengan nilai 89 atau dengan nilai mutu A, ditetapkan lebih tinggi dari realisasi tahun 2024 sebesar 86,06. Sedangkan target indikator tersebut pada Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2021-2026 sebesar 65-76,60 dengan nilai mutu C.

Realisasi indikator tahun 2025 diperoleh nilai 87,13 dengan mutu pelayanan B (Baik) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 97,90 persen. Dibanding dengan tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan nilai indeks kepuasan layanan penunjang sebesar 1,07 persen.

Secara umum hasil nilai unsur indeks kepuasan layanan penunjang terendah terletak pada unsur produk spesifikasi jenis pelayanan. Sedangkan angka tertinggi berada pada unsur Sarana dan prasarana.

Analisis Penyebab meningkatnya Kinerja

Penyebab meningkatnya capaian Indeks Kepuasan Layanan Penunjang adalah adanya peningkatan pada unsur sarana dan prasarana. Pada Tahun 2025, Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) melaksanakan pengadaan berbagai sarana dan prasarana pendukung kinerja, seperti laptop dan scanner. Selain itu, kegiatan pemeliharaan peralatan juga hampir seluruhnya diakomodir oleh sekretariat. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan penunjang, sehingga mendorong naiknya nilai indikator Kepuasan Layanan Penunjang.

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Indeks Kepuasan Layanan Penunjang tidak memiliki data nasional maupun provinsi sehingga tidak bisa dibandingkan

c. Solusi



Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Layanan Penunjang adalah:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan pegawai serta meningkatkan kompetensi SDM agar pelayanan tidak bergantung pada satu orang.
2. Memastikan seluruh pegawai memahami dan menerapkan SOP secara konsisten untuk menjaga standar pelayanan.
3. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antarpegawai guna membentuk kerja tim yang solid dan pelayanan yang lebih efektif.

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

a. Penjelasan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat pada tahun berkenaan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. LAKIP merupakan salah satu bagian dari SAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun.

b. Analisa Kinerja

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB > 70-80 (72,51)	BB (76,40)	105,36	BB > 70-80 (72,51)	BB (77,15)	106,40	Indikator Sasaran

Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitang Timur menunjukkan tren peningkatan pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, Nilai AKIP DPMPTSP tercatat sebesar 76,40, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 77,15 dengan kategori BB (Sangat Baik). Peningkatan nilai ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja perangkat daerah, meskipun peningkatan yang terjadi bertahap.

Peningkatan Nilai AKIP tersebut didukung oleh perbaikan pada beberapa komponen penilaian AKIP. Berdasarkan hasil evaluasi, komponen perencanaan kinerja relatif stabil,



sementara komponen pengukuran kinerja mengalami peningkatan yang menunjukkan semakin baiknya kejelasan indikator kinerja serta konsistensi pengukuran capaian. Komponen pelaporan kinerja juga menunjukkan perbaikan yang mencerminkan meningkatnya kualitas penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Meskipun pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih terdapat ruang perbaikan, secara keseluruhan akumulasi nilai setiap komponen menghasilkan nilai akhir yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.16
Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSP Tahun 2021-2024

No	Komponen/ Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	33,88	24	23,4	23,4
2	Pengukuran Kinerja	30	23,72	19,2	21	22,5
3	Pelaporan Kinerja	15	14,13	10,05	12	12
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	19,25	20	19,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71,73	72,5	76,4	77,15

Sumber: LHE atas SAKIP DPMPSTSP tahun 2021-2024

Adapun faktor yang mendorong peningkatan Nilai SAKIP DPMPSTSP Kabupaten Belitung Timur antara lain meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam penerapan SAKIP, adanya tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, serta penguatan koordinasi internal dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Selain itu, pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur turut berperan dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi SAKIP. Peningkatan Nilai SAKIP ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya guna mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Nilai AKIP tidak memiliki standar nasional. Data yang dimiliki adalah nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan perolehan nilai Evaluasi SAKIP tahun 2024 yang dilakukan evaluasi tahun 2025 adalah sebesar 75,60 dengan predikat BB (>70-80) Kategori Sangat Baik .

Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 adalah sebesar 77,15 dengan predikat BB (>70-80) Kategori Sangat Baik. Sehingga capaian kinerja dibandingkan dengan nilai AKIP DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar $(77,15/75,60 \times 100 \text{ persen}) = 102,05 \text{ persen}$ meningkat dari capaian tahun sebelumnya yaitu 95,63 persen.



Apabila dibandingkan dengan nilai SAKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2024 yang dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 68,95 predikat B (>60-70) kategori Baik nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2025 sedikit lebih baik.

c. Solusi

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur adalah

1. Penguatan kualitas perencanaan kinerja yang selaras antara tujuan, sasaran, indikator, dan target, serta berorientasi pada hasil yang terukur dan berdampak.
2. Selanjutnya, pengukuran kinerja perlu dilakukan secara konsisten dan didukung oleh data yang akurat, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri, sehingga capaian kinerja dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
3. Pada aspek pelaporan dan evaluasi kinerja, berdasarkan rekomendasi Evaluasi SAKIP DPPMPTSP tahun 2024, DPPMPTSP akan menyusun dokumen laporan kinerja secara berkala berupa rencana aksi dan LAKIP triwulan serta memperkuat tindak lanjut hasil evaluasi dan rekomendasi sehingga perbaikan kinerja dapat diimplementasikan secara berkelanjutan
4. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan penguatan koordinasi internal menjadi faktor pendukung utama dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas.

3. Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

a. Penjelasan

Indikator ini merupakan indikator program yang ada pada Sekretariat yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Cakupan adalah suatu pengukuran, biasanya dinyatakan dalam persentase. Cakupan Layanan Penunjang yang mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilakukan untuk mengukur lingkup penunjang dalam pelaksanaan urusan penanaman modal. Lingkup layanan penunjang ini adalah layanan yang ada pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur, diantaranya layanan dalam pemenuhan kebutuhan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor dan perlengkapannya, pemenuhan sarana prasarana dan kebutuhan dihitung berdasarkan rata-rata pemenuhan nota dinas yang dibuat oleh penerima layanan penunjang (Kelompok urusan Penanaman modal, Kelompok urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, dan Bagian Umum dan Kepegawaian).

b. Analisa Kinerja

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	persen	92,31	91,97	99,63	92,31	90,62	98,17	Indikator Program

Untuk pengukuran realisasi indikator ini dikarenakan merupakan indikator program, sudah diukur setiap triwulan dalam laporan monitoring dan Evaluasi kinerja (Monev Triwulan). Target pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 ditetapkan sebesar 92,31 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur periode 2021-2026 yaitu sebesar 79 persen. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian tahun 2024 sudah mencapai 91,97 persen, untuk itu target pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 92,31 sama dengan target tahun 2024.

Capaian indikator tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 90,62 persen dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,17 persen. Sedikit menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2024 diperoleh realisasi sebesar 91,97 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 92,31 persen dengan capaian kinerja sebesar 99,63 persen. Realisasi dihitung dengan menjumlahkan rata-rata persentase usulan kebutuhan layanan penunjang (rutin) yang terpenuhi di 5 kelompok urusan/bagian (dibagi) 5.

Adanya penurunan realisasi pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 disebabkan oleh beberapa kebutuhan dari bagian/bidang yang tidak dapat terpenuhi akibat keterbatasan anggaran yang tersedia. Hal ini terjadi karena adanya refocusing anggaran di tahun 2025 sehingga ada beberapa kebutuhan yang tidak terakomodir.

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah tidak memiliki data nasional maupun provinsi, sehingga tidak bisa dibandingkan.

c. Solusi

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator ini adalah

1. Menyusun perencanaan kebutuhan barang pendukung operasional secara cermat dan menyesuaikannya dengan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
2. Menginformasikan rencana dan ketersediaan barang kepada setiap kelompok urusan/bagian agar pengusulan kebutuhan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam DPA.



3. Mengarahkan seluruh pegawai untuk memprioritaskan kebutuhan operasional yang benar-benar penting dan mendesak agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2025 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Analisis Capaian Indikator
Sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 Dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	B (87,13)	B (76,61-88,30)	98,67
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (77,15)	BB(70-80)	96,43
3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	persen	90,62	90,62	112,16

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi Indeks Kepuasan Layanan Penunjang sampai dengan tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD PERODE 2021-2026 tahun 2026 adalah 98,67 persen.
2. Realisasi nilai AKIP Perangkat Daerah tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 adalah 96,43 persen dan
3. Realisasi Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 adalah 112,16 persen.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (*Direfocusing*)
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (*Direfocusing*)
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Analisa Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi atas pencapaian target kinerja terhadap masing-masing sasaran pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2025-2029, 3.1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi. Untuk mengukur tercapainya sasaran ini, didukung dengan 2 (dua) indikator. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.18
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal



No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi	Persen	Na	54,03	—	25	56,51	226,04	
2	Nilai Realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	472.466	1.068.107	226,07	919.500	1.073.894,75	116,79	
Rata-rata capaian sasaran Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal					226,07			171,42	

1. Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi Berdasarkan LKPM

a. Penjelasan

Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi Berdasarkan LKPM merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada Tahun 2025 sebagai konsekuensi dari penetapan Rencana Strategis DPMPSTP Kabupaten Belitung Timur Periode 2025–2029, di mana tujuan, sasaran, dan indikator kinerja mengalami perubahan yang berdampak pada penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Karena indikator ini belum digunakan pada tahun sebelumnya, maka target kinerja pada Tahun 2024 belum tersedia. Namun demikian, realisasi investasi Tahun 2024 tetap digunakan sebagai data pembanding untuk menganalisis perkembangan dan capaian realisasi investasi pada Tahun 2025, sehingga dapat memberikan gambaran tren kinerja penanaman modal serta efektivitas upaya peningkatan investasi di Kabupaten Belitung Timur.

Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pencapaian realisasi investasi yang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha dibandingkan dengan rencana investasi yang disampaikan pada saat pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS dan dilaporkan secara berkala melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Realisasi investasi dimaknai sebagai nilai investasi yang benar-benar telah ditanamkan oleh pelaku usaha, baik dalam bentuk penanaman modal tetap maupun modal kerja, yang mencerminkan aktivitas ekonomi nyata dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan penanaman modal di daerah. Indikator ini bermanfaat untuk menilai efektivitas pelaksanaan penanaman modal, tingkat komitmen pelaku usaha dalam merealisasikan rencana investasinya, serta sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan dan pelaporan realisasi investasi berpedoman pada **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007** tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, serta **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, tidak ditetapkan jangka waktu tetap yang bersifat seragam bagi seluruh pelaku usaha untuk merealisasikan seluruh rencana investasinya. Realisasi investasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan proyek yang ditetapkan oleh masing-masing pelaku usaha dan



dilaporkan melalui LKPM secara triwulanan atau semesteran sesuai ketentuan. Dengan demikian, target rencana investasi menjadi acuan pemantauan kinerja penanaman modal, sementara pencapaian realisasi investasi dinilai berdasarkan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan proyek dalam periode pelaporan yang berjalan.

Rumus perhitungan Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi :

$$\frac{\text{Jumlah Akumulasi realisasi investasi sampai tahun } n}{\text{Jumlah akumulasi rencana investasi sampai tahun } n} \times 100\%$$

*Tahun n = Tahun Berjalan (yang dihitung)

** Data akumulasi rencana investasi maupun realisasi investasi adalah data dari tahun 2021 (sejak menggunakan OSS)

Nilai realisasi investasi berasal dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sedangkan nilai rencana investasi berasal dari data rencana investasi berbasis NIB melalui OSS-LKPM. Sehingga capaian tahun 2025 diperoleh:

- Jumlah Akumulasi nilai realisasi investasi tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebanyak 4.604.108.111.597 rupiah
- Jumlah Akumulasi Rencana Investasi sampai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebanyak 8.147.232.554.464 rupiah

Perhitungan realisasi indikator menjadi :

$$(4.604.108.111.597) / 8.147.232.554.464 \times 100\% = 56,51 \%$$

Target indikator Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi tahun 2025 sebesar **25 persen** sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar **226,04 persen**, dengan interpretasi kinerja indikator Sangat Tinggi.

b. Analisa Kinerja

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi	Persen	Na	54,03	—	25	56,51	226,04	

Capaian indikator Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi pada **tahun 2024** diperoleh sebesar **54,04 persen**, terdiri dari :

- Jumlah Akumulasi nilai realisasi investasi tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3.530.213.358.423 rupiah



- Jumlah Akumulasi Rencana Investasi sampai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 6.534.247.967.950 rupiah
Perhitungan capaian realisasi indikator tahun 2024 menjadi :

$$(3.530.213.358.423) / 6.534.247.967.950 \times 100\% = 54,03 \%$$

Tabel 3.19
Data Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi tahun 2022 – 2025

Uraian	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Nilai Realisasi investasi (Satuan Rupiah)	1.373.500.761.980	616.139.561.597	1.068.106.791.799	1.073.894.753.174
Nilai Rencana investasi berbasis NIB (Satuan Rupiah)	3.067.484.403.786	1.959.754.421.623	1.225.310.392.406	1.612.984.586.514
Akumulasi Nilai Realisasi investasi (Satuan Rupiah)	1.845.967.005.027	2.462.106.566.624	3.530.213.358.423	4.604.108.111.597
Akumulasi Nilai Rencana investasi berbasis NIB (Satuan Rupiah)	3.349.183.153.921	5.308.937.575.544	6.534.247.967.950	8.147.232.554.464
Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi (Satuan Persen)	55,12	46,38	54,03	56,51

Berdasarkan data tersebut realisasi indikator Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,48 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

Adapun yang menyebabkan meningkatnya realisasi **Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi** ini adalah:

1. Meningkatnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan realisasi investasi melalui LKPM secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
2. Optimalisasi fasilitasi perizinan dan pengendalian penanaman modal dalam bentuk pendampingan OSS-RBA dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Tabel 3.20
Data Akumulasi Realisasi Investasi per Sektor tahun 2021 – 2025



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

SEKTOR	REALSASI INVESTASI				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sektor Tanaman Pangan & Perkebunan	291.959.873.127	723.664.440.604	135.163.074.844	785.394.118.751	492.285.250.884
Sektor Perternakan	-	-	-	53.494.227	163.373.760
Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	80.000.000	30.000.000	-	104.500.000	21.888.100
Sektor Perindustrian	98.173.437.920	452.835.989.733	84.033.205.620	28.096.940.869	446.979.655.672
Sektor Perdagangan	11.688.823.000	6.049.305.825	32.292.342.457	46.988.779.123	16.670.197.070
Sektor Kelautan dan Perikanan		31.825.753.040	58.012.090.476	75.834.629.842	72.819.304.270
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	19.082.170.000	10.235.502.000	3.111.965.600
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pertambangan	51.319.875.000	151.201.759.778	264.857.872.218	83.955.457.530	23.204.822.885
Sektor Ketenaganukliran	-	-	-	-	
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Konstruksi	19.244.234.000	3.143.700.000	11.618.495.982	5.195.801.500	8.425.429.217
Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	3.547.813.000	6.181.810.000	21.055.819.500	3.384.723.466
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-
Sektor Pariwisata		712.000.000	4.898.500.000	4.399.590.582	2.551.050.000
Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi					1.483.092.250
Sektor Keagamaan	-	-	-	-	-
Sektor Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-
Sektor Ketenagakerjaan	-	-	-	300.000.000	575.000.000
Jasa Lainnya		490.000.000		6.492.157.875	2.219.000.000
Jumlah	472.466.243.047	1.373.500.761.980	616.139.561.597	1.068.106.791.799	1.073.894.753.174
Akumulasi Realisasi Investasi dari tahun 2021 - 2025					4.604.108.111.597

Sumber : Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2025 dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kab. Belitung Timur (2021-2024), diolah

Tabel 3.21
Data Akumulasi Rencana Investasi per Sektor tahun 2021 - 2025

SEKTOR	RENCANA INVESTASI				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sektor Tanaman Pangan & Perkebunan	9.156.000.000	2.107.858.031.681	914.544.295.408	217.369.612.808	1.214.927.193.500
Sektor Perternakan	-	-	-	-	-
Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	6.860.000.000	1.265.000.000	3.155.800.000	2.210.000.000	8.303.056.947
Sektor Perindustrian	4.785.472.000	211.687.409.393	145.399.690.100	348.204.612.000	39.931.713.440
Sektor Perdagangan	39.751.425.133	66.760.578.312	121.844.450.058	100.730.470.430	80.289.070.090
Sektor Kelautan dan Perikanan	30.569.200.001	157.243.000.000	42.636.410.000	32.344.600.000	19.875.050.000
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	37.000.000	630.000.000	32.120.000.000	967.000.000	41.661.000.000
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pertambangan	53.194.453.000	426.114.140.426	326.405.133.874	454.521.040.280	150.144.545.822
Sektor Ketenaganukliran	-	-	110.000.000	-	-
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Konstruksi	134.465.000.001	62.919.474.973	70.358.610.001	28.667.500.001	23.980.191.000



SEKTOR	RENCANA INVESTASI				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	819.000.000	8.554.000.000	227.726.000.000	3.285.500.000	1.911.000.000
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan		1.453.529.000	779.050.000	20.000.000	526.300.000
Sektor Pariwisata	2.036.200.000	22.773.240.001	71.468.182.182	30.402.437.520	30.414.465.715
Sektor Keagamaan	-	-	-	-	-
Sektor Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-
Sektor Ketenagakerjaan	25.000.000	196.000.000	2.620.000.000	723.000.000	334.000.000
Jasa Lainnya		30.000.000	586.800.000	5.797.619.367	687.000.000
Jumlah	281.698.750.135	3.067.484.403.786	1.959.754.421.623	1.225.243.392.406	1.612.984.586.514
Akumulasi Rencana Investasi dari tahun 2021 - 2025					8.147.165.554.464

Sumber: OSS, Data NIB Kabupaten Belitung Timur, Diolah

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi, data nasional maupun provinsi tidak tersedia sehingga tidak bisa dibandingkan.

Data yang tersedia adalah data rencana investasi berdasarkan target realisasi investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hiirisasi/BKPM sebesar 17.200.000 juta rupiah sedangkan realisasinya diperoleh capaian sebesar 10.329.515 juta rupiah, sehingga capaian kinerja realisasi investasi terhadap target investasi sebesar 60,06 persen.

Solusi

Untuk meningkatkan realisasi capaian indikator Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Melaksanakan pengawasan lapangan yang diintegrasikan dengan pendampingan pelaporan administratif melalui sistem OSS-RBA.
2. Menyelenggarakan layanan klinik LKPM bagi pelaku usaha guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam pelaporan realisasi investasi.
3. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis
Memperkuat sinergi dengan OPD teknis terkait agar proses perizinan lanjutan, rekomendasi teknis, dan dukungan infrastruktur dapat diproses lebih cepat sehingga investor dapat segera merealisasikan investasinya.
4. Peningkatan Kualitas Perencanaan Investasi pada Tahap Pendaftaran NIB
Memberikan edukasi kepada pelaku usaha saat pendaftaran NIB agar nilai rencana investasi yang dicantumkan lebih realistis dan sesuai dengan kapasitas usaha, sehingga selisih antara rencana dan realisasi tidak terlalu besar.

2. Nilai Realisasi Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN)



a. Penjelasan

Indikator Nilai Realisasi Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN) merupakan indikator baru dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur sebagai konsekuensi perubahan tujuan dan sasaran pada Renstra DPMPTSP yang berdampak pada penyesuaian perjanjian kinerja. Pada tahun-tahun sebelumnya indikator ini hanya digunakan sebagai indikator kinerja daerah Kabupaten Belitung Timur dan menjadi tanggung jawab Bupati/Kepala Daerah, namun mulai tahun 2025 indikator tersebut juga dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur. Pencantuman indikator ini bertujuan untuk memperkuat peran DPMPTSP dalam mendorong peningkatan realisasi penanaman modal melalui fungsi pelayanan perizinan, pembinaan, dan fasilitasi investasi, serta secara langsung mengukur pencapaian sasaran strategis Renstra DPMPTSP, yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal di Kabupaten Belitung Timur

Indikator Nilai Realisasi Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN) menggambarkan jumlah investasi yang benar-benar direalisasikan oleh penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dalam satu tahun berjalan. Nilai ini mencerminkan besaran investasi yang telah digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan usaha seperti pembangunan sarana produksi, pengadaan peralatan serta biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasional usaha, sehingga menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Nilai realisasi investasi juga berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi capaian target investasi serta menjadi dasar perumusan kebijakan penanaman modal dan pengembangan sektor unggulan.

Sumber data indikator ini berasal dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Pelaporan LKPM merupakan kewajiban bagi penanam modal PMA dan PMDN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan secara berkala setiap triwulan atau semester tergantung pada skala usaha. Pelaksanaan LKPM memiliki dasar hukum antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM nomor 5 tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), sehingga data realisasi investasi yang dihasilkan bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka meningkatkan nilai realisasi investasi daerah, DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur berperan aktif melalui pembinaan dan pendampingan pelaku usaha agar memenuhi kewajiban pelaporan LKPM secara tepat waktu dan akurat, percepatan pelayanan perizinan berusaha, serta fasilitasi penyelesaian hambatan investasi. Selain itu, DPMPTSP melakukan pemutakhiran dan promosi data potensi investasi daerah serta memfasilitasi kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal. Peran tersebut memperkuat iklim investasi daerah dan mendorong agar rencana investasi dapat direalisasikan dan tercatat secara optimal dalam nilai realisasi investasi kabupaten.



Untuk mengukur realisasi indikator Nilai Realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) dipergunakan rumus :

**Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) + Nilai Realisasi
Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Data Realisasi tahun 2025 diperoleh:

- Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 898.187,69 Juta rupiah
- Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 175.707,06 Juta rupiah

Perhitungan realisasi indikator menjadi :

$$898.187,69 \text{ juta rupiah} + 175.707,06 \text{ juta rupiah} = 1.073.894,75 \text{ juta rupiah}$$

Data Realisasi tahun 2024 diperoleh:

- Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 659.248,36 Juta rupiah
- Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 408.858,43 Juta rupiah

Perhitungan realisasi indikator menjadi :

$$659.248,36 \text{ juta rupiah} + 408.858,43 \text{ juta rupiah} = 1.068.106,79 \text{ juta rupiah}$$

Target indikator Nilai Realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) tahun 2025 dalam perubahan perjanjian kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur sebesar 919.500 juta rupiah sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar **116,79** persen, dengan interpretasi kinerja indikator **Sangat Tinggi**.

b. Analisa Kinerja

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai Realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	472.466	1.068.107	226,07	919.500	1.073.894,75	116,79	

Terjadi sedikit peningkatan nilai realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) pada tahun 2025 dibanding tahun 2024 sebesar Rp 5.787.961.375,- atau



5.787,96 juta rupiah, meningkat sebesar 0,54 persen dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 116,79 persen dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Belitung Timur sebesar 919.500 juta rupiah.

Secara keseluruhan, nilai realisasi investasi tahunan beskala nasional (PMA/PMDN) tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2024. Total realisasi investasi pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.068.106.791.799, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp1.073.894.753.174. Kenaikan ini menunjukkan bahwa iklim investasi daerah masih terjaga, meskipun pertumbuhan yang terjadi relatif terbatas.

Peningkatan realisasi investasi tahun 2025 tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Meningkatnya realisasi investasi pada Sektor Perindustrian, yang melonjak dari Rp28.096.940.869 (2,63%) pada tahun 2024 menjadi Rp446.979.655.672 (41,62%) pada tahun 2025. Kenaikan signifikan ini dipicu oleh mulai terealisasinya investasi dari usaha baru di bidang industri pengolahan, khususnya pembangunan pabrik *plywood* dan veneer milik PT Babel Energi yang berlokasi di Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, kegiatan pembelian dan pemeliharaan peralatan yang dilakukan oleh PT. Steelindo Wahana Perkasa (SWP) dan PT. Parit Sembada juga berperan dalam peningkatan realisasi investasi pada sektor industri.
2. Masih terjaganya kontribusi sektor-sektor utama, khususnya Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan, yang meskipun mengalami penurunan dari Rp785.394.118.751 (73,53%) pada tahun 2024 menjadi Rp492.285.250.884 (45,84%) pada tahun 2025, tetap menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi. Penurunan tersebut terjadi karena pada tahun 2024 realisasi investasi sektor ini didominasi oleh kegiatan *replanting* perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar, sedangkan pada tahun 2025 kegiatan replanting masih berlangsung namun tidak sebesar tahun sebelumnya.
3. Adanya peningkatan pada beberapa sektor pendukung, antara lain Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Konstruksi yang meningkat dari Rp5.195.801.500 (0,49%) menjadi Rp8.425.429.217 (0,78%), serta Sektor Ketenagakerjaan dan Peternakan yang juga menunjukkan kenaikan meskipun kontribusinya masih relatif kecil.

Tabel 3.22
Data Realisasi Investasi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2025
Berdasarkan Status Penanam Modal

Status Penanam Modal	Nilai Realisasi Investasi				
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Penanam Modal Asing (PMA)	382.132.256.047	257.653.529.555	46.108.428.183	659.248.359.275	898.187.687.968



Status Penanam Modal	Nilai Realisasi Investasi				
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)	90.333.987.000	1.115.847.232.425	570.031.133.414	408.858.432.524	175.707.065.206
Jumlah	472.466.243.047	1.373.500.761.980	616.139.561.597	1.068.106.791.799	1.073.894.753.174

Sumber : LKPM Kab. Belitung Timur, diolah



*Nilai dalam juta rupiah

Pada tahun 2025, realisasi investasi daerah masih didominasi oleh Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan nilai sebesar Rp492.285,25 atau 45,84%, meskipun nilainya menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp785.394,12 atau 73,53%. Tingginya realisasi investasi sektor perkebunan pada tahun 2024 tersebut terutama disebabkan oleh dominannya kegiatan *replanting* yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sementara pada tahun 2025, realisasi investasi sektor perkebunan juga masih didorong oleh kegiatan replanting, namun jumlah dan skala kegiatannya tidak sebesar tahun sebelumnya, sehingga nilai investasinya relatif menurun.

Sebaliknya, Sektor Perindustrian mengalami peningkatan realisasi investasi yang sangat signifikan pada tahun 2025, dari Rp28.096,94 (2,63%) pada tahun 2024 menjadi Rp446.979,66 (41,62%). Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh adanya usaha baru yang merealisasikan investasi pada tahun 2025 di bidang industri veneer, serta kegiatan penambahan peralatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan industri minyak mentah inti kelapa sawit (CPO) sehingga mendorong lonjakan nilai investasi sektor perindustrian secara keseluruhan.

Adapun Sektor Kelautan dan Perikanan relatif stabil dengan realisasi investasi sebesar Rp72.819,30 (6,78%) pada tahun 2025, sedikit menurun dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral/Pertambangan mengalami penurunan cukup signifikan, dari Rp83.955,46 (7,86%) pada tahun 2024 menjadi Rp23.204,82 (2,16%) pada tahun 2025. Pada tahun 2025, Sektor Perdagangan juga mulai masuk dalam lima besar realisasi investasi dengan nilai Rp16.670,20 atau 1,55%, menggantikan sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran struktur dan sumber utama realisasi investasi dari tahun 2024 ke tahun 2025, dengan meningkatnya peran sektor perindustrian sebagai pendorong utama investasi daerah

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN) data nasional untuk tahun 2025 merujuk pada indikator Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM yaitu Nilai Realisasi Penanaman Modal seluruh Indonesia diperoleh nilai **Rp 1.931,2 Triliun, atau tercapai 101,3 persen** dari target Presiden Rp 1.905,6 Triliun sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 nilai realisasi investasi diperoleh sebesar **Rp 10,33 Triliun atau tercapai 60,06 persen dari target yang ditetapkan oleh** Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Rp 17,2 Triliun.

Kabupaten Belitung Timur menyumbang sebesar Rp 1.073.106,75 Juta atau 0,00056 persen dari nilai realisasi nasional atau 10,40 persen dari nilai realisasi investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025.

Gambar 3.2
Realisasi Investasi per Kab/Kota Tahun 2025

REALISASI PER KAB/KOTA TAHUN 2025					
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
Rp. (Juta)					
KABUPATEN / KOTA	Q1	Q2	Q3	Q4	2025
Kab. Bangka	1.058.325	2.090.465	788.837	225.079	4.162.706
Kota Pangkal Pinang	1.007.799	1.067.685	308.734	247.548	2.621.766
Kab. Belitung Timur	91.379	746.585	81.538	154.392	1.073.895
Kab. Belitung	56.687	501.768	61.761	109.547	729.762
Kab. Bangka Tengah	170.919	176.697	243.843	106.549	698.009
Kab. Bangka Barat	111.678	201.710	237.149	65.590	616.127
Kab. Bangka Selatan	80.854	148.178	140.882	57.336	427.250

Sumber: DPMPSTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Solusi

Solusi/ upaya Peningkatan Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Belitong Timur

1. Meningkatkan promosi potensi investasi daerah

Melaksanakan promosi investasi yang lebih terarah, khususnya potensi unggulan daerah, untuk menarik minat investor PMA dan PMDN.

2. Memperkuat iklim penanaman modal

Melakukan pemutakhiran data potensi investasi serta mendorong kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

3. Mengoptimalkan pelayanan dan fasilitasi perizinan berusaha

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui sosialisasi, koordinasi lintas instansi, serta layanan jemput bola perizinan bagi pelaku usaha, melalui inovasi “KIK MERAN”.

4. Meningkatkan pendampingan dan pengawasan pelaporan LKPM

Melakukan pendampingan, sosialisasi/pembinaan, serta pengawasan secara berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban di bidang penanaman modal terutama dalam hal penyampaian laporan LKPM secara tepat waktu dan akurat.

5. Memfasilitasi penyelesaian hambatan investasi

Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya melalui kegiatan fasilitasi bersama perangkat daerah dan pihak terkait.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur tahun 2025-2029. Pada Renstra 2025-2029 target indikator Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMDN/PMA) ditetapkan sampai dengan tahun 2029 untuk indikator Nilai Realisasi Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN) pada tahun 2029 ditetapkan sebesar 546.000 juta rupiah, namun apabila target tersebut diakumulasi dari tahun 2025-2029 target sampai akhir periode Renstra sebesar 2.478.000 juta rupiah. Sedangkan target dari indikator Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi pada akhir periode Renstra yaitu tahun 2029 ditetapkan sebesar 45 persen.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran tahun 2025 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:



Tabel 3.23
Analisis Capaian Indikator
Sasaran Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 Dibandingkan Target 2029

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi	Persen	56,51	45,00	125,58
2	Nilai Realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	1.073.894,75	546.000	196,68

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

5. Realisasi Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi sampai dengan tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 56,51 persen. Hal ini sudah melebihi dari target tahun terakhir yang ditetapkan dalam akhir periode renstra.

Capaian indikator Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi pada tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra sebesar 50 persen. Namun capaian ini belum mencerminkan ketercapaian realisasi akumulatif, karena masih bergantung pada realisasi indikator pada tahun-tahun berikutnya. Apabila realisasi pada tahun selanjutnya rendah, maka realisasi akumulasi yang digunakan adalah realisasi pada tahun terakhir yaitu tahun 2029.

Capaian indikator Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi yang secara akumulatif lebih tinggi dibandingkan target tahunan Renstra dipengaruhi oleh realisasi investasi pada periode sebelumnya yang relatif tinggi, sehingga mendorong kenaikan capaian akumulasi lebih cepat dari target bertahap Renstra yang ditetapkan dari 25 persen pada tahun 2025 hingga 45 persen pada akhir periode.

Selain itu, pada saat penyusunan target tahun 2025 di Renstra, diasumsikan akan terdapat rencana investasi baru dalam jumlah besar yang masuk pada tahun 2025 dan langsung tercatat melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Asumsi tersebut berpotensi menurunkan persentase capaian indikator karena nilai rencana investasi yang meningkat signifikan tidak selalu diikuti realisasi pada tahun yang sama. Namun hingga akhir tahun, sebagian rencana investasi yang diproyeksikan tersebut belum terealisasi, sehingga memengaruhi perbandingan antara realisasi investasi dan target rencana investasi.

Di sisi lain, realisasi investasi bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan proyek serta keputusan investor, termasuk proyek berskala besar atau multi-years yang tidak



seluruhnya dapat direalisasikan sesuai tahun perencanaan. Hal ini menyebabkan capaian indikator terlihat fluktuatif dan pada kondisi tertentu melampaui target tahunan Renstra.

6. Realisasi akumulasi Nilai Realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) sampai dengan tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 1.073.894,75 juta rupiah, sedangkan target dari akhir periode Renstra yaitu tahun 2029 adalah 546.000 juta rupiah. Sehingga capaian realisasi tahun 2025 terhadap akhir periode renstra adalah 196,68 persen.
Namun capaian ini belum mencerminkan ketercapaian realisasi akumulatif, karena masih bergantung pada realisasi indikator pada tahun-tahun berikutnya. Apabila realisasi pada tahun selanjutnya rendah, maka realisasi akumulasi yang digunakan adalah realisasi pada tahun terakhir yaitu tahun 2029.

Program kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal adalah :

4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitas kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

5. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 -

6. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 -

7. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

Berikut kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya realisasi Penanaman modal selama tahun 2025 yang memiliki manfaat langsung ke masyarakat:

1. Melakukan kegiatan Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM. Pada kegiatan ini DPMPTSP berperan sebagai fasilitator Pelaku usaha besar dalam menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil/UMKM. Pada tahun 2025 terdapat 4 pelaku usaha kecil/ UMKM yang menjalin kesepakatan kemitraan dengan 2 pelaku usaha besar diantaranya:
 - a. PT. Pratama Unggul Sejahtera sebagai pelaku usaha besar yang bergerak di bidang perkebunan menjalin kemitraan dengan tiga pelaku usaha kecil, yaitu Koperasi Barokah Mitra Mandiri Selinsing, Koperasi Tri Karya Makmur, dan Koperasi Pratama Buding Sejahtera, dengan pola kemitraan inti-plasma. Pola kemitraan ini merupakan kerja sama usaha antara perusahaan besar sebagai pihak inti dengan usaha kecil atau UMKM sebagai pihak plasma, di mana perusahaan inti berperan dalam pembinaan dan penjaminan keberlangsungan usaha plasma melalui penyediaan akses permodalan, teknologi, sarana produksi, pembinaan manajemen, serta kepastian pemasaran, sedangkan pihak plasma bertindak sebagai pelaku produksi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
 - b. PT. Berkah Akuakultur Bahari sebagai pelaku usaha besar yang bergerak dibidang usaha perikanan, menjalin kemitraan dengan Toko Irfan, dengan pola kemitraan Distribusi / rantai pasok, dimana Toko Irfan sebagai pemasok perlengkapan bumbu dapur untuk catering pegawai PT. Berkas Akuakultur Bahari.

Gambar 3.3
Kegiatan Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM



2. Melakukan pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui kegiatan KIK MERAN (Keliling Kampung Melayani Perizinan), yaitu layanan jemput bola yang memberikan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil di kecamatan dan desa. Kegiatan ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh legalitas usaha, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perizinan, serta mendorong tumbuhnya

usaha formal baru yang memiliki kepastian hukum. Legalitas usaha yang diperoleh melalui NIB menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan usahanya dan merealisasikan rencana investasi, sehingga secara kumulatif berkontribusi terhadap peningkatan realisasi investasi daerah.

Gambar 3.4
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan



3. Melakukan pengawasan penanaman modal melalui pengawasan lapangan untuk memastikan pelaksanaan investasi berjalan sesuai dengan perizinan, rencana usaha, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pengawasan lapangan, dapat mengidentifikasi lebih dini kendala yang dihadapi pelaku usaha, memberikan pembinaan dan pendampingan, serta mendorong kepatuhan dan keberlanjutan usaha.

Gambar 3.5
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



4. Melakukan layanan KLINIK LKPM bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam pelaporan realisasi investasi

Gambar 3.6
Kegiatan Layanan Klinik LKPM



Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan. Untuk mengukur tercapainya sasaran ini, didukung dengan 2 (dua) indikator. Secara keseluruhan mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.23
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,51	76,40	105,36	76,60	77,15	100,72	
2.	Indeks Profesional ASN	Nilai	Na	82,86	--	75	82,98	110,64	
Rata-rata capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah					105,36			105,68	

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

a. Penjelasan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah merupakan sistem terintegrasi yang menghubungkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,



pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencerminkan kualitas penerapan manajemen kinerja serta tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah.

Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dilakukan secara tahunan terhadap aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Penilaian ini bertujuan untuk menilai keselarasan perencanaan dengan pelaksanaan, kejelasan indikator dan pengukuran kinerja, kualitas pelaporan kinerja, serta efektivitas evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Nilai SAKIP diperoleh dari akumulasi penilaian setiap komponen sesuai bobot yang ditetapkan dan disajikan dalam bentuk nilai serta predikat kinerja. Predikat tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi kinerja perangkat daerah, di mana semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin baik kualitas penerapan manajemen kinerja dan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan.

Rumus Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP DPMPTSP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Belitong Timur, yang merupakan akumulasi dari nilai setiap komponen penilaian SAKIP.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}] + [\text{Capaian Kinerja}]$$

Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 diambil dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025.

b. Analisa Kinerja

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,51	76,40	105,36	76,60	77,15	100,72	

Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur menunjukkan tren peningkatan pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, Nilai SAKIP DPMPTSP tercatat sebesar 76,40, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 77,15 dengan kategori BB (Sangat Baik). Peningkatan nilai ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja perangkat daerah, meskipun peningkatan yang terjadi bersifat gradual.



Peningkatan Nilai SAKIP tersebut didukung oleh perbaikan pada beberapa komponen penilaian SAKIP. Berdasarkan hasil evaluasi, komponen perencanaan kinerja relatif stabil, sementara komponen pengukuran kinerja mengalami peningkatan yang menunjukkan semakin baiknya kejelasan indikator kinerja serta konsistensi pengukuran capaian. Komponen pelaporan kinerja juga menunjukkan perbaikan yang mencerminkan meningkatnya kualitas penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Meskipun pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih terdapat ruang perbaikan, secara keseluruhan akumulasi nilai setiap komponen menghasilkan nilai akhir yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.24
Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSP Tahun 2021-2024

No	Komponen/ Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	33,88	24	23,4	23,4
2	Pengukuran Kinerja	30	23,72	19,2	21	22,5
3	Pelaporan Kinerja	15	14,13	10,05	12	12
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	19,25	20	19,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71,73	72,5	76,4	77,15

Sumber: LHE atas SAKIP DPMPSTSP tahun 2021-2024

Adapun faktor yang mendorong peningkatan Nilai SAKIP DPMPSTSP Kabupaten Belitong Timur antara lain meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam penerapan SAKIP, adanya tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, serta penguatan koordinasi internal dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Selain itu, pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur turut berperan dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi SAKIP. Peningkatan Nilai SAKIP ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya guna mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Nilai AKIP tidak memiliki standar nasional. Data yang dimiliki adalah nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan perolehan nilai Evaluasi SAKIP tahun 2024 yang dilakukan evaluasi tahun 2025 adalah sebesar 75,60 dengan predikat BB (>70-80) Kategori Sangat Baik .

Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2024 adalah sebesar 77,15 dengan predikat BB (>70-80) Kategori Sangat Baik. Sehingga capaian kinerja dibandingkan dengan nilai AKIP DPMPSTSP Provinsi



Kepulauan Bangka Belitung sebesar $(77,15/75,60 \times 100 \text{ persen}) = 102,05 \text{ persen}$ meningkat dari capaian tahun sebelumnya yaitu 95,63 persen.

Apabila dibandingkan dengan nilai SAKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 yang dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 68,95 predikat B (>60-70) kategori Baik

nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 sedikit lebih baik.

c. Solusi

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur adalah

5. Penguatan kualitas perencanaan kinerja yang selaras antara tujuan, sasaran, indikator, dan target, serta berorientasi pada hasil yang terukur dan berdampak.
6. Selanjutnya, pengukuran kinerja perlu dilakukan secara konsisten dan didukung oleh data yang akurat, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri, sehingga capaian kinerja dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
7. Pada aspek pelaporan dan evaluasi kinerja, berdasarkan rekomendasi Evaluasi SAKIP DPPMPTSP tahun 2024, DPPMPTSP akan menyusun dokumen laporan kinerja secara berkala berupa rencana aksi dan LAKIP triwulan serta memperkuat tindak lanjut hasil evaluasi dan rekomendasi sehingga perbaikan kinerja dapat diimplementasikan secara berkelanjutan
8. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan penguatan koordinasi internal menjadi faktor pendukung utama dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas.

2. Indeks Profesional ASN

a. Penjelasan

Indikator Indeks Profesionalisme ASN merupakan indikator baru yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur periode 2025–2029. Indikator ini berfungsi untuk mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah. Indeks Profesionalisme ASN sendiri adalah instrumen untuk mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif, berintegritas, serta berorientasi pada hasil. Mengingat kualitas kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kompetensi, kinerja, dan perilaku profesional ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, indeks ini menjadi instrumen strategis dalam memperkuat akuntabilitas organisasi.

Penilaian Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) dilakukan berdasarkan empat komponen utama, yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi ASN yang mencakup aspek manajerial, teknis, dan sosial kultural, kinerja ASN, serta disiplin pegawai. Keempat komponen tersebut menggambarkan kapasitas dan kesiapan ASN dalam menjalankan tugas



secara bertanggung jawab, patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi. Pengukuran ini dilakukan secara berkala setiap tahun menggunakan data kepegawaian yang valid dan terintegrasi.

Secara teknis, pengukuran IP ASN diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019. Penilaian kualitas ASN didasarkan pada empat dimensi dengan pembobotan sebagai berikut:

- Kualifikasi (25%)
- Kompetensi (40%)
- Kinerja (30%)
- Disiplin (5%)

Hasil pengukuran kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori Sangat Tinggi (91–100), Tinggi (81–90), Sedang (71–80), Rendah (61–70), dan Sangat Rendah (0–60).

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja, berikut nilai realisasi rata-rata Indeks Profesionalisme (IP) ASN pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur

- Nilai Rata-Rata IP ASN DPMPTSP Kab. Belitong Timur Tahun 2024 diperoleh sebesar 82,61.
- Nilai Rata-Rata IP ASN DPMPTSP Kab. Belitong Timur Tahun 2025 sebesar 82,98.

Rumus perhitungan Indeks Profesional ASN DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur :

Nilai rata-rata Indeks Profesionalisme ASN DPMPTSP pada tahun n

**Tahun n = Tahun Berjalan (yang dihitung)

b. Analisa Kinerja

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Ket
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Profesional ASN	Nilai	Na	82,86	--	75	82,98	110,64	

Nilai rata-rata Indeks Profesionalisme (IP) ASN pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, rata-rata IP ASN tercatat sebesar **82,61**, kemudian meningkat menjadi **82,98** pada tahun 2025.



Kenaikan ini merefleksikan adanya perbaikan kualitas profesionalitas ASN secara umum di lingkungan instansi.

Pertumbuhan nilai tersebut terutama didorong oleh peningkatan pada aspek kompetensi sejumlah pegawai, yang berdampak langsung terhadap total akumulasi nilai IP ASN. Selain itu, perbaikan nilai rata-rata ini turut berkontribusi oleh konsistensi dalam menjaga kinerja dan disiplin kerja, serta meningkatnya partisipasi pegawai dalam program pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

Secara keseluruhan, peningkatan ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memperkuat kapasitas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan ASN DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur guna mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah secara optimal pada tahun 2025.

Penyebab Peningkatan Rata-rata Nilai Indeks Profesional ASN DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025

1. ASN secara aktif meningkatkan kompetensi melalui keikutsertaan dalam diklat teknis, manajerial, dan fungsional sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk diklat yang diselenggarakan oleh instansi pembina jabatan fungsional.
2. Tersedianya berbagai sosialisasi, webinar, dan pelatihan daring dari kementerian/lembaga pusat yang mempermudah akses pengembangan kapasitas ASN.
3. Terjaganya kinerja dan disiplin pegawai secara konsisten

Berikut Data Nilai ASN DPMPTSP Tahun 2024 dan Tahun 2025:

Tabel 3.25
Data Nilai Indeks Profesional ASN DPMPTSP Tahun 2024 dan 2025

Komponen	2024	2025
Rata-Rata Nilai Kualifikasi	21,00	21,00
Rata-Rata Nilai Kompetensi	31,61	31,98
Rata-Rata Nilai Kinerja	25,00	25,00
Rata-Rata Nilai Disiplin	5,00	5,00
Nilai IP ASN	82,61	82,98

Berdasarkan data Indeks Profesionalisme (IP) ASN DPMPTSP pada tahun 2024 dan 2025, secara keseluruhan instansi menunjukkan performa yang sangat stabil dengan tren positif. Rata-rata IP ASN mengalami sedikit kenaikan dari **82,61** pada tahun 2024 menjadi **82,98** pada tahun 2025. Stabilitas ini didorong oleh pencapaian nilai maksimal yang



konsisten pada aspek **Kinerja (25,00)** dan **Disiplin (5,00)** bagi seluruh pegawai di kedua tahun tersebut.

Satu-satunya faktor yang menjadi pembeda nilai antar-tahun adalah aspek **Kompetensi**, di mana terjadi dinamika berupa kenaikan dan penurunan skor pada beberapa individu. Sementara itu, aspek Kualifikasi cenderung tetap dan tidak mengalami perubahan signifikan. Meskipun terdapat penurunan nilai pada beberapa posisi pimpinan dan teknis, peningkatan kompetensi pada jabatan pendukung lainnya berhasil mendongkrak nilai rata-rata keseluruhan instansi pada tahun 2025. Secara umum, Sumber Daya Manusia (SDM) di instansi ini berada pada kategori performa "Tinggi", dengan mayoritas pegawai memiliki nilai di atas **80,00**.

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Dalam upaya membandingkan kinerja dengan standar nasional, indikator Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memiliki data yang sesuai dengan standar nasional. Data yang tersedia adalah indikator profesionalisme ASN Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025, yang tercatat sebesar 81,56. Sementara itu, nilai Indeks Profesionalisme ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur pada tahun yang sama adalah sebesar 82,98. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Profesionalisme ASN DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur sedikit lebih baik dibandingkan dengan nilai Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Belitung Timur.

c. Solusi

Upaya peningkatan Indeks Profesionalisme ASN DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

1. **Pembelajaran Mandiri Digital:** Mewajibkan ASN mengikuti webinar, sosialisasi, atau pelatihan daring gratis dari kementerian/lembaga pusat untuk mendongkrak aspek kompetensi.
2. **Knowledge Sharing Internal:** Mengadakan sesi diskusi rutin di mana pegawai yang memiliki keahlian atau telah mengikuti pelatihan sebelumnya berbagi ilmu dengan rekan sejawat guna menjaga stabilitas kompetensi organisasi.
3. **Pemeliharaan Disiplin & Kinerja:** Menjaga pengawasan ketat agar nilai sempurna pada aspek Kinerja (25,00) dan Disiplin (5,00) tidak turun, karena kedua komponen ini tidak memerlukan biaya untuk dipertahankan.
4. **Pemutakhiran Data Mandiri:** Memastikan setiap pegawai secara berkala memperbarui data kualifikasi dan sertifikat pelatihan pada sistem informasi kepegawaian agar setiap progres tercatat secara valid.
5. **Optimalisasi Jabatan Fungsional:** Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang biasanya bersifat wajib dan tanpa biaya pendaftaran bagi ASN.



Tahun 2025 dalam periode Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPSTP Kabupaten Belitung Timur merupakan tahun pertama, sehingga nilai akumulasi sampai dengan tahun 2025 merupakan nilai realisasi tahun 2025.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah tahun 2025 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Analisis Capaian Indikator
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 Dibandingkan Target 2029

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,15	77,60	99,42
2	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	82,98	65,70	126,30

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

- Persentase capaian kinerja Realisasi akumulasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD tahun 2029 adalah **99,42 persen**.
- Persentase capaian kinerja Realisasi Indeks Profesionalisme ASN tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD tahun 2029 adalah **126,30 persen**.

Capaian kedua indikator ini belum mencerminkan ketercapaian realisasi akumulatif, karena masih bergantung pada realisasi indikator pada tahun-tahun berikutnya. Apabila realisasi pada tahun selanjutnya rendah, maka realisasi akumulasi yang digunakan adalah realisasi pada tahun terakhir yaitu tahun 2029.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah adalah:

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (*Direfocusing*)
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (*Direfocusing*)
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah



- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.4 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur sebagai Perangkat Daerah penyelenggara urusan penanaman modal, dalam melaksanakan program dan kegiatannya pada tahun 2025 didukung anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 6.799.859.552,- dan setelah perubahan sebesar Rp 5.206.240.382,- dengan realisasi sebesar Rp 4.725.082.774,42,- atau 90,76 persen. Anggaran tersebut merupakan belanja operasi (belanja pegawai dan barang dan jasa) dan belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin).

Hal yang melatarbelakangi pengurangan anggaran dalam Perubahan APBD antara lain adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur melakukan penyesuaian (refocusing) anggaran di bulan Februari tahun 2025 berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : SE-900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2024 Tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa Pemerintah Daerah agar mencadangkan sebagian TKD untuk infrastruktur dan/atau diperkirakan untuk infrastruktur meliputi DBH, DAU, DAK Fisik dan Dana Tambahan Infrastruktur dan Surat Instruksi Bupati Belitong Timur Nomor : KU.01/1/INS/BUPATI/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Penyesuaian (Refocusing) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



Anggaran 2025 sehingga program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 mengalami perubahan..

Rincian alokasi anggaran tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

Tabel 3.26
Rincian Alokasi Anggaran
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase
1	Belanja Operasi	6.401.705.352	4.962.992.382	4.523.872.105	91,15
	a. Pegawai	4.301.053.152	3.536.715.682	3.182.502.533	89,98
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.100.652.200	1.426.276.700	1.341.369.572,42	94,05
2	Belanja Modal	398.154.200	243.248.000	201.209.669	82,72
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246.154.200	243.248.000	201.209.669	82,72
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	152.000.000	-	-	-
	c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
	Jumlah	6.799.859.552	5.206.240.382	4.725.081.774	90,76

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP 2025

Alokasi

Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran urusan penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebanyak 2 (dua) sasaran strategis sebesar Rp 5.206.240.382,- dengan realisasi sebesar Rp 4.725.082.774,42,-

Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 (yang mengacu pada Renstra 2021-2026) dan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 (Berdasarkan Renstra 2025-2029) seperti tabel berikut:

Tabel 3.27
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2025
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 / Renstra 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Investor yang Berinvestasi	3	4	5	99.945.000	98.385.880	98,44



No.	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	1	1	2	42.857.100	38.438.080	89,69
3	Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi	-	-	-	-	-	
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	5	14	5.063.438.282	4.588.258.814,42	90,62
Total Anggaran Sasaran Urusan Penanaman Modal		5	10	21	5.206.240.382	4.725.082.774,42	90,76

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP 2025 (Diolah)

Pada Perjanjian Kinerja 2025 yang berpedoman pada Renstra periode 2021-2025 Urusan Penanaman Modal mendukung 4 (dua) sasaran strategis utama dalam pencapaian kinerjanya. Sasaran pertama, yaitu **Meningkatnya Investor yang Berinvestasi**, didukung oleh 3 program, 4 kegiatan, dan 5 sub-kegiatan dengan capaian realisasi anggaran sebesar **98,44 persen**. Sasaran kedua, yaitu **Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah**, didukung 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub-kegiatan dengan capaian realisasi anggaran sebesar **89,69 persen**. Sasaran ketiga **Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi**, dalam mencapai target kinerja di tahun 2025 tidak menggunakan anggaran khusus karena di refocusing. Untuk pelaksanaan kegiatan didukung anggaran rutin. Sasaran keempat yaitu **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja** didukung oleh 1 program, 5 kegiatan, dan 14 sub-kegiatan dengan capaian realisasi anggaran sebesar **90,62 persen**.

Tabel 3.28
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur
Tahun 2025
(Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 / Renstra 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	4	5	7	142.802.100	136.823.960	95,81
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	5	14	5.063.438.282	4.588.258.814,42	90,62
Total Anggaran Sasaran Urusan Penanaman Modal		5	10	21	5.206.240.382	4.725.082.774,42	90,76

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP 2025 (Diolah)

Urusan Penanaman Modal mendukung 2 (dua) sasaran strategis utama dalam pencapaian kinerjanya. Sasaran pertama, yaitu **Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal**, didukung oleh 4



program, 5 kegiatan, dan 7 sub-kegiatan dengan capaian realisasi anggaran sebesar **95,81 persen**. Sementara itu, sasaran kedua yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah** didukung oleh 1 program, 5 kegiatan, dan 14 sub-kegiatan dengan capaian realisasi anggaran sebesar **90,62 persen**.

Secara keseluruhan, total realisasi anggaran untuk urusan ini mencapai **90,76 persen**. Berdasarkan capaian tersebut, kedua sasaran strategis maupun total realisasi anggaran secara akumulatif berada pada kategori **Sangat Tinggi**.

Penjelasan Realisasi Anggaran per Sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Sasaran "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal"

Dukungan sub-kegiatan terhadap sasaran Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal secara umum sangat kuat, dengan capaian rata-rata realisasi anggaran sasaran sebesar 95,81%. Sebagian besar sub-kegiatan strategis seperti Promosi, Kemitraan, dan Pengawasan berada pada level Sangat Tinggi. Meskipun terdapat beberapa sub-kegiatan di sektor pelayanan dan penyelesaian hambatan yang berada pada kategori Tinggi (86-89%), hal ini tidak mengurangi efektivitas kinerja karena secara fisik, realisasi indikator kinerjanya melampaui target awal yang ditetapkan.

Rincian realisasi anggaran per sub-kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Tinggi (91% - 100%)

Beberapa sub-kegiatan kunci berhasil menyerap anggaran secara maksimal, yang mengindikasikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana:

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah:** Mencapai realisasi **100,00%**. Sub-kegiatan ini sukses memfasilitasi 4 dokumen kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dari target awal 2 dokumen.
- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah:** Mencapai realisasi **100,00%**. Serapan yang sempurna ini mendukung promosi dalam bentuk pembuatan video promosi potensi unggulan Kabupaten Belitung Timur.
- **Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal:** Mencapai realisasi **100,00%**. Anggaran terserap sepenuhnya untuk melakukan kegiatan pengawasan penanaman modal ke lapangan dan penilaian kepatuhan terhadap 30 kegiatan usaha.
- **Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah (Sistem PIR):** Mencapai realisasi **95,09%**. Hal ini mendukung ketersediaan informasi potensi investasi daerah.

2. Kategori Tinggi (76% - 90%)

Beberapa sub-kegiatan berada pada kategori tinggi, menunjukkan kinerja yang baik namun masih memiliki sisa efisiensi anggaran:



- **Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik:** Mencapai realisasi **89,85%**. Meskipun tidak mencapai 91%, sub-kegiatan ini sangat efektif dalam pelayanan karena berhasil melayani 1.566 pelaku usaha dari target 1.000 pelaku usaha.
- **Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:** Mencapai realisasi **89,47%**. Anggaran ini digunakan untuk memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang perizinan sebanyak 65 kegiatan usaha.
- **Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha:** Mencapai realisasi **86,77%**. Sub-kegiatan ini berhasil memfasilitasi permasalahan pelaku usaha dalam kegiatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada 48 kegiatan usaha dari target 30.

3. Kategori Sangat Rendah (< 50%)

Sub kegiatan dalam kategori ini merupakan sub kegiatan yang seluruh anggarannya karena kebijakan efisiensi daerah di **"Refocusing"** atau dialihkan ke kegiatan lain.

- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha**
- **Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

B. Sasaran " Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah "

Dukungan sub-kegiatan terhadap sasaran ini secara umum masuk dalam kategori Sangat Tinggi dengan capaian rata-rata realisasi anggaran sebesar 90,62%. Angka ini menunjukkan penyerapan yang optimal pada pos belanja rutin dan pemeliharaan untuk memastikan kelancaran operasional kedinasan serta kualitas pelayanan administrasi tetap berjalan prima guna meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Rincian realisasi anggaran per sub-kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Tinggi (91% - 100%)

Beberapa sub-kegiatan menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dalam mendukung operasional kantor:

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya:** Realisasi anggaran mencapai angka **99,66 persen**, dengan realisasi kinerja sebesar **100 persen**.
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas:** Mencapai realisasi anggaran sebesar **98,36 persen**, dengan realisasi kinerja sebesar **100 persen**



- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor:** Mencapai realisasi anggaran sebesar **97,50 persen**, dan realisasi kinerja **100 persen**. Kegiatan ini berupa penyediaan jasa kebersihan, dan keamanan
- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor:** Mencapai realisasi anggaran sebesar **96,77 persen** dan realisasi kinerja sebesar **100 persen**. Kegiatan ini berupa pemeliharaan sarana prasarana Gedung kantor seperti Komputer/Laptop, printer, AC, Pompa air.
- **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor:** Mencapai realisasi anggaran **95,66 persen**, dan realisasi kinerja sebesar **100 persen**. Kegiatan ini berupa penyediaan komponen listrik seperti lampu, kabel, batere, Fitting lampu,
- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor:** Mencapai realisasi anggaran sebesar **93,11 persen**, dan realisasi kinerja sebesar **100 persen**. Kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman untuk keperluan tamu dan rapat.
- **Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu:** Mencapai realisasi sempurna **100,00 persen**, dan realisasi kinerja **100 persen**. Kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman untuk kunjungan tamu dari Instansi Luar Daerah.

2. Kategori Tinggi (76% - 90%)

Sebagian besar administrasi rutin dan pengadaan sarana penunjang berada di kategori ini:

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:** Subkegiatan ini mencatat realisasi anggaran sebesar **89,98 persen**. Sebagai pendukung utama sumber daya manusia, subkegiatan ini mencapai realisasi fisik sebanyak 41 orang dengan capaian kinerja sebesar **97,62 persen**. Adapun penyebab tidak tercapainya target kinerja 100 persen adalah adanya rencana penambahan pegawai di DPMPSTSP Kabupaten Belitong Timur pada pertengahan tahun 2025 yang tidak terealisasi.
- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD:** Mencapai realisasi anggaran sebesar **87,89 persen**, sedangkan capaian realisasi kinerja sebesar **100 persen**.
- **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga:** Mencapai realisasi anggaran **87,85 persen**. Capaian realisasi kinerja sebesar **100 persen**. Sub kegiatan ini menyediakan peralatan rumah tangga seperti sapu, keset kaki, sabun cuci piring, pembersih kaca, pembersih lantai, tempat sampah.
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik:** Mencapai realisasi anggaran **85,45 persen**, capaian realisasi kinerja sebesar **100 persen**. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk keperluan penyediaan jasa internet, listrik, air.
- **Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan:** Mencapai realisasi anggaran sebesar **82,39 persen**. Capaian realisasi kinerja sebesar **100 persen**. Sub kegiatan ini menyediakan keperluan fotocopy, spanduk, cetak map dinas.
- **Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor:** Mencapai realisasi anggaran sebesar **82,72 persen**. Capaian realisasi kinerja sebesar 100



persen. Sub kegiatan ini mengakomodir untuk keperluan pengadaan meja rapat, kursi, meja kerja, tangka air, computer/ laptop, printer, scanner.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor:** Mencapai realisasi anggaran sebesar **80,58 persen**. Capaian realisasi kinerja sebesar 100 persen. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk keperluan penyediaan alat tulis kantor.

3. Kategori Sangat Rendah (0% / Direfocusing)

Sub kegiatan dalam kategori ini merupakan sub kegiatan yang seluruh anggarannya karena kebijakan efisiensi daerah di “Refocusing” atau dialihkan ke kegiatan lain, yaitu :

- **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:**
- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

1.5 Efisiensi Sumber Daya

1. Efisiensi anggaran belanja pada tahun 2025 tercatat sebesar **9,24 persen** dari total alokasi anggaran. Hal ini menunjukkan terwujudnya akuntabilitas kinerja melalui efisiensi anggaran, di mana target kinerja tetap tercapai meskipun terdapat penghematan.

Jika ditinjau dari persentase sisa anggaran per sasaran, kontribusi terbesar berasal dari program/kegiatan yang mendukung sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah**, yaitu sebesar **9,38 persen** atau senilai **Rp 475.179.468**. Efisiensi yang cukup tinggi pada sasaran ini utamanya bersumber dari **Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** sebesar **Rp 354.212.149**. Sisa anggaran tersebut muncul karena anggaran yang semula dialokasikan untuk pembayaran tunjangan fungsional hasil penyetaraan tidak dapat dibayarkan akibat adanya perubahan kebijakan daerah, sehingga menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Selain itu, **Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** turut menyumbang efisiensi sebesar **Rp 42.038.331,-**. Hal ini disebabkan oleh harga penawaran pada proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi INAPROC yang lebih rendah dari pagu anggaran, serta banyaknya item barang pengadaan yang berkontribusi terhadap akumulasi SiLPA pada subkegiatan tersebut.

Berikut tabel capaian efisiensi realisasi anggaran untuk mencapai sasaran urusan penanaman modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025:



Tabel 3.28
Capaian Efisiensi Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur

No.	Sasaran Strategis	Anggaran			
		Target	Realisasi	Efisiensi	%
1	Meningkatnya Investor yang Berinvestasi	99.945.000	98.385.880	1.559.120	98,44
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	42.857.100	38.438.080	4.419.020	89,69
3	Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi	-	-		
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	5.063.438.282	4.588.258.814,42	475.179.468	9,38
Total Anggaran Sasaran Urusan Penanaman Modal		5.206.240.382	4.725.082.774	481.157.608	9,24

Tabel 3.29
Capaian Efisiensi Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal
Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur

No.	Sasaran Strategis	Anggaran			
		Target	Realisasi	Efisiensi	%
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	142.802.100	136.823.960	5.978.140	4,19
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	5.063.438.282	4.588.258.814	475.179.468	9,38
Total Anggaran Sasaran Urusan Penanaman Modal		5.206.240.382	4.725.082.774	481.157.608	9,24

- Peningkatan efisiensi dilakukan untuk mempercepat proses penerbitan izin, khususnya bagi tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga medis (Named). Mekanisme penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) yang semula menggunakan aplikasi SiCantik dari Kementerian Kominfo, pada tahun 2025 sudah seluruhnya beralih menggunakan MPP Digital (Mal Pelayanan Publik Digital). Sistem ini merupakan platform pelayanan perizinan terpadu berbasis aplikasi yang dirancang untuk menyederhanakan proses pengajuan SIP secara nasional.

MPP Digital berfungsi sebagai 'pintu depan' pengajuan yang terintegrasi secara otomatis dengan database pusat. Melalui sistem ini, proses penerbitan izin menjadi lebih singkat karena selaras dengan implementasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut, pengajuan izin tidak lagi memerlukan rekomendasi dari Organisasi Profesi (OP) serta tidak memerlukan peninjauan lapangan, sehingga izin dapat langsung diproses secara digital.



3. Terdapat perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerbitan izin reklame. Pada mekanisme sebelumnya, pelaku usaha mengajukan permohonan melalui aplikasi SiCantik terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran pajak, dan wajib mengunggah kembali bukti bayar sebagai syarat penerbitan izin. Namun, kendala sering terjadi karena banyak pelaku usaha yang lalai menyerahkan bukti pembayaran tersebut, sehingga proses perizinan menjadi terhambat.

Mulai tahun 2025, alur proses diubah menjadi lebih efisien: pelaku usaha diwajibkan melakukan pembayaran pajak reklame terlebih dahulu, kemudian baru mengajukan permohonan izin melalui aplikasi SiCantik. Perubahan alur ini bertujuan untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi keuangan telah terpenuhi di awal, sehingga proses penerbitan izin dapat berjalan lebih cepat.

Lebih rinci mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tergambar pada Tabel 3.30 dan Tabel 3.31



Tabel 3.30
Akuntabilitas Keuangan Program / Kegiatan Tahun 2025
Pendukung Perjanjian Tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2021-2026)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
Meningkatnya Investor yang Berinvestasi	Meningkatnya Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Kebijakan Daerah terkait Penanaman Modal yang telah Ditetapkan	100 Persen	100 Persen	72.538.000	19.841.000	19.222.000	96,88	
			Jumlah Investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA)	365 Pelaku Usaha	384 Pelaku usaha					
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan Daerah tentang Kemudahan Berusaha dibidang Penanaman Modal yang telah Disusun berdasarkan Ketentuan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	18.797.000	7.225.000	7.225.000	100,00	
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pemberian Insentif/ Kemudahan Penanaman Modal dan kesepakatan kemitraan usaha besar dengan UMKM	2 Pelaku Usaha	4 Pelaku usaha					
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	18.797.000	7.225.000	7.225.000	100,00	
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Investasi yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	53.741.000	12.616.000	11.997.000	95,09	
			Jumlah data sektor potensi dan peluang investasi yang dimutakhirkan	5 data sektor	5 Data sektor					



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
		Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang telah Dilaksanakan Pemutakhiran data Potensi Investasi	1 Daerah	1 Daerah	53.741.000	12.616.000	11.997.000	95,09	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor Baru yang Berinvestasi	55 Investor	21 Investor	189.149.500	41.125.000	41.125.000	100,00	
			Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	2 Persen	-61,82 Persen					
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sektor Usaha yang Di promosikan	4 Sektor	4 Sektor	189.149.500	41.125.000	41.125.000	100,00	
			Jumlah pelaku usaha yang merencanakan investasi	56 Pelaku Usaha	21 Pelaku usaha					
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	189.149.500	41.125.000	41.125.000	100,00	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor Baru yang Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	62 Investor	39 Investor	119.247.800	38.979.000	38.038.880	97,59	
			Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100 Persen	100 Persen					
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Investor terhadap Kewajiban Penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	8.5 Persen	56,51 Persen	119.247.800	38.979.000	38.038.880	97,59	
			Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian penanaman modal	100 Persen	100 Persen					



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
		Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	30 Kegiatan Usaha	48 Kegiatan Usaha	24.637.200	7.104.000	6.163.880	86,77	
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementgasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	52.310.600	0	0	0,00	Direfocusing
		Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisis dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	42.300.000	31.875.000	31.875.000	100,00	
Jumlah Anggaran Sasaran Meningkatnya Investor yang Berinvestasi						380.935.300	99.945.000	98.385.880	98,44	
Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	94.7 Persen	97,7 Persen	48.279.100	42.857.100	38.438.080	89,69	
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	84 Persen	97,7 Persen					
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	11 Persen	-29,54 Persen	48.279.100	42.857.100	38.438.080	89,69	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
		menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
			Persentase perizinan yang telah diverifikasi tepat waktu	84 Persen	97,7 Persen					
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	1566 Pelaku Usaha	30.041.600	24.619.600	22.120.330	89,85	
		Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	60 Kegiatan Usaha	65 Kegiatan Usaha	18.237.500	18.237.500	16.317.750	89,47	
Jumlah Anggaran Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah						48.279.100	42.857.100	38.438.080	89,69	
Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola berdasarkan Sektor Usaha	81.82 Persen	100 Persen	11.345.100	0	0	0,00	
			Persentase Pemanfaatan data dan informasi Penanaman modal	100 Persen	100 Persen					



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Infromasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	91 Persen	100 Persen	11.345.100	0	0	0,00	
			Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	12 Laporan	12 Laporan					
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0 Dokumen	0 Dokumen	11.345.100	0	0	0,00	Direfocusing
Jumlah Anggaran Sasaran Meningkatnya Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi						11.345.100	0	0	0,00	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	79 Persen	90,62 Persen	6.359.300.052	5.063.438.282	4.588.258.814	90,62	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	89.5 Nilai	90,56 Nilai					
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 Persen	100 Persen	6.500.600	0	0	0,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun sesuai standar	100 Persen	100 Persen					



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	6.500.600	0	0	0,00	Direfocusing
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Standar	100 Persen	100 Persen	4.301.053.152	3.536.715.682	3.182.503.533	89,98	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	41 Orang	4.301.053.152	3.536.715.682	3.182.503.533	89,98	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	81 Persen	100 Persen	38.600.000	0	0	0,00	
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	38.600.000	0	0	0,00	Direfocusing
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	87.5 Persen	100 Persen	537.424.100	324.270.600	282.137.881	87,01	
			Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Operasional Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen					
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15.338.800	15.338.800	14.673.090	95,66	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	99.975.100	75.453.700	60.797.730	80,58	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	31.398.000	42.588.400	37.416.000	87,85	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	36.891.200	39.452.200	36.733.730	93,11	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	48.846.000	21.462.500	17.682.800	82,39	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4.975.000	4.975.000	4.975.000	100,00	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25 Laporan	56 Laporan	300.000.000	125.000.000	109.859.531	87,89	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	65 Persen	81,67 Persen	246.154.200	243.248.000	201.209.669	82,72	
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	49 Unit	49 Unit	246.154.200	243.248.000	201.209.669	82,72	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	91 Persen	100 Persen	790.290.000	711.635.000	677.822.738	95,25	
			Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	100 Persen	100 Persen					
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216.020.000	132.820.000	113.497.738	85,45	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	574.270.000	578.815.000	564.325.000	97,50	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	95 Persen	97,03 Persen	439.278.000	247.569.000	244.584.993	98,79	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	141.290.000	112.410.000	110.571.850	98,36	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	274.808.000	111.384.000	111.005.893,42	99,66	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	35 Unit	23.180.000	23.775.000	23.007.250	96,77	
Jumlah Anggaran Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja						6.359.300.052	5.063.438.282	4.588.258.814,42	90,62	
JUMLAH ANGGARAN SELURUHNYA						6.370.645.152	5.063.438.282	4.588.258.814,42	90,62	



Tabel 3.31
Akuntabilitas Keuangan Program / Kegiatan Tahun 2025
Pendukung Perubahan Perjanjian Tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2025-2029)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran (DPA Induk)	Target Anggaran (DPPA)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Kebijakan Daerah terkait Penanaman Modal yang telah Ditetapkan	100 Persen	100 Persen	72.538.000	19.841.000	19.222.000	96,88	
			Jumlah Investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA)	365 Pelaku Usaha	384 Pelaku usaha					
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan Daerah tentang Kemudahan Berusaha dibidang Penanaman Modal yang telah Disusun berdasarkan Ketentuan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	18.797.000	7.225.000	7.225.000	100,00	
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pemberian Insentif/ Kemudahan Penanaman Modal dan kesepakatan kemitraan usaha besar dengan UMKM	2 Pelaku Usaha	4 Pelaku usaha					
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	18.797.000	7.225.000	7.225.000	100,00	
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Investasi yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	53.741.000	12.616.000	11.997.000	95,09	
			Jumlah data sektor potensi dan peluang investasi yang dimutakhirkan	5 data sektor	5 Data sektor					



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran (DPA Induk)	Target Anggaran (DPPA)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang telah Dilaksanakan Pemutakhiran data Potensi Investasi	1 Daerah	1 Daerah	53.741.000	12.616.000	11.997.000	95,09	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor Baru yang Berinvestasi	55 Investor	21 Investor	189.149.500	41.125.000	41.125.000	100,00	
			Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	2 Persen	-61,82 Persen					
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sektor Usaha yang Di promosikan	4 Sektor	4 Sektor	189.149.500	41.125.000	41.125.000	100,00	
			Jumlah pelaku usaha yang merencanakan investasi	56 Pelaku Usaha	21 Pelaku usaha					
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	189.149.500	41.125.000	41.125.000	100,00	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	94,7 Persen	97,7 Persen	48.279.100	42.857.100	38.438.080	89,69	
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	84 Persen	97,7 Persen					
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	11 Persen	-29,54 Persen	48.279.100	42.857.100	38.438.080	89,69	
			Persentase perizinan yang telah diverifikasi tepat waktu	84 Persen	97,7 Persen					



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran (DPA Induk)	Target Anggaran (DPPA)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	1566 Pelaku Usaha	30.041.600	24.619.600	22.120.330	89,85	
		Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	60 Kegiatan Usaha	65 Kegiatan Usaha	18.237.500	18.237.500	16.317.750	89,47	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor Baru yang Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	62 Investor	39 Investor	119.247.800	38.979.000	38.038.880	97,59	
			Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100 Persen	100 Persen					
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Investor terhadap Kewajiban Penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	8.5 Persen	56,51 Persen	119.247.800	38.979.000	38.038.880	97,59	
			Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian penanaman modal	100 Persen	100 Persen					
		Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	30 Kegiatan Usaha	48 Kegiatan Usaha	24.637.200	7.104.000	6.163.880	86,77	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran (DPA Induk)	Target Anggaran (DPPA)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	52.310.600	0	0	0,00	Direfocusing
		Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisis dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	42.300.000	31.875.000	31.875.000	100,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola berdasarkan Sektor Usaha	81.82 Persen	100 Persen	11.345.100	0	0	0,00	Direfocusing
			Persentase Pemanfaatan data dan informasi Penanaman modal	100 Persen	100 Persen					
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	91 Persen	100 Persen	11.345.100	0	0	0,00	Direfocusing
			Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	12 Laporan	12 Laporan					
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	0 Dokumen	0 Dokumen	11.345.100	0	0	0,00	Direfocusing



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran (DPA Induk)	Target Anggaran (DPPA)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
		Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan							
Jumlah Anggaran Sasaran Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal						440.559.500	142.802.100	136.823.960	95,81	
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	79 Persen	90,62 Persen	6.359.300.052	5.063.438.282	4.588.258.814	90,62	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	89.5 Nilai	90,56 Nilai					
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 Persen	100 Persen	6.500.600	0	0	0,00	Direfocusing
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun sesuai standar	100 Persen	100 Persen					
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	6.500.600	0	0	0,00	Direfocusing
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Standar	100 Persen	100 Persen	4.301.053.152	3.536.715.682	3.182.503.533	89,98	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	41 Orang	4.301.053.152	3.536.715.682	3.182.503.533	89,98	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	81 Persen	100 Persen	38.600.000	0	0	0,00	Direfocusing
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	38.600.000	0	0	0,00	Direfocusing



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran (DPA Induk)	Target Anggaran (DPPA)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	87.5 Persen	100 Persen	537.424.100	324.270.600	282.137.881	87,01	
			Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Operasional Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen					
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15.338.800	15.338.800	14.673.090	95,66	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	99.975.100	75.453.700	60.797.730	80,58	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	31.398.000	42.588.400	37.416.000	87,85	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	36.891.200	39.452.200	36.733.730	93,11	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	48.846.000	21.462.500	17.682.800	82,39	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4.975.000	4.975.000	4.975.000	100,00	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25 Laporan	56 Laporan	300.000.000	125.000.000	109.859.531	87,89	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	65 Persen	81,67 Persen	246.154.200	243.248.000	201.209.669	82,72	
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	49 Unit	49 Unit	246.154.200	243.248.000	201.209.669	82,72	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran (DPA Induk)	Target Anggaran (DPPA)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	91 Persen	100 Persen	790.290.000	711.635.000	677.822.738	95,25	
			Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	100 Persen	100 Persen					
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216.020.000	132.820.000	113.497.738	85,45	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	574.270.000	578.815.000	564.325.000	97,50	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	95 Persen	97,03 Persen	439.278.000	247.569.000	244.584.993	98,79	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	141.290.000	112.410.000	110.571.850	98,36	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	274.808.000	111.384.000	111.005.893,42	99,66	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	35 Unit	23.180.000	23.775.000	23.007.250	96,77	
Jumlah Anggaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah						6.359.300.052	5.063.438.282	4.588.258.814,42	90,62	
JUMLAH ANGGARAN SELURUHNYA						6.799.859.552	5.206.240.382	4.725.082.774,42	90,76	

Sumber : Laporan Keuangan DPMPSTSP 2025 (diolah)



1.6 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Inovasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024 adalah :

➤ **KIK MERAN (Keliling Kampong Melayani Perizinan)**

KIK MERAN merupakan inovasi Pelayanan Jemput bola Keliling Kampong Melayani Perizinan, untuk pelaksanaan percepatan perizinan berusaha perseorangan mikro, kecil dengan resiko rendah, dengan mengunjungi daerah Kecamatan dan Desa diseluruh Kabupaten Belitong Timur untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaku usaha memperoleh Nomor induk berusaha (NIB) dengan menggunakan Sistem Aplikasi OSS RBA. Kegiatan KIK MERAN pada tahun 2025 diantaranya:

- Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Konsultasi Perizinan Berusaha
- Sosialisasi Perizinan

Sasaran:

1. **Percepatan Legalitas Usaha:** Mendorong percepatan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha perseorangan kategori mikro dan kecil dengan risiko rendah.
2. **Pemerataan Akses Layanan:** Menjangkau pelaku usaha di seluruh wilayah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Belitong Timur yang memiliki keterbatasan akses geografis maupun teknologi.
3. **Peningkatan Pemahaman Perizinan:** Memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui aplikasi OSS RBA.

Manfaat:

1. **Bagi Pelaku Usaha:** Memudahkan masyarakat memperoleh legalitas usaha tanpa harus datang ke kantor dinas (hemat waktu dan biaya), serta mendapatkan pendampingan teknis secara langsung.
2. **Bagi Daerah:** Meningkatkan jumlah pelaku usaha formal yang terdaftar dalam sistem, yang pada gilirannya akan memperkuat basis data ekonomi kerakyatan di Belitong Timur.



3. **Bagi Instansi:** Meningkatkan jangkauan pelayanan publik dan memperkuat citra DPMPSTP sebagai instansi yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

➤ **KLINIK LKPM (Klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal)**

Klinik LKPM adalah layanan pendampingan, konsultasi, dan fasilitasi yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur untuk membantu pelaku usaha dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara tepat waktu, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sasaran :

1. **Kepatuhan Pelaporan:** Memastikan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Belitung Timur memenuhi kewajiban penyampaian LKPM secara rutin dan tepat waktu.
2. **Kualitas dan Akurasi Data:** Menjamin bahwa data realisasi investasi yang dilaporkan benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
3. **Fasilitasi Kendala Investasi:** Mengidentifikasi dan memberikan solusi atas kendala teknis maupun non-teknis yang dihadapi investor dalam menyampaikan laporan melalui sistem.

Manfaat :

1. **Bagi Pelaku Usaha:** Memberikan rasa aman bagi investor karena terhindar dari sanksi administratif (seperti pembekuan izin) serta menyediakan media konsultasi resmi untuk menyampaikan hambatan investasi.
2. **Bagi Daerah:** Menyediakan data realisasi investasi yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi serta membantu pencapaian target realisasi investasi daerah.
3. **Bagi Instansi:** Mempermudah fungsi pengawasan dan pengendalian penanaman modal melalui pemantauan intensif terhadap perkembangan usaha di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Gambar 3.6
Kegiatan Inovasi KIK MERAN Tahun 2025



KIK MERAN melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pembuatan izin

Gambar 3.7
Kegiatan Inovasi KLINIK LKPM di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025





BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya merupakan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kepastian hukum, kesetaraan, serta efektivitas dan efisiensi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, yang ditandai dengan penguatan fungsi kontrol masyarakat terhadap kualitas kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai sarana untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan strategis organisasi. Laporan ini merefleksikan sejauh mana visi dan misi instansi berhasil diwujudkan, sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tahun 2025 merupakan **tahun transisi perencanaan** bagi DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur. Pada awal tahun (Januari 2025), pelaksanaan kinerja masih berpedoman pada Renstra periode 2021-2026 yang mencakup 4 (empat) sasaran strategis. Namun, seiring dengan ditetapkannya Renstra periode 2025-2029 pada bulan September 2025, arah kebijakan organisasi mengalami penajaman untuk mendukung sasaran RPJMD dalam meningkatkan pertumbuhan investasi. Berdasarkan perubahan tersebut, DPMPTSP kini berfokus pada sasaran "**Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal**" dengan 4 (empat) indikator utama.

Perubahan ini berimplikasi pada penyesuaian indikator kinerja, di mana beberapa indikator yang sebelumnya digunakan kini tidak lagi dicantumkan dalam IKU 2025-2029 demi menjaga keselarasan (alignment) dengan sasaran strategis yang baru. Indikator terkait pelayanan perizinan yang pada periode sebelumnya merupakan IKU utama untuk mendukung sasaran pelayanan publik, kini direposisi sebagai **faktor pendukung (enabler)** yang krusial bagi tercapainya realisasi investasi.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran pada kedua Perjanjian Kinerja 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 terhadap sasaran dan indikator yang diperjanjikan, Berikut disampaikan rata-rata perolehan capaian kinerja.

A. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra2021-2026)

Perolehan rata-rata capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 diperoleh nilai sebesar **88,30** dengan predikat "**Tinggi**"



diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar **138,55 persen** dengan predikat kategori "**Sangat Tinggi**".

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Sasaran tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 (Renstra 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja Rata-Rata (%)
1	Meningkatnya investor yang berinvestasi	53,88
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	98,51
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100
4	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	100,82
Capaian Kinerja Rata-rata Sasaran		88,3

Berdasarkan data tersebut, penyebab rata-rata capaian sasaran belum mencapai 100 persen adalah karena dari keempat sasaran yang ditetapkan, sasaran Meningkatkan Investor yang Berinvestasi memperoleh nilai capaian kinerja rata-rata sebesar 53,88 dengan kategori Sangat Rendah. Berikut merupakan rangkuman penyebab rendahnya capaian sasaran dimaksud.

- 1. Rendahnya Persentase Penambahan Investor yang Merealisasikan Investasi (Capaian 34,45%)**
Realisasi indikator ini hanya mencapai 11,30% dari target 32,80%, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 34,45%. Penurunan ini dipengaruhi oleh struktur pelaku usaha tahun 2025 yang didominasi oleh usaha mikro. Pelaku usaha mikro tidak seluruhnya memiliki kewajiban pelaporan LKPM, sehingga meskipun jumlah pelaku usaha meningkat, pertumbuhan investor yang tercatat merealisasikan investasi melalui LKPM relatif rendah. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya persentase penambahan investor yang terealisasi secara administratif.
- 2. Belum Optimalnya Cakupan Kebijakan Daerah Penanaman Modal (Capaian 80%)**
Meskipun berada pada kategori cukup baik, indikator ini belum mencapai target 100%. Belum tersusunnya Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal menyebabkan cakupan regulasi belum sepenuhnya lengkap.
- 3. Penurunan Signifikan Jumlah Investor Baru $\geq$ Rp1 Miliar (Capaian 38,18%)**
Dari target 55 investor, realisasi hanya 21 investor. Penurunan ini disebabkan oleh:
 - Dominasi investor baru pada kategori usaha mikro dengan nilai investasi di bawah Rp1 miliar.



- Menurunnya minat investasi skala menengah dan besar pada sektor-sektor unggulan seperti pertambangan dan perkebunan dibandingkan tahun sebelumnya.
- Nilai total rencana investasi tahun 2025 yang jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2024, menunjukkan berkurangnya proyek berskala besar.

4. Menurunnya Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasi (Capaian 62,90%)
Realisasi hanya 39 investor dari target 62 investor, menurun signifikan dibandingkan capaian tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya realisasi investasi skala nasional (PMDN/PMA) yang masuk tahap operasional pada tahun berjalan.

5. Dominasi Struktur Investasi Skala Mikro

Struktur investasi tahun 2025 didominasi oleh pelaku usaha mikro dengan nilai investasi relatif kecil. Pelaku usaha mikro tidak seluruhnya memiliki kewajiban pelaporan LKPM serta tidak memenuhi kriteria nilai investasi $\geq$ Rp1 miliar. Meskipun jumlah pelaku usaha meningkat, secara kualitas nilai dan skala investasi belum mampu mendongkrak indikator yang mensyaratkan realisasi investasi menengah dan besar.

Berikut Faktor Pendukung Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja dan Langkah-langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021-2025

A. Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Optimalisasi Pelayanan Perizinan Berbasis OSS-RBA

Proses perizinan yang semakin tertib dan terintegrasi mendukung capaian tinggi pada sasaran pelayanan perangkat daerah (98,51%).

2. Peningkatan Integrasi Data dan Informasi Perizinan

Pengelolaan data yang terintegrasi mendorong capaian 100% pada indikator ketersediaan data dan informasi perizinan.

3. Akuntabilitas Administrasi dan Kinerja yang Baik

Penguatan tata kelola administrasi dan pelaporan mendorong capaian 100,82% pada sasaran akuntabilitas.

4. Monitoring dan Pembinaan LKPM

Upaya pembinaan terhadap pelaku usaha dalam penyampaian LKPM membantu menjaga stabilitas realisasi investasi.

B. Faktor Penyebab Kegagalan / Belum Tercapainya Target

A. Tidak Adanya Lonjakan Nilai Rencana Investasi Skala Besar

Tahun 2025 tidak terdapat proyek bernilai besar seperti tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi persentase penambahan investor.

B. Dominasi Investasi Skala Mikro

Struktur investasi didominasi usaha mikro dengan nilai kecil, tidak memenuhi kriteria investasi $\geq$ Rp1 miliar maupun skala nasional.



C. Penurunan Investor Baru Berskala Nasional

Jumlah investor PMDN/PMA yang merealisasikan investasi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

D. Belum Optimalnya Regulasi Strategis Penanaman Modal

Penyusunan regulasi (Perda Penanaman Modal) belum sepenuhnya rampung sehingga kepastian hukum dan arah kebijakan belum maksimal.

E. Penetapan Target Relatif Tinggi

Target disusun berdasarkan capaian tinggi tahun sebelumnya, sementara kondisi riil investasi tahun berjalan tidak menunjukkan pertumbuhan serupa.

C. Langkah-Langkah Perbaikan Selanjutnya :

❖ **Langkah Perbaikan Meningkatkan Kinerja yang Belum Tercapai:**

1. Melaksanakan Penyusunan Perda Penanaman Modal.
2. Promosi investasi terarah pada sektor unggulan
3. Penguatan pendampingan realisasi investasi dan monitoring LKPM.
4. Pemetaan hambatan investasi (lahan, infrastruktur, perizinan teknis).
5. Evaluasi dan penyesuaian target secara lebih realistis dan terukur.

❖ **Langkah Mempertahankan Kinerja yang Sudah Tercapai:**

1. Menjaga standar pelayanan cepat, transparan, dan akuntabel.
2. Konsistensi pembinaan pelaporan LKPM.
3. Penguatan kapasitas SDM aparatur.
4. Pembaruan data potensi investasi secara berkala.

B. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra2025-2029)

Perolehan rata-rata capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 diperoleh nilai sebesar **138,55** dengan predikat **"Sangat Tinggi"**

Tabel 4.2
Capaian Kinerja Sasaran tahun 2025
(Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025)

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja Rata-Rata (%)
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	171,42



No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja Rata-Rata (%)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	105,68
Capaian Kinerja Rata-rata Sasaran		138,55

Dilihat dari tabel diatas seluruh capaian sasaran kinerja memperoleh predikat kinerja **Sangat Tinggi** dengan perolehan nilai capaian kinerja melebihi 100 persen.

Berikut Faktor Pendukung Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja dan Langkah-langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025-2026

A. Faktor Pendukung Keberhasilan

1. **Komitmen dan Sinergi Internal yang Kuat**
Penerapan manajemen kinerja dan koordinasi internal yang lebih solid dari perencanaan hingga pelaporan.
2. **Kepatuhan Pelaku Usaha melalui Klinik LKPM**
Peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM tepat waktu melalui OSS-RBA.
3. **Inovasi KIK MERAN (Keliling Kampung Melayani Perizinan)**
Pendekatan jemput bola memperluas akses pelayanan dan mendorong legalitas usaha.
4. **Stabilitas dan Kompetensi SDM ASN**
Disiplin dan peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan mandiri dan daring.
5. **Pendampingan Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAKIP**
Dukungan pembinaan daerah memperkuat capaian akuntabilitas.

B. Faktor Penyebab Kegagalan / Belum Tercapainya Target

1. Ketergantungan pada tingkat kepatuhan pelaporan LKPM.
2. Fluktuasi nilai investasi akibat kondisi ekonomi eksternal.
3. Keterbatasan fiskal daerah untuk mendukung promosi investasi berkelanjutan.

D. Langkah-Langkah Perbaikan Selanjutnya :

❖ Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal

1. Integrasi pengawasan lapangan dengan layanan Klinik LKPM.
2. Edukasi perencanaan investasi realistis sejak pendaftaran NIB.
3. Promosi potensi daerah dan kemitraan investor besar dengan UMKM.
4. Penyusunan rencana aksi triwulanan berbasis target



5. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

❖ **Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah**

1. **Penyusunan Rencana Aksi dan RKA yang Responsif Terhadap Sasaran:**

Menyusun dokumen Rencana Aksi yang lebih detail dengan tahapan bulanan/triwulanan, serta memformulasikan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan realisasi investasi dan nilai akuntabilitas (SAKIP) daerah);

2. **Monitoring Berkala dan Tindak Lanjut:** Melaksanakan pengukuran kinerja secara konsisten setiap triwulan serta mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya;

3. **Digitalisasi Kompetensi ASN:** Mewajibkan pegawai mengikuti pembelajaran mandiri secara digital (webinar/pelatihan daring) dan mengaktifkan budaya berbagi ilmu (knowledge sharing) antar-pegawai;

4. **Pemutakhiran Data Mandiri:** Memastikan setiap ASN secara berkala memperbarui data kualifikasi dan sertifikat pada sistem informasi kepegawaian agar indeks profesionalitas terus meningkat.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi dari seluruh elemen di perangkat daerah agar kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur semakin terkelola dengan baik.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang memadai tentang akuntabilitas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur serta menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja tahun 2025.

Manggar, 12 Februari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST
NIP. 19750821 200212 1 005

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Ess 2 DPMPTSP Tahun 2025
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Ess 2 DPMPTSP Tahun 2025
3. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP Tahun Anggaran 2024 (LHE SAKIP 2025)
4. Penghargaan yang Diperoleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025
5. Surat Keputusan Kepala DPMPTSP No. DR.01.01/6/SK/DPMPTSP/2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja DPMPTSP Kab. Belitung Timur
6. Surat Keputusan Kepala DPMPTSP No. RP.04.02/17/SK/DPMPTSP/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 DPMPTSP Kab. Belitung Timur

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARLI AGUSTA, ST**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. BURHANUDIN, S.H**
Jabatan : Bupati Belitung Timur

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

A circular purple stamp of the Kabupaten Belitung Timur government is shown. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the text 'Drs. BURHANUDIN, SH' is printed in black.

**Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama**

A blue ink signature of Harli Agusta, ST, is shown.

**HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19750821 200212 1 005**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan investor yang berinvestasi	1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	32,8 persen
		2	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	100 persen
		3	Investor Baru yang Berinvestasi	55 investor
		4	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	62 investor
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	5	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Kualitas Tertinggi (94,53)
		6	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	96,57 persen
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	7	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100 persen
		8	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	100 persen
4	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	9	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	A ≥ 88,31- 100
		10	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB > 70-80 (72,51)
		11	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	92,31 Persen

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.359.300.052	APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 72.538.000	APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 189.149.500	APBD
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 48.279.100	APBD
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 119.247.800	APBD
6. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 11.345.100	APBD

Pihak Kedua



Drs. BURHANUDIN, S.H

Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama



HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19750821 200212 1 005

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARLI AGUSTA, ST**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **KAMARUDIN MUTEN**
Jabatan : Bupati Belitung Timur

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manggar, November 2025
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



KAMARUDIN MUTEN



HARLI AGUSTA, S.T.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19750821 200212 1 005

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT PERANGKAT DAERAH
(ESELON II)
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1	Nilai Realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	919.500 Juta Rupiah
		2	Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi	25 persen
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,6 Nilai
		4	Indeks Profesionalisme ASN	75 Nilai

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.063.438.282	P-APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 19.841.000	P-APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 41.125.000	P-APBD
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 42.857.100	P-APBD
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 38.979.000	P-APBD

PIHAK KEDUA



KAMARUDIN MUTEN

Manggar, November 2025
PIHAK PERTAMA



HARLI AGUSTA, S.T.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19750821 200212 1 005

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SAKIP TAHUN 2024
(LHE SAKIP 2025)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	BUKTI DUKUNG
1	Menyusun dokumen Laporan Kinerja secara berkala berupa rencana aksi dan realisasi LAKIP Triwulan	1. Menyusun Tim penyusun laporan kinerja tahun 2025	Juni 2025	Sekretaris Dinas dan Bagian Perencanaan	SK Tim Penyusun LAKIP 2025 Link Bukti Dukung: https://s.id/TL_LHE_2025_1
		2. Merancang komponen realisasi laporan kinerja (LAKIP) triwulan berupa realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan agar masuk dalam laporan monev triwulan 2 tahun 2025	Juli 2025	Sekretaris Dinas dan Bagian Perencanaan	Laporan Monitoring Evaluasi Renja dan Capaian Indikator Utama (IKU) Triwulan 2 dan 3 tahun 2025 dan screenshot realisasi IKU di Lap Monev Link Bukti Dukung: https://s.id/TL_LHE_2025_2
		3. Menyusun rencana aksi perubahan 2025	Triwulan 2 tahun 2025	Sekretaris Dinas dan Bagian Perencanaan	Dokumen Rencana Aksi Perubahan 2025 Link Bukti Dukung: https://s.id/TL_LHE_2025_3
		4. Menyusun realisasi rencana aksi perubahan triwulan	Juli – Januari 2026	Sekretaris Dinas dan Bagian Perencanaan	Laporan Realisasi rencana aksi triwulan 2 dan 3 tahun 2025

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	BUKTI DUKUNG
					Link Bukti Dukung: https://s.id/TL_LHE_2025_4
2	Mengusulkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur untuk membuat Aplikasi Evaluasi AKIP Internal	1. Membuat surat usulan pembuatan aplikasi evaluasi kinerja internal Perangkat Daerah dan mengirimkan ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Oktober 2025	Sekretaris Dinas dan Bagian Perencanaan	Surat usulan pembuatan aplikasi evaluasi kinerja internal Perangkat Daerah ke Diskominfo Kab. Belitung Timur Link Bukti Dukung: https://s.id/TL_LHE_2025_5

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, S.T.
Pembina Tk.I,IV/b
NIP. 19750821 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Manggarawan
Jalan Raya Manggar – Gantung Belitung Timur 33511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Nomor :DR.01.01/6/SK/DPMPTSP/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN
DATA KINERJA DAN PENGUKURAN DATA KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR;**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban serta partisipasi dan ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam proses pelaporan hasil capaian kinerja perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN DATA KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- Kesatu : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan;
- Kedua : Standar Operasional Prosedur sebagaimana diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 05 Januari 2024
Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung
Timur

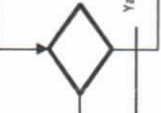


HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.197508212002121005

 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT	Nomor SOP	DR.01.01/6/SK/DPMPTSP / 2024
	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	05 Januari 2024
	Disahkan oleh	  Pit. Kepala DPMPTSP HARLI AGUSTA, ST NIP. 19750821 200212 1 005
Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja	

Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur	Kualifikasi pelaksana 1. Memahami peraturan perundangan terkait 2. Memahami tugas dan fungsi DPMPTSP serta Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Kinerja 3. Memahami proses penyusunan Laporan Kinerja (LK)
Keterkaitan 1. SOP Pembuatan surat keluar. 2. SOP pengarsipan.	Peralatan/perlengkapan 1. ATK 2. Komputer 3. RPJMD, Renstra, Renja, Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Kegiatan, Perjanjian Kinerja
Peringatan Apabila Laporan Akuntabilitas dan Kinerja tidak selesai, maka capaian kinerja tidak dapat diketahui.	Pencatatan dan pendataan 1. Dicatat dalam register surat keluar.

Prosedur : Pengumpulan Data Kinerja

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Tim Penyusun LK	Sekretaris Tim Penyusun Lap. Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekretaris Dinas sebagai ketua TIM penyusun Laporan Kinerja (LK) untuk mengumpulkan data kinerja					Agenda Kerja, Surat	15 menit	Disposisi	
2	Menyusun rencana kegiatan pengumpulan data kinerja dan pencapaiannya bersama tim penyusun LK					Disposisi, agenda kerja	15 menit	Rencana kegiatan	
3	Menyusun format pengumpulan data kinerja dan pencapaiannya					Rencana Kegiatan, PK, Rencana Aksi, RPJMD, Rensrta, Renja,	2 hari	format data kinerja	
4	Menvampalkan format data kinerja dan pencapaiannya kepada anggota tim penyusun LK					format data kinerja	15 menit	format data kinerja yang telah diterima tim penyusun LK	
5	Mengisi format data kinerja dan pencapaiannya dan menyampaikn bahan data kinerja dan capaiannya yang telah diisi kepada Tim penyusun laporan kinerja melalui sekretaris tim penyusun LK					Laporan kegiatan, Lap. Keu, LRFK, Laporan Monev Kegiatan	5 hari	format data kinerja yang telah diisi	1750
6	Mengumpukan data kinerja dan capaiannya dari Anggota Tim Penyusun lap. Kinerja					format data kinerja yang telah diisi	180 menit	data -data kinerja yang telah dikumpulkan dari anggota tim penyusun LK	
7	Memverifikasi, mengklasifikasikan dan mengevaluasi kesesuaian data kinerja dan capaiannya yang telah diisi dari anggota tim penyusun LK	Tdk				data -data kinerja yang telah dikumpulkan dari anggota tim penyusun LK	180 menit	data -data kinerja yang telah diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan laporan kinerja	
8	Mengkompilasi data kinerja dan pencapaiannya untuk dijadikan data dasar penyusunan Laporan Kinerja					data -data kinerja yang telah diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan laporan kinerja	300 menit	data -data kinerja yang siap digunakan	

Prosedur : Pengukuran Data Kinerja

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Tim Penyusun LK	Sekretaris Tim Penyusun Lap. Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekretaris Dinas sebagai ketua TIM penyusun Laporan Kinerja (LK) untuk melaksanakan pengukuran data kinerja					Agenda Kerja, Surat	15 menit	Disposisi	
2	Menyusun rencana kegiatan pengukuran data kinerja dan capaiannya bersama tim penyusun LK					Disposisi, agenda kerja	15 menit	Rencana kegiatan	
3	Menyusun dan menyampaikan format pengukuran data kinerja dan capaiannya					Rencana Kegiatan, PK, Rencana Aksi, RPJMD, Rensrta, Renja,	2 hari	format pengukuran data kinerja	
4	Mengisi format pengukuran data kinerja dan capaiannya					Laporan kegiatan, Lap. Keu, LRFK, Laporan Monev Kegiatan	5 hari	format pengukuran data kinerja yang telah diisi	
5	Menyampalkannya format data kinerja dan capaiannya yang telah diisi kepada Tim penyusun laporan kinerja melalui sekretaris tim penyusun LK					format pengukuran data kinerja yang telah diisi	180 menit	data pengukuran kinerja yang telah diisi	1750
6	Melaksanakan rapat pembahasan data pengukuran kinerja dan capaiannya yang telah diisi bersama tim penyusun LK					data pengukuran kinerja yang telah diisi	1 hari	draft data pengukuran kinerja	
7	Menghimpun data dan informasi pengukuran kinerja hasil pembahasan tim penyusun LK					draft data pengukuran kinerja	180 menit	draft data pengukuran kinerja yang siap di validasi	
8	Memvalidasi data dan informasi pengukuran kinerja					draft data pengukuran kinerja yang siap di validasi	180 menit	draft data pengukuran kinerja yang sudah di validasi	
									

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Tim Penyusun LK	Sekretaris Tim Penyusun Lap. Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
9	Menyampaikan laporan pengukuran data kinerja ke Kepala Dinas untuk di tandatangani					draft data pengukuran kinerja yang sudah di validasi	60 menit	dokumen data pengukuran kinerja yang sudah di tandatangani	
10	Dokumen pengukuran kinerja yang telah ditandatangani					dokumen data pengukuran kinerja yang sudah di tandatangani	300 menit		



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Manggar-Gantung Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan Manggar
Telp. 0719-9220031 / Fax. 0719-9220030 Manggar 33511 email dpmptsp@belitungtimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITONG TIMUR
NOMOR :RP.04.02/17/SK/DPMPTSP/2025**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITONG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITONG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses pelaporan hasil capaian kinerja tahun 2025 dalam bentuk Laporan Kinerja, maka perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan , Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas mengumpulkan dan mengukur data dan informasi capaian kinerja tahun 2025, serta menyusun dokumen laporan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 24 Juni 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tk.I,IV/b
NIP. 19750821 200212 1 005

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3	Fungsional Perencana Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
4	Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5	Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6	Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama pada DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7	Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10	Fungsional Perencana Ahli Pertama DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11	Penelaah Teknis Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12	Fungsional Pranata Komputer Pertama DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13	Fungsional Pranata Komputer Terampil DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14	Pengelola Data dan Informasi DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15	Pengadministrasi Perkantoran DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 24 Juni 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tk.I,IV/b
NIP. 19750821 200212 1 005